



INDONESIA  
OCEAN JUSTICE  
INITIATIVE

# Kebijakan Kelautan Berkelanjutan dan Berkeadilan Atasi Krisis Bumi:

Mengulas Visi-Misi  
Capres dan Cawapres RI 2024



# PENGANTAR

Keberhasilan Indonesia mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sangat dipengaruhi oleh kesiapan Indonesia dalam menghadapi krisis bumi. Krisis bumi yang dihadapi oleh seluruh dunia membawa dampak yang mempengaruhi kelangsungan ekonomi setiap negara dan kesejahteraan manusia. Laut dapat menjadi solusi untuk mengatasi krisis bumi jika dikelola secara berkelanjutan dan memperhatikan aspek keadilan.

Laut memiliki potensi untuk mendukung keberlangsungan hidup dan mewujudkan kesejahteraan. Salah satu peran pentingnya adalah sebagai solusi dari permasalahan perubahan iklim. Laut adalah penyerap emisi karbon dan suhu panas, penyedia energi baru terbarukan, dan sumber pangan rendah karbon. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memanfaatkan laut sebagai solusi menghadapi krisis iklim. Akan tetapi, sektor kelautan dan perikanan kurang mendapatkan perhatian dalam berbagai proses pendalaman visi-misi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mendatang, sangat penting bagi publik untuk mengetahui perhatian para pasangan calon terhadap sektor kelautan dan perikanan sebagai pertimbangan mereka untuk memilih. Oleh karena itu, IOJI berupaya untuk menyediakan informasi dan analisis yang dapat memudahkan para pemilih melakukan pertimbangan tersebut melalui kajian ini. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam mengambil kebijakan dan aksi untuk menanggulangi krisis bumi sebagai langkah mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

# DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
Ancaman Krisis Bumi.....	3
Visi Indonesia Emas dan Kaitannya dengan Upaya Mengatasi Ancaman Krisis Bumi.....	9
Kesehatan Laut Indonesia Terancam.....	13
Paradigma Strong Sustainability.....	15
Konservasi Laut dan Keanekaragaman Hayati Laut.....	19
Blue Economy yang Mengedepankan Blue Justice.....	34
Nelayan dan Masyarakat Pesisir.....	46
Laut, Perubahan Iklim, dan Keadilan Iklim.....	54
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	65
Keamanan Laut (Maritime Security).....	70
Marine Pollution.....	83
Human Security.....	92
Blue Foods untuk Mengatasi Permasalahan Sosial dan Kesehatan.....	97
Kondisi Pemungkinan (Enabling Conditions).....	100
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>103</b>

# Ancaman Krisis Bumi

## Terlampaunya Enam *Planetary Boundaries*

Di era antroposen saat ini, bumi sedang menghadapi tantangan ekologis yang sangat besar. Antroposen ditandai dengan disrupti antropogenik dalam ekosfer (*ecosphere*). Manusia telah merusak sistem alam (*natural system*) dalam skala global yang mengancam ketahanan umat manusia, flora, fauna, dan ekosistem secara keseluruhan. Bumi saat ini telah melewati *planetary boundaries* yang membatasi wilayah *safe operating space of humanity*.<sup>1</sup>

*Planetary boundaries* sendiri merupakan pendekatan baru untuk memvisualisasikan keterbatasan dari *earth system* yang digagas oleh Rockstrom et al (2009), Steffen et al (2015), dan Stockholm Resilience Center.<sup>2</sup> Gagasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghitung batas bumi sebagai ruang yang aman dalam menunjang kehidupan alam dan manusia. Adapun sembilan variabel dalam *planetary boundaries* antara lain: (1) perubahan iklim, (2) hilangnya keanekaragaman hayati, (3) perubahan siklus nitrogen dan fosfor, (4) berkurangnya ozon di stratosfer, (5) pengasaman air laut, (6) penggunaan air tawar, (7) perubahan fungsi lahan, (8) polusi kimiawi, dan (9) pelepasan aerosol di atmosfer.


Apabila batas-batas tersebut dilewati, berarti peluang untuk mempertahankan kondisi stabil di era sebelum antroposen, yaitu holosen, sebagai prasyarat bagi eksistensi manusia, menjadi semakin kecil, bahkan mendekati pada tingkat bahaya. Saat ini, bumi tengah menghadapi *planetary crisis*, di mana enam dari

---

<sup>1</sup> Rockstrom et al., "A safe operating space for humanity", Nature, Vol. 461, (2009, September 24).

<sup>2</sup> Gagasan terkait dengan *planetary boundaries* telah berpengaruh dalam memicu perdebatan akademis dan dalam membentuk proyek penelitian dan rekomendasi kebijakan di seluruh dunia. Salah satu kritik terhadap *planetary boundaries* disampaikan oleh Biermann dan Kim (2020) dimana *planetary boundaries framework* telah menunjukkan keterbatasannya dalam hal menciptakan dampak politik, terutama terkait dengan kurang dukungan dari negara-negara *global south*.

sembilan batas planet (*planetary boundaries*) yakni (1) perubahan iklim, (2) hilangnya keanekaragaman hayati, (3) perubahan siklus nitrogen dan fosfor, (4) perubahan fungsi lahan, (5) polusi kimiawi, dan (6) *freshwater change* (penggunaan air tawar) telah dilampaui (lihat Gambar 1).<sup>3</sup>



Gambar 1

*Planetary Boundaries* yang Terlampaui Sejak 2009

Sumber: Stockholm Resilience Center, "Planetary Boundaries Over Time," 2023

## Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi salah satu permasalahan utama yang kita hadapi. Berdasarkan laporan sintesis perubahan iklim IPCC tahun 2023 (*Climate Change 2023: Synthesis Report*), perubahan iklim telah menyebabkan kerusakan besar dan peningkatan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi (*irreversible losses*) terhadap ekosistem darat, air tawar, pesisir, dan laut secara global.<sup>4</sup> Sementara, laporan

<sup>3</sup> Richardson, K., et al., "Earth beyond six of nine planetary boundaries," *Science Advances*, 9(37). (2023, September 15), <https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458>.

<sup>4</sup> IPCC, 2023: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland. doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001

*Global Stocktake* yang diluncurkan pada *Conference of the Parties-28 UNFCCC* di Uni Emirat Arab, menunjukkan bahwa peluang untuk membatasi peningkatan suhu rata-rata global hingga 1,5 °C semakin kecil.<sup>5</sup> Emisi global saat ini tidak sejalan dengan proyeksi mitigasi untuk mencapai target Perjanjian Paris dan aksi mitigasi perubahan iklim masih jauh dari cukup.<sup>6</sup> Pencapaian target Perjanjian Paris untuk membatasi peningkatan suhu di bawah 1,5°C - 2 °C sangat penting untuk dicapai demi mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim secara signifikan.

Indonesia sendiri menempati peringkat ke-97 dari 181 negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.<sup>7</sup> Kepadatan penduduk yang tinggi di daerah rawan bencana, ditambah dengan ketergantungan yang kuat pada basis sumber daya alam, menjadikan Indonesia rentan terhadap proyeksi variabilitas iklim dan perubahan iklim.<sup>8</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyebutkan bahwa perubahan iklim terbukti meningkatkan frekuensi kejadian bencana dengan sangat drastis dan lebih ekstrim.<sup>9</sup> Pada tahun 2022, banjir berkontribusi sebesar 43,1% dari total bencana alam yang tercatat oleh BNPB.<sup>10</sup> Selain itu, dicatat terjadi 1.062 peristiwa cuaca ekstrem dan 26 insiden gelombang pasang atau abrasi akibat perubahan iklim pada tahun 2022.<sup>11</sup> Pada tahun 2023, telah terjadi 41 kekeringan dan 344 bencana banjir.<sup>12</sup> Kompas mencatat, Fenomena El Nino yang diperparah oleh perubahan iklim,

---

<sup>5</sup> Decision CMA.5, United Nations Framework Convention on Climate Change, “Outcomes of the first global stocktake”, 2023.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> The World Bank Group and Asian Development Bank, Climate Risk Profile: Indonesia, (World Bank: Washington DC, 2021).

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Perubahan Iklim Picu Peningkatan Kejadian Bencana”, <https://www.bnrb.go.id/berita/perubahan-iklim-picu-peningkatan-kejadian-bencana>, diakses pada 16 Januari 2023.

<sup>10</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2023”, <https://dibi.bnrb.go.id/>, diakses pada 16 Januari 2024.

<sup>11</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2022”, <https://dibi.bnrb.go.id/>, diakses pada 16 Januari 2024.

<sup>12</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2023”, <https://dibi.bnrb.go.id/>, diakses pada 16 Januari 2024.

mengakibatkan cuaca panas dan kekeringan di Indonesia yang berdampak pada 3,46 juta keluarga di 3.281 desa di Indonesia.<sup>13</sup>

Secara khusus, Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut, dengan peringkat kelima tertinggi di dunia.<sup>14</sup> Selain itu, sejumlah pulau kecil di Indonesia telah kehilangan wilayahnya karena terdampak kenaikan permukaan air laut.<sup>15</sup> BNPB juga mencatat selama tahun 2016-2018, 1.685 desa tepi laut terkena gelombang pasang.<sup>16</sup> Cuaca ekstrim dan gelombang laut menghantam kehidupan nelayan tangkap dan berdampak pada masyarakat yang tinggal di pesisir.<sup>17</sup>

Berdasarkan rancangan akhir dokumen RPJPN 2025-2045, disebutkan bahwa krisis iklim berpotensi mengakibatkan 319 kota dan kabupaten di Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi, terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada di sepanjang 18.000 km garis pantai Indonesia yang tergolong rentan dan sangat rentan terancam menghilang karena dampak perubahan iklim. Selama periode tahun 2020-2024 saja, potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp544 triliun.<sup>18</sup> Angka ini akan terus meningkat apabila ketahanan ekologi tidak dibangun dan ditingkatkan.

Tingkat kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim berdasarkan The Asia Development Bank (ADB) dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>13</sup> Kompas, “3,46 Juta Keluarga Terancam Kekeringan akibat El Nino”, diakses pada 19 Oktober 2023.

<sup>14</sup> The World Bank Group and Asian Development Bank, Climate Risk Profile: Indonesia, (World Bank: Washington DC, 2021).

<sup>15</sup> Budhimana, S, “Pemanfaatan Data Satelit untuk Pengelolaan Pesisir dan Laut”, *Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN*, (Jakarta, 2020).

<sup>16</sup> Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2020 dan BPS, Pendataan Potensi Desa (PODES) 2018.

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik, Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir: Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir, (Jakarta: BPS RI, 2020)

<sup>18</sup> Kompas, “Potensi Kerugian Akibat Perubahan Iklim Mencapai Rp 544 Triliun”, (2021), <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/08/26/tangkal-potensi-kerugian-a-kibat-perubahan-iklim-dengan-pembangunan-rendah-karbon>, diakses pada 20 Januari 2023.

Indicators	Value	Source
Population undernourished	9.0% (2017-2019)	FAO, 2020
National poverty rate	9.8% (2018)	World Bank, 2019
Share of income held by bottom 20%	6.9% (2018)	Wold Bank, 2019
Net annual migration rate	-0.04% (2015-2020)	UNDESA, 2019
Infant mortality rate	1.9% (2015-2020)	UNDESA, 2019
Average annual change in urban population	2.27% (2015-2020)	UNDESA, 2018
Dependents per 100 independent adults	47.5% (2020)	UNDESA, 2019
Urban population as % of total population	56.6% (2020)	CIA, 2020
External debt ration to GNI	37.6% (2018)	ADB, 2020
Government expenditure ratio to GDP	16.3% (2019)	ADB, 2020

ADB memperkirakan bahwa pada tahun 2100, dampak perubahan iklim dapat mengakibatkan kerugian antara 2,5 hingga 7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan masyarakat yang paling miskin dan rentan yang akan merasakan dampak paling signifikan.<sup>19</sup> Berdasarkan data potensi dampak kerugian finansial akibat perubahan iklim berdasarkan provinsi dan penyebabnya, kerugian yang dialami dari pendapatan per-kapita provinsi hingga tahun 2050 bervariasi sekitar 1%-5%.<sup>20</sup> Penurunan pendapatan di provinsi-provinsi perkotaan utamanya dipengaruhi oleh dampak iklim terhadap kesehatan, sementara provinsi pesisir lebih banyak terdampak oleh ancaman kenaikan permukaan laut, dan provinsi pedesaan lebih terdampak oleh dampak pertanian. Banyak wilayah yang

<sup>19</sup> The World Bank Group and Asian Development Bank, Climate Risk Profile: Indonesia, (World Bank: Washington DC, 2021).

<sup>20</sup> USAID (2016) Indonesia: Costs of Climate Change 2050. United States Agency for International Development Technical Report, May 2016.

paling produktif secara ekonomi di Indonesia juga termasuk dalam yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.<sup>21</sup> Selain itu, sejumlah pulau kecil di Indonesia telah kehilangan wilayahnya karena terdampak kenaikan permukaan air laut.<sup>22</sup> BNPB juga mencatat selama tahun 2016-2018, 1.685 desa tepi laut terkena gelombang pasang.<sup>23</sup> Cuaca ekstrim dan gelombang laut menghantam kehidupan nelayan tangkap dan berdampak pada masyarakat yang tinggal di pesisir.<sup>24</sup>

BNPB dalam Data dan Informasi Bencana mencatat dalam 10 tahun terakhir (2011-2021) frekuensi kejadian bencana meningkat. Pada tahun 2019 dan 2020, sebanyak 3.868 dan 4.977 bencana terjadi, dan sekitar 90-94% nya merupakan bencana yang dipicu iklim (hidrometeorologis). Lebih lanjut, berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia pada tahun 2021 mencatat bahwa sekitar 80% kabupaten dan kota di Indonesia berisiko bencana tinggi, dan sebagian besarnya adalah bencana hidrometeorologis. KLHK mencatat pada tahun 2020 mencatat kerugian akibat bencana setiap tahunnya mencapai 30,83% PDB Nasional. Lebih lanjut, dalam catatan BNPB, periode 1 Januari-13 Desember 2020 terdapat 6.1 juta orang terdampak bencana dan mengungsi, sebanyak 360 orang meninggal dunia, 42 orang hilang, 532 orang luka-luka dan 41.903 rumah rusak.

---

<sup>21</sup> USAID (2016) Indonesia: Costs of Climate Change 2050. United States Agency for International Development Technical Report, May 2016.

<sup>22</sup> Budhiman, S, "Pemanfaatan Data Satelit untuk Pengelolaan Pesisir dan Laut", *Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN*, (Jakarta, 2020).

<sup>23</sup> Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2020 dan BPS, Pendataan Potensi Desa (PODES) 2018.

<sup>24</sup> Badan Pusat Statistik, Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir: Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir, (Jakarta: BPS RI, 2020)

## Visi Indonesia Emas dan Kaitannya dengan Upaya Mengatasi Ancaman Krisis Bumi

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, visi abadi Indonesia adalah “*menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*”. Visi abadi tersebut diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. “Negara Nusantara” dalam hal ini didefinisikan sebagai negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, ketahanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia.

Terdapat lima sasaran utama dari Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*: penurunan hingga 93,5% intensitas emisi GRK dan menuju *net zero emission* pada tahun 2060.

Untuk mencapai Visi Indonesia 2045 dengan lima sasaran tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan delapan misi atau agenda pembangunan, yang selanjutnya terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Tiga agenda transformasi: (i) sosial, (ii) ekonomi, dan (iii) tata kelola;

2. Dua landasan transformasi: (i) supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan indonesia dan (ii) ketahanan sosial budaya dan ekologi; dan
3. Tiga kerangka implementasi transformasi: (i) pembangunan kewilayahannya yang merata dan berkeadilan, (ii) sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan (iii) kesinambungan pembangunan.

Dalam penyusunannya, RPJPN 2025-2045 memasukkan berbagai faktor pertimbangan, yaitu megatren, modal dasar dan perubahan iklim. Perubahan iklim termasuk salah satu dari sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Apabila tidak ada perubahan signifikan yang dilakukan, maka ketiga krisis global (*triple planetary crisis*) yang terdiri dari perubahan iklim, kepunahan keanekaragaman hayati, dan polusi, akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, laju pembangunan. Oleh karena itu, RPJPN memang telah menaruh perhatian pada kebijakan dan strategi global yang mengarah pada tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon, serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

RPJPN menetapkan tiga belas Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia dan tujuh Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Landasan Transformasi. Beberapa Upaya Transformatif Super Prioritas menunjukkan keterkaitan dengan upaya penanggulangan krisis iklim, antara lain:

1. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
2. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran;
3. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; dan
4. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW (*food, energy, water*) Nexus.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, krisis iklim sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia-sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, dalam proses pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, mitigasi dampak krisis iklim dan upaya pencegahan memburuknya dampak perubahan iklim harus menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Visi Indonesia Emas 2045 akan sulit terwujud apabila pemerintah dan masyarakat mengabaikan pentingnya langkah proaktif untuk mengatasi dampak krisis iklim.

Salah satu transformasi yang penting untuk dianalisis lebih lanjut adalah transformasi ekonomi yang menempatkan ekonomi biru (*blue economy*) sebagai salah satu cara untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang sedang berkembang, ekonomi biru diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025 - 2045 menjelaskan beberapa aspek terkait ekonomi biru:

1. Penguatan ekosistem pendukung, termasuk sinkronisasi kebijakan dari hulu ke hilir, tata kelola dan kelembagaan, serta pembiayaan biru (*blue financing*) yang berkelanjutan;
2. Peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor eksisting (perikanan, industri, perdagangan, pariwisata) dan pengembangan pada sektor-sektor baru (energi terbarukan, bioteknologi dan bioekonomi, penelitian dan pendidikan, dan lainnya);
3. Penguatan riset, inovasi dan sumber daya manusia (SDM) terampil untuk mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi biru;
4. Peningkatan kesehatan, ketahanan, dan produktivitas sumber daya kemaritiman, termasuk dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
5. Peningkatan dan pemerataan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi biru;

6. Optimalisasi pemanfaatan *sea lines of communication* (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai jalur logistik, transportasi, dan perdagangan global;
7. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan wilayah, kebijakan ekonomi biru dilaksanakan berdasarkan keunggulan wilayah, yaitu *Hub Ekonomi Biru Barat* Indonesia berada di Kepulauan Riau dan Bangka Belitung dan *Hub Ekonomi Biru Timur* Indonesia berada di Maluku Utara.

Menurut IOJI, untuk membangun *hub* ekonomi biru, pemerintah harus memastikan terwujudnya prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan:

1. Pembangunan SDM lokal yang perlu diarahkan untuk mendukung paradigma pembangunan berkelanjutan yang kuat (*strong sustainability*), sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat dijaga;
2. Pembangunan sentra-sentra industri di kawasan perkotaan, sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan, serta optimalisasi kawasan-kawasan pertumbuhan eksisting harus benar-benar mempertimbangkan aspek kebencanaan, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup dengan menerapkan aturan pelaksanaan yang tegas untuk setiap proyek pembangunan;
3. Pembangunan *transit hub* domestik dan pusat logistik, serta infrastruktur konektivitas seharusnya tidak dibangun di area yang ekosistem karbon biru seperti mangrove dan padang lamun yang padat dan kaya;
4. Tata kelola untuk mewujudkan *agile governance* harus berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup yang mengacu pada perencanaan tata ruang wilayah;


5. Keterlibatan masyarakat pesisir yang hakiki (*genuine participation*) harus diutamakan, terutama dalam membangun budaya kelautan yang tangguh dan berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal.

## Kesehatan Laut Indonesia Terancam

Di tengah potensi kekayaan sumber daya laut Indonesia, kesehatan laut menghadapi risiko akibat degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Skor Indeks Kesehatan Laut (Ocean Health Index/OHI) Indonesia adalah 69 dari 100, menempati peringkat 137 dari 221 negara yang menunjukkan tingkat keberlanjutan yang rendah. Pembangunan wilayah pesisir dan pariwisata yang tidak berkelanjutan, serta praktik penangkapan ikan berlebihan dan pemanfaatan sumber daya yang tidak berkelanjutan, menjadi ancaman serius terhadap kesehatan laut Indonesia.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>BAPPENAS, “Indonesia Blue Economy Roadmap”, (Jakarta, 2023).



Grafik 1  
*Ocean Health Index Indonesia*  
Sumber: <https://oceanhealthindex.org>

Dampak perubahan iklim semakin memperburuk kondisi dan kerentanan ekosistem laut. Selain perubahan iklim, masalah sampah plastik di laut juga menimbulkan risiko signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi biru Indonesia, sektor perikanan, kualitas serta keamanan produk perikanan, industri pelayaran, dan sektor pariwisata laut. Diperkirakan bahwa kerusakan ekonomi akibat sampah plastik di laut Indonesia mencapai angka sekitar USD 450 juta setiap tahunnya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> World Bank, “Stemming the Plastics Tide in Indonesia”, <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e0598fed55bcf0f2d45c89634a4ca5bb-0070012022/origin/al/Indonesia-FactSheet-Marine-Debris-APRIL-2022.pdf>, diakses pada 26 Januari 2024

## Paradigma *Strong Sustainability*

### *Strong Sustainability* adalah Mandat Konstitusi

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan pasal penting yang menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi berdasarkan pasal tersebut didasarkan antara lain pada prinsip pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan. Berdasarkan rumusan tersebut, pembangunan ekonomi harus mengarah pada pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan dan berkeadilan.

Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perjalannya diartikan sebagai aliran pembangunan berkelanjutan yang bersifat kuat dan bersifat lemah (*strong sustainability* dan *weak sustainability*). *Weak Sustainability* mendefinisikan bahwa kekayaan alam dan sumber daya alam tersedia dan dapat digunakan untuk *wealth creation*. Generasi yang akan datang diberi kompensasi atas kehilangan kenyamanan lingkungan hidup dengan cara mengembangkan sumber-sumber alternatif untuk meningkatkan kekayaan/pendapatan negara untuk kesejahteraan mereka. *Strong Sustainability* memiliki pemahaman bahwa nilai moneter merupakan salah satu bagian saja dari keseluruhan ekosistem. Oleh karena itu, modal alam/*natural capital* maupun *man-made* keduanya harus dijaga daya dukungnya. Generasi yang akan datang tidak boleh mewarisi lingkungan hidup yang fungsinya telah terdegradasi sekalipun sumber ekstra kekayaan tersedia untuk mereka. Paham *strong sustainability* ini tidak hanya melihat lingkungan hidup melulu sebagai *economic potential* tetapi nilai keberlanjutan bagi fungsi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, sumber daya alam yang bersifat kritikal (*critical natural capital*) tidak dapat disubstitusi oleh *man-made wealth*. Kebutuhan pergeseran paradigma dari *weak sustainability* ke *strong sustainability* ini bukan tanpa alasan. Saat ini, dunia memasuki era *anthropocene*.

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 perlu ditafsirkan sebagai arah pembangunan yang mengadopsi prinsip *strong sustainability*. *Strong sustainability* merupakan gagasan yang tidak anti pembangunan ekonomi. Agar tidak terjadi krisis bumi dan kepunahan dari keanekaragaman hayati Indonesia, berdasarkan prinsip ini, penetapan *critical natural capital* terhadap ekosistem-ekosistem tertentu perlu dilakukan.

Permasalahannya, terdapat beberapa contoh ekosistem yang seharusnya ditetapkan sebagai *critical natural capital* berdasarkan kriteria tertentu dikorbankan untuk kepentingan investasi dengan dalih proyek strategis nasional. Beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pasca disahkannya UU Cipta Kerja, memprioritaskan kebijakan strategis nasional. Pasal 127 PP Penyelenggaraan Tata Ruang mengatur bahwa kegiatan pemanfaatan tidak dapat dilaksanakan di dalam zona inti kawasan konservasi, namun dikecualikan bagi kegiatan yang bersifat strategis nasional. Pengaturan ini juga ditemukan dalam PP Nomor 21 Tahun 2021, di mana kegiatan reklamasi, pertambangan terbuka, dan dumping tetap dapat dimungkinkan dilakukan di zona inti kawasan konservasi perairan jika ditetapkan sebagai kegiatan strategis nasional. Selain itu, pada PP Nomor 23 Tahun 2021 diatur bahwa hutan lindung dan hutan konservasi dapat diubah fungsinya melalui perubahan fungsi kawasan hutan<sup>27</sup>, salah satunya dalam rangka kegiatan proyek strategis nasional.<sup>28</sup>

UU Cipta Kerja mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional atau kebijakan nasional yang bersifat strategis, meskipun belum terdapat rencana pelaksanaan proyek tersebut dalam rencana tata ruang/rencana zonasi, proyek tersebut tetap dapat dilaksanakan. Hal ini berimplikasi bahwa perencanaan tata ruang dapat dikesampingkan dan pemanfaatan kawasan untuk

---

<sup>27</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP Nomor 23 Tahun 2021, Ps. 84 (1).

<sup>28</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP Nomor 23 Tahun 2021, Ps. 84 (3).

kebijakan nasional yang bersifat strategis dapat dilakukan sekalipun tidak sesuai dengan rencana tata ruang.<sup>29</sup>

Pada saat kajian ini dilakukan, belum ada peraturan yang menjabarkan secara jelas apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah jika ingin mengalihfungsikan berbagai instrumen perlindungan yang dijabarkan di atas, khususnya untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan proyek strategis menjadi diskresi pemerintah berdasarkan UU Cipta Kerja. Perlu ditetapkan persyaratan yang ketat bagi pemerintah jika ingin mengalihfungsikan SDA untuk kepentingan proyek strategis ini.

Untuk menerima atau menolak pengalihfungsian ini, terdapat tiga prasyarat utama yang perlu dipenuhi yakni:

1. Berdasarkan kajian yang berbasis keilmuan dan memiliki kredibilitas yang tinggi; dan
2. Kajian harus disusun melalui proses inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, terutama masyarakat terdampak. Hasil kajian harus dipublikasikan secara transparan agar masyarakat luas dapat turut menilai dan mengawal.
3. Melalui persetujuan masyarakat yang berpotensi terdampak menggunakan prinsip *Free and Prior Informed Consent* (FPIC) sebelum disahkan oleh DPR.

Persyaratan ketat untuk menetapkan kebijakan strategis nasional di wilayah yang dilindungi telah diatur di negara Ekuador. Pada konstitusinya, diatur bahwa hal tersebut dimungkinkan melalui referendum. Dalam implementasi pasal 407 dalam konstitusi, salah satu kasus terkini adalah penolakan kegiatan pengeboran minyak di kawasan lindung amazon melalui referendum publik pada Agustus

---

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020, Ps. 18

2023.<sup>30</sup> Hampir 60% dari pemilih mendukung larangan pengembangan pengeboran minyak di Taman Nasional Yasuni, yang memiliki salah satu keanekaragaman hayati terbesar di dunia dan sebagai penyerap karbon yang penting.

Berdasarkan penjelasan di atas, Presiden RI selanjutnya perlu mendorong arah pembangunan yang sejalan dengan prinsip *strong sustainability* dan membuat proses pengambilan kebijakan lebih inklusif.

## VISI MISI PASLON

### **Paslon Nomor Urut 01**

Paslon Nomor Urut 01 mendorong empat perubahan paradigma, salah satunya pergeseran dari fokus pada pertumbuhan semata menjadi fokus pada pertumbuhan dan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan adanya niat untuk meninggalkan arah pembangunan saat ini yang mengarah pada *heavy economic growth*. Lebih lanjut, dijelaskan juga bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilandaskan pada prinsip keadilan sosial, keadilan ekologis, dan keadilan antar generasi.

### **Paslon Nomor Urut 02**

Visi Indonesia Emas 2045 dijadikan sebagai tujuan utama, yang salah satunya merupakan target pertumbuhan ekonomi di angka 6% hingga 7% mulai tahun 2025. Dalam mencapai target tersebut, dijelaskan bahwa kepastian keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama untuk menjamin generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman.

---

<sup>30</sup>Al Jazeera, "Historic: Ecuador Voters Reject Oil Drilling in Amazon Protected Area", <https://www.aljazeera.com/news/2023/8/21/historic-ecuador-voters-reject-oil-drilling-in-amazon-protected-area>, diakses pada 27 Januari 2024.

### **Paslon Nomor Urut 03**

Paslon nomor urut 03 mengembalikan slogan-slogan “negara maritim” dan “poros maritim dunia” yang sempat redup. Mereka percaya bahwa jika laut dimanfaatkan, dijaga, dan dirawat secara berkelanjutan maka akan bermuara pada kedaulatan negara dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dijelaskan bahwa pembangunan nasional harus menjamin kelestarian sumber daya alam bagi kesejahteraan secara adil merata bagi anak cucu di kemudian hari.

## **Konservasi Laut dan Keanekaragaman Hayati**

### **Laut**

*Biodiversity loss* (hilangnya keanekaragaman hayati) adalah satu dari *triple planetary krisis* (tiga krisis bumi) yang sedang dihadapi dunia. IPCC<sup>31</sup> mencatat bahwa dalam waktu dekat berbagai kawasan di seluruh dunia akan menghadapi peningkatan bahaya akibat perubahan iklim, yang beberapa di antaranya termasuk hilangnya keanekaragaman hayati di darat, ekosistem air tawar dan air laut, menurunnya produksi bahan pangan dan lain-lain.<sup>32</sup> Lebih lanjut, IPCC menjelaskan dengan keyakinan tinggi (*very high confidence*) bahwa perubahan iklim akan memperbesar kemungkinan terjadinya perubahan yang tidak dapat diperbaiki (*irreversible changes*) yang salah satu contohnya adalah hilangnya keanekaragaman hayati, misalnya terumbu karang.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Intergovernmental Panel on Climate Change*.

<sup>32</sup> IPCC, 2023: Summary for Policymakers. In: *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 1-34, doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001

<sup>33</sup> *Ibid.*

WWF (2022) mencatat secara global lebih dari 1.000 spesies tumbuhan dan hewan punah akibat perubahan iklim.<sup>34</sup> Senada dengan WWF, IPBES<sup>35</sup> menyebutkan bahwa secara global, terdapat penurunan populasi satwa dan fauna yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Rata-rata sekitar 25% kelompok hewan dan tumbuhan diteliti oleh IUCN masuk dalam kategori terancam punah (*threatened*). Ini berarti terdapat sekitar 1 juta spesies sudah pada tahap menuju kepunahan.<sup>36</sup> Laporan *Living Planet* Global tahun 2022 menunjukkan rata-rata penurunan populasi satwa liar yang dipantau sebesar 69% antara tahun 1970 dan 2018.<sup>37</sup> Selain itu, tingkat kelimpahan (*abundance*) hiu dan pari laut secara global telah menurun sebesar 71% selama 50 tahun terakhir. Penyebab langsung (*direct drivers*) hilangnya keanekaragaman hayati, yaitu: perubahan tata guna lahan dan laut, eksploitasi, perubahan iklim, polusi, dan invasi spesies asing.<sup>38</sup> Yang terbaru, salah satu spesies laut Indonesia yaitu *Java Stingaree (Urolophus Javanicus)*, dinyatakan punah oleh IUCN.<sup>39</sup>

Lebih lanjut, *United Nations Convention to Combat Desertification* menyebutkan bahwa per Desember 2022, kekeringan telah mengakibatkan 23 juta manusia masuk ke dalam kondisi krisis pangan di *Horn of Africa* (terdiri dari Kenya, Somalia, Sudan) saja.<sup>40</sup>

Di sisi yang lain, hilangnya keanekaragaman hayati dapat mempengaruhi kemampuan ekosistem untuk menyediakan jasa ekosistem penting dalam meregulasi kestabilan iklim, seperti penyerapan karbon (*carbon absorption*),

---

<sup>34</sup> WWF, “Global Living Planet Report”, 2022.

<sup>35</sup> *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*.

<sup>36</sup> IPBES, “Summary for Policymakers. In: Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services.”, 2019. IPBES/7/10/Add.1, 29 May 2019. <https://www.ipbes.net/global-assessment>

<sup>37</sup> WWF, “Global Living Planet Report”, 2022.

<sup>38</sup> IPBES, 2019: Summary for Policymakers. In: Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services.

<sup>39</sup> <https://www.iucnredlist.org/species/60095/229337053#assessment-information>

<sup>40</sup> United Nations Convention to Combat Desertification. Global Drought Snapshot 2023. <https://www.droughtglobal.org/>

penjernihan air (*water purification*), dan penyerbukan (*pollination*).<sup>41</sup> Hilangnya keanekaragaman hayati juga berdampak pada masyarakat lokal dan adat yang bergantung pada sumber daya alam sebagai sumber penghidupan mereka.<sup>42</sup>

Berdasarkan data Sekretariat CBD, Indonesia merupakan salah satu dari 17 negara *megadiverse* di dunia. Indonesia memiliki 12% mamalia dunia, 17% total spesies burung, serta 10% spesies bunga di dunia.<sup>43</sup> Indonesia memiliki luasan hutan sebesar 187 juta hektar, di mana seluas 29,1 juta hektar merupakan hutan lindung dan 22,1 juta hektar merupakan hutan konservasi. Indonesia juga merupakan negara dengan ekosistem mangrove terluas di dunia, dengan luas 3,3 juta hektar.<sup>44</sup> Indonesia merupakan bagian dari kawasan *Coral Triangle* yang dikenal sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Indonesia memiliki sekitar 2.500.000 hektar terumbu karang atau sekitar 69% spesies terumbu karang di dunia.<sup>45</sup> Dari total Target Aichi untuk melindungi 17% area daratan dan lautan sampai tahun 2020, Indonesia mencapai 15.3% total luasan yang dilindungi pada tahun 2021. Target Aichi kemudian diperbaharui melalui Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework menjadi Target Kawasan Konservasi 30% pada tahun 2030. Dalam dokumen Visi KKP 2030 yang diterbitkan di tahun 2020, Indonesia berkomitmen untuk melindungi 10% wilayah perairan Indonesia pada tahun 2030 (32,5 juta hektar dari 640 juta hektar) melalui upaya konservasi.<sup>46</sup> Pada tahun 2022, total luasan kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan adalah 28,9 juta hektar, atau 8% dari luas perairan

---

<sup>41</sup> Brockerhoff et al., "Forest biodiversity, ecosystem functioning and the provision of ecosystem services", *Biodiversity and Conservation*, Vol. 26, (2017).

<sup>42</sup> Roe et al., "Biodiversity loss is a developmental issue: a rapid review", (2019).

<sup>43</sup> Convention on Biological Diversity, Country Profile: Indonesia,

[https://www-cbd-int.translate.goog/countries/profile/?country=id&\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tfc](https://www-cbd-int.translate.goog/countries/profile/?country=id&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tfc), diakses pada 16 Januari 2024.


<sup>44</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peta Mangrove Nasional, 2021.

<sup>45</sup> Hadi et al., "Potential stock of stony corals in Indonesia", (2020), <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/441/1/012111/pdf>.

<sup>46</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan (2020), Visi KKP 2030 dan Peta Jalan Pengelolaan KKP: Mengamankan 10% Perairan Laut Indonesia untuk Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pemanfaatan Berkelanjutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Indonesia. Penetapan ini juga menandai kemajuan Indonesia mencapai 88% dari Target Aichi 2020 (10% dari luas perairan Indonesia).<sup>47</sup>


Namun demikian, perlu dicatat bahwa kekayaan alam Indonesia dan komitmen KKP terhadap konservasi akan menghadapi tantangan-tantangan alam yang berat. UNCCD mencatat bahwa Indonesia adalah negara dengan risiko kekeringan yang cukup tinggi khususnya di Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi.



Gambar 2  
Resiko Kekeringan Indonesia  
Sumber: <https://maps.unccd.int/drought/>

Selain itu, NOAA dan University of Dalhousie mendeteksi bahwa area *Coral Triangle* di Indonesia justru adalah area laut Indonesia yang mengalami peningkatan suhu paling tinggi.

<sup>47</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Kawasan Konservasi Perairan 2030”, <https://sidakokkhl.kkp.go.id/sidako/kawasan-konservasi-perairan-2030>, diakses pada 16 Januari 2024.



Gambar 3  
Peningkatan Suhu Laut  
(Sumber: <https://psl.noaa.gov/marine-heatwaves/>)

Di Indonesia, faktor utama yang menyebabkan menurunnya jumlah keanekaragaman hayati dan kepunahan beberapa spesies adalah karena adanya degradasi dan fragmentasi ekosistem yang menjadi habitat keanekaragaman hayati, perubahan lanskap, eksplorasi berlebihan (*overexploitation*), pencemaran, perubahan iklim, spesies asing (*alien species*), kebakaran hutan dan lahan, serta krisis politik dan ekonomi yang terjadi di dalam negeri.<sup>48</sup> Contoh konkretnya adalah punahnya spesies *Java Stingaree* yang oleh para peneliti disebabkan oleh “*the northern coast of Java, particularly Jakarta Bay, is heavily industrialised, and extensive habitat loss and degradation may also have impacted this species*”<sup>49</sup> dan “*The Java Sea demersal coastal fishery catch was declining by the end of the 1800s (Yuwono*

<sup>48</sup> Convention on Biological Diversity, “Country Profiles: Indonesia - Main Details”, <https://www.cbd.int/countries/profile/?country=id>, diakses pada 19 Januari 2024

<sup>49</sup> IUCN, IUCN Red List, <https://www.iucnredlist.org/species/60095/229337053#assessment-information>, diakses pada 29 Januari 2024.

2001), and from 1976 to 1997 the Java Sea underwent a 90% decline in ray landings (Blaber et al. 2009). Total fishing effort in Indonesia has likely exceeded maximum sustainable yield since at least 1985 (Squires et al. 2003, Fahmi and Dharmadi 2015).<sup>50</sup> Komitmen kuat dari pemerintah untuk menggerakkan dan melibatkan seluruh pihak dalam upaya penyelamatan lingkungan dan keanekaragaman hayati adalah hal yang mutlak diperlukan.

Terdapat berbagai konvensi internasional yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati antara lain:

- a. Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity/CBD*);
- b. Konvensi tentang Konservasi Spesies yang Bermigrasi (*Convention on Conservation of Migratory Species/CMS*);
- c. Konvensi tentang Perdagangan Internasional Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah (*the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES*);
- d. Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Agrikultur (*the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture/ITPGRFA*);
- e. Konvensi tentang Lahan Basah yang Berdampak Penting secara Internasional terutama sebagai Habitat Unggas Air (*Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat/Ramsar Convention*);
- f. Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia (*Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage/CPWCNH*);
- g. Konvensi tentang Perlindungan Tanaman Internasional (*the International Plant Protection Convention/IPPC*);
- h. Konvensi Internasional tentang Peraturan Menangkap Paus (*International Convention on the Regulation of Whaling/ICRW*);

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

- i. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Penggurunan (*United Nations Convention to Combat Desertification In Those Countries Experiencing Serious Drought And/Or Desertification, Particularly In Africa/Desertification Convention*); dan
- j. Perjanjian Pelaksanaan UNCLOS tentang Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut pada Area Di Luar Yurisdiksi Nasional (*Agreement Under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction/BBNJ Agreement*).

Indonesia sudah menjadi anggota dari beberapa konvensi tersebut di atas. Keterikatan Indonesia terhadap beberapa konvensi serta status keberlakuan masing-masing konvensi terdapat pada tabel berikut:

Konvensi	Status Keberlakuan	Status Keterikatan Indonesia
CBD	Berlaku	Terikat <sup>51</sup>
CMS	Berlaku	Tidak terikat; namun menandatangani IOSEA Marine Turtle MoU ( <i>Memorandum of Understanding on the Conservation and Management of Marine Turtles and their Habitats of the Indian Ocean and South-East Asia</i> ) <sup>52</sup>
CITES	Berlaku	Terikat <sup>53</sup>

<sup>51</sup> Ratifikasi CBD Convention melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994; Ratifikasi Cartagena Protocol melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004; Ratifikasi Nagoya Protocol melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013; Belum ratifikasi Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety.

<sup>52</sup> IOSEA Marine Turtles, <https://www.cms.int/iosea-turtles/en/about/membership>, diakses pada 25 Januari 2024.

<sup>53</sup> Ratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978.

ITPGRFA	Berlaku	Terikat <sup>54</sup>
Ramsar Convention	Berlaku	Terikat <sup>55</sup>
CPWCNH	Berlaku	Terikat <sup>56</sup>
IPPC	Berlaku	Terikat <sup>57</sup>
ICRW	Berlaku	Tidak terikat
Desertification Convention	Berlaku	Terikat <sup>58</sup>
BBNJ Agreement	Belum Berlaku	Tidak terikat (sudah tandatangan namun belum ratifikasi)

Perjanjian-perjanjian internasional tersebut di atas memiliki ruang lingkupnya masing-masing. BBNJ sebagai contoh, berfokus pada perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan *marine genetic resources* yang berada di luar wilayah yurisdiksi sebuah negara. Di lain sisi, CBD, berfokus pada perlindungan keanekaragaman hayati baik di darat maupun perairan yang berada di dalam wilayah yurisdiksi nasional. Lebih lanjut, CITES berfokus pada regulasi atas perdagangan dari spesies yang hampir punah.

Dalam perjalannya, tiap-tiap perjanjian internasional melahirkan resolusi tertentu. Resolusi ini biasanya berisi target pelaksanaan perjanjian internasional dan menjadi panduan bagi negara-negara anggota untuk melaksanakan isi perjanjian. Dalam konteks CBD, resolusi terbaru yang disepakati negara-negara anggota pada COP-15 CBD adalah *Kunming-Montreal Global Biodiversity*

<sup>54</sup> Ratifikasi ITPGRFA melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006.

<sup>55</sup> Ratifikasi Ramsar Convention melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991.

<sup>56</sup> Ratifikasi CPWCNH melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989.

<sup>57</sup> Ratifikasi IPPC melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977; Ratifikasi *Revised text* IPPC melalui Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990.

<sup>58</sup> Ratifikasi *Desertification Convention* melalui Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1998.

Framework (GBF).<sup>59</sup> GBF berisi 4 (empat) target jangka panjang untuk 2050 dan 23 (dua puluh tiga) target untuk 2030.

Dalam konteks CITES, terdapat *CITES Strategic Vision 2021 - 2030*.<sup>60</sup> Visi 2030 CITES adalah “*By 2030, all international trade in wild fauna and flora is legal and sustainable, consistent with the long-term conservation of species, and thereby contributing to halting biodiversity loss, to ensuring its sustainable use, and to achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development.*” Saat ini jumlah spesies hampir punah yang diatur oleh CITES telah berjumlah lebih dari 36.000 spesies. *CITES Strategic Vision 2021 - 2030* menetapkan 5 *goals* dengan 25 *objectives* turunan dari masing-masing *goal* yang ditetapkan.

Untuk ITPGRFA, dokumen-dokumen resolusi terbaru menunjukkan komitmen yang kuat dari ITPGRFA untuk mendukung pelaksanaan GBF. Sebagai contoh di dalam dokumen Resolusi 1/2023<sup>61</sup> disebutkan “*invites contracting parties to mainstream the implementation of the International Treaty within National Biodiversity Strategy and Action Plans (NBSAPs) and other relevant policies, plans and programmes to support the GBF implementation;*”<sup>62</sup> Juga di dalam Resolusi 6/2023<sup>63</sup> disebutkan bahwa “*Taking note that the implementation of Articles 5 and 6 of the International Treaty will contribute to the goals and relevant targets of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) and vice versa;*”<sup>64</sup>

---

<sup>59</sup> CBD/COP/DEC/15/4 19 December 2022,

<https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-04-en.pdf>

<sup>60</sup> <https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/resolution/E-Res-18-03.pdf>

<sup>61</sup> The Role of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture within The Global Biodiversity Framework. <https://www.fao.org/3/no025en/no025en.pdf>

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Implementation of Articles 5 and 6, Conservation and Sustainable Use of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. <https://www.fao.org/3/no030en/no030en.pdf>

<sup>64</sup> *Ibid.*

Berikutnya, *Ramsar Convention*. Per 8 Juni 2015, konvensi ini mencakup 2.208 *ramsar sites* dengan total luas area 210,7 juta hektar.<sup>65</sup> Di dalam dokumen *RAMSAR 4th Strategic Plan 2016-2024 (2022 update)*<sup>66</sup>, ditetapkan 4 *goals* dan 19 *targets*. Berkaitan dengan CPWCNH, General Assembly UNESCO sesi ke-24 yang terlaksana pada 22-23 November 2023 tidak melahirkan resolusi tertentu. Namun demikian, terdapat sebuah dokumen berjudul “Policy Document on Climate Action for World Heritage” yang menguraikan keterkaitan konvensi CPWCNH dengan fenomena perubahan iklim. General Assembly merekomendasikan negara anggota untuk “mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam kebijakan dan rencana aksi menghadapi risiko perubahan iklim untuk melindungi warisan dunia sejalan dengan dokumen *policy document on climate action for world heritage*.<sup>67</sup> Mengenai IPPC, merujuk pada *Strategic Framework IPPC 2020 - 2030*<sup>68</sup>, IPPC memiliki 6 (enam) *strategic objectives* dan 8 (delapan) *development agenda* untuk 2020 - 2030. Lebih lanjut, UNCCD memiliki *Strategic Framework 2018 - 2030*<sup>69</sup> yang menetapkan 5 *strategic objectives* dan 15 *expected impacts*.

Terikatnya Indonesia pada beberapa perjanjian internasional di bidang keanekaragaman hayati melahirkan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional mengenai perlindungan keanekaragaman hayati. Bagian ini akan menganalisis apakah peraturan/kebijakan nasional yang ada saat ini telah melaksanakan target-target dari berbagai konvensi yang telah dijelaskan di atas.

---

<sup>65</sup> RAMSAR. The 4th Strategic Plan 2016 - 2024 (2022 update). [https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/4th\\_strategic\\_plan\\_2022\\_update\\_e.pdf](https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/4th_strategic_plan_2022_update_e.pdf)

<sup>66</sup> Jangka waktu dokumen *strategic plan* RAMSAR 2016-2024 diperpanjang sampai pada COP 15 RAMSAR yang akan diselenggarakan pada Juli 2025.

<sup>67</sup> Report of UNESCO General Assembly 24th Session. <https://whc.unesco.org/archive/2023/whc23-24GA-10-en.pdf>

<sup>68</sup> IPPC Secretariat. 2021. Strategic framework for the International Plant Protection Convention (IPPC) 2020–2030. Protecting global plant resources and facilitating safe trade. Rome. FAO on behalf of the Secretariat of the International Plant Protection Convention. <https://www.fao.org/3/cb3995en/cb3995en.pdf>

<sup>69</sup> Decision 7/COP.13. ICCD/COP(13)/21/Add.1. [https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-02/cop21add1\\_SF\\_EN.pdf](https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-02/cop21add1_SF_EN.pdf)

Dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional CBD, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan tiga dokumen nasional, yaitu: Biodiversity Action Plan for Indonesia (BAPI) pada tahun 1993 yang berfokus pada program konservasi, Indonesian Biodiversity Action Plan (IBSAP) pada tahun 2003 yang mengatur pengelolaan keanekaragaman hayati untuk kurun waktu 2003-2020, dan IBSAP 2015-2020 yang merupakan pemutakhiran dari dokumen IBSAP sebelumnya. Selain memasukkan kebaruan data dan informasi nasional, IBSAP 2015-2020 juga telah mengakomodasi beberapa isu global, termasuk *Biodiversity Action Plan 2020, Aichi Targets, dan Access and Benefit Sharing (ABS)*.<sup>70</sup>

Peningkatan konservasi laut penting dilakukan untuk menjaga kekayaan keanekaragaman hayati, regulasi iklim, ketahanan pangan, dan sumber penghidupan masyarakat pesisir. Beberapa aspek penting terkait konservasi laut dan keanekaragaman hayati yang perlu dilakukan:

- 1. Memperluas kawasan konservasi perairan dan mendorong efektivitas pelaksanaannya.** Dokumen IBSAP yang sedang disusun memastikan kerangka waktu yang ketat untuk mencapai perluasan Kawasan Konservasi Perairan sejalan dengan pemenuhan target Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework 2030. IBSAP perlu memuat solusi-solusi untuk mengatasi *main drivers of degradation* keanekaragaman hayati laut. Dokumen perencanaan lainnya seperti, RPJMN dan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia juga harus mendukung pencapaian target tersebut.
- 2. Mendorong pengelolaan berbasis masyarakat.** Pemerintah perlu memastikan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal – termasuk di dalamnya pengakuan hak-hak masyarakat dan konservasi berbasis *local ecological knowledge*. Salah satu aksi yang dapat dilakukan adalah **penguatan payung hukum Other Effective Conservation Based Measures**

---

<sup>70</sup> BAPPENAS, Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020, <[https://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/Buku\\_IBSAP%202015-2020.pdf](https://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/Buku_IBSAP%202015-2020.pdf)>.

(OECM) untuk mendukung pencapaian target nasional dan internasional jumlah area konservasi perairan. Indonesia memiliki potensi OECM yang besar dan sudah ada beberapa bentuk/model pengelolaan pesisir melalui OECM yang telah dilaksanakan di daerah.<sup>71</sup> OECM dapat meningkatkan efektivitas, inklusifitas, dan konservasi yang berkeadilan untuk memberdayakan masyarakat lokal dan adat, melalui kerjasama dengan pemerintah dalam upaya konservasi. Walaupun telah ada beberapa undang-undang eksisting yang dapat ditafsirkan untuk mendukung esensi OECM, tetap diperlukan payung hukum di tingkat nasional yang mengatur mengenai OECM agar implementasinya dapat lebih efektif.

- 3. Penyediaan pendanaan yang memadai untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi.** Pemerintah dapat memanfaatkan berbagai skema-skema pendanaan seperti *blended finance* dan pendanaan alternatif (*Ecological Fiscal Transfer/EFT*).
- 4. Mempercepat proses ratifikasi Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) Agreement.** Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempercepat proses ratifikasi BBNJ Agreement sehingga dapat berperan aktif pada kesempatan pertama dalam implementasi BBNJ termasuk diantaranya adalah pembentukan badan-badan yang diamanatkan oleh BBNJ Agreement. Sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Internasional<sup>72</sup> dan Putusan Mahkamah Konstitusi<sup>73</sup>, ratifikasi BBNJ Agreement seyogyanya dilaksanakan dengan sebuah Undang-Undang.
- 5. Penguatan sains dan padataan keanekaragaman hayati laut.** Pemerintah perlu memaksimalkan program *ocean accounting* untuk menyediakan informasi potensi nilai ekonomi keanekaragaman hayati

---

<sup>71</sup> Beberapa bentuk pengelolaan berbasis masyarakat yang berpotensi sebagai OECM di Indonesia: Panglima La'ot di Aceh, Sasi di Maluku dan Papua, Mane'e di Sulawesi Utara, dan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

<sup>73</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018:

[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/13\\_PUU-XVI\\_2018.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/13_PUU-XVI_2018.pdf)

serta melakukan analisis sosial-ekonomi kawasan konservasi perairan. Pendataan ini penting untuk memberi rujukan yang memadai dalam pembuatan kebijakan. Perlindungan keanekaragaman hayati perlu dilaksanakan dengan berlandaskan pada informasi saintifik terbaik (*best scientific evidence available*).

## VISI MISI PASLON

### **Paslon Nomor Urut 01**

Sebagai bagian dari kolaborasi pemangku kepentingan, salah satu kegiatan yang didorong adalah melakukan **pengukuran dan stocktaking** terjadwal untuk melengkapi **data keanekaragaman hayati** di Indonesia. Ketersediaan data keanekaragaman adalah prasyarat utama pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati. Pasal 7 CBD, contohnya, mengatur agar negara anggota semaksimal mungkin berupaya untuk mengidentifikasi komponen keanekaragaman hayati untuk kepentingan konservasi dan pemanfaatannya secara berkelanjutan serta mengelola data-data dan informasi dari hasil identifikasi tersebut. Gagasan *stocktaking* ini, paling tidak, sejalan dengan ide/semangat/gagasan CBD, CITES (lihat obyektif dari Goal 2 nomor 2.3. Dan 2.5. pada tabel LAMPIRAN 1), RAMSAR (lihat target dibawah Goal 3 nomor 3.1. pada tabel LAMPIRAN 1), dan IPPC (*development agenda* nomor 7 dan 8 pada tabel LAMPIRAN 1).

Selain itu, paslon nomor urut 01 juga mendorong upaya untuk **menanamkan kesadaran pentingnya keanekaragaman hayati** melalui edukasi lintas generasi dan lintas sektor dengan orientasi keberlanjutan. Edukasi lintas generasi, lintas sektor atau kegiatan yang senada dengan itu antara lain pertukaran informasi, peningkatan kapasitas riset melalui *transfer of technology* adalah hal yang didorong oleh berbagai konvensi terkait keanekaragaman hayati.

CBD, contohnya, memiliki pasal khusus mengenai *public education and awareness* yaitu Pasal 13. Gagasan ini juga sejalan dengan, paling tidak, dengan CITES (lihat obyektif dari goal 3 nomor 3.2. dan obyektif goal 4 nomor 4.3. CITES pada tabel LAMPIRAN 1), RAMSAR (lihat obyektif dari goal 3 nomor 3.4. dan obyektif goal 4 nomor 4.3. pada tabel LAMPIRAN 1), IPPC (lihat *desired outcome* nomor 7 pada tabel LAMPIRAN 1), UNCCD (lihat *strategic objective* 5 b dan c pada tabel LAMPIRAN 1).

### **Paslon Nomor Urut 02**

Satu-satunya langkah yang menyebutkan “keanekaragaman hayati” berbunyi **“melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa”**. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pengembangan ekonomi hijau. Terminologi “ekonomi hijau” bertendensi kepada aktivitas di darat. Meskipun ada yang menggunakan terminologi seperti “*Green Economy in the Blue World*”<sup>74</sup> atau “*Green Economy for Oceans*”<sup>75</sup> atau “*Greening the Ocean Economy*”<sup>76</sup>, komunitas internasional saat ini lebih sering menggunakan terminologi “*blue economy*” untuk kelautan.

Frasi “berdasarkan kearifan lokal” yang digunakan oleh Paslon 02 mengindikasikan adanya pemahaman terhadap pentingnya *traditional knowledge* yang sangat erat kaitannya dengan *indigenous people*. Beberapa konvensi keanekaragaman hayati memberikan perhatian besar kepada *traditional knowledge* dan *indigenous people* contohnya Pasal 8 CBD yang mengatur negara anggota untuk menghormati, menjaga dan mengelola secara terus menerus praktik-praktik dan inovasi kearifan lokal dari masyarakat lokal dalam konteks

---

<sup>74</sup> UNDP, “A Green Economy in a Blue World”, (2015).

<sup>75</sup> Alder, “Possible Pathways to a Green Economy for the Ocean”, presentasi pada *Global Land-Ocean Connections Conference*, <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/13346/GLOCIIPresentationAlder.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<sup>76</sup> [https://www.oecd.org/greengrowth/GGSD\\_2017\\_Summary%20Report\\_WEB.pdf](https://www.oecd.org/greengrowth/GGSD_2017_Summary%20Report_WEB.pdf)

konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu penggunaan kata “aset bangsa” mengindikasikan paslon 02 memahami bahwa keanekaragaman hayati adalah hal penting.

Penggunaan kata “aset bangsa” perlu dimaknai bahwa keanekaragaman hayati adalah *natural capital* yang tidak dapat disubstitusi dengan *man-made capital* (*prinsip strong sustainability*) sehingga pemanfaatannya harus dilakukan dengan sangat berhati-hati.

### **Paslon Nomor Urut 03**

Untuk mewujudkan Negara Maritim yang Unggul, Paslon 03 memandang perlindungan keanekaragaman hayati laut sebagai salah satu kunci. Dalam dokumen visi misi paslon 03 disebutkan bahwa **konservasi laut dan keanekaragaman hayati menjadi prioritas** untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan dan pelestarian. Upaya pengelolaan keanekaragaman hayati dan sumber daya kepulauan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab menjadi bagian dari langkah pengembangan budaya maritim. Keanekaragaman hayati lautan juga menjadi salah satu **prioritas sains dan teknologi** yang akan didorong. Selain itu, langkah yang didorong adalah membangun **basis data dan pemetaan keanekaragaman hayati untuk dipatenkan sebagai hak kekayaan intelektual komunal**, termasuk masyarakat adat.

Gagasan mengenai basis data keanekaragaman hayati adalah gagasan yang baik dan sejalan dengan berbagai konvensi internasional tentang keanekaragaman hayati. Paslon 03 menekankan juga pentingnya sains dan teknologi, hal yang selalu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai konvensi tentang keanekaragaman hayati.

## ***Blue Economy* yang Mengedepankan *Blue Justice***

Sebagai negara maritim yang besar, Indonesia sedang mengembangkan implementasi *blue economy*. Istilah *blue economy* sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Gunter Pauli pada 2010, dimana saat itu ide mendasarnya adalah bagaimana dapat mengatasi isu keberlanjutan yang lebih daripada sekedar konservasi.<sup>77</sup> Kemudian konsep ini diusung kembali dalam United Nations (UN) di tahun 2012 pada pertemuan *Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development*. Pertemuan tersebut membahas bagaimana *green economy* dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan. Negara-negara maritim menanggapinya dengan keraguan bagaimana *green economy* dapat menjadi relevan bagi negara mereka, mempertimbangkan karakteristik negara maritim yang berbeda. Berangkat dari hal tersebut, konsep *blue economy* diangkat dan sejak saat itu semakin sering dibicarakan di forum-forum internasional.<sup>78</sup>


Pada tahun 2017, istilah *blue economy* di tingkat internasional dikembangkan menjadi *Sustainable Ocean Economy* untuk menekankan pada aspek keberlanjutannya oleh *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (Ocean Panel)* yang beranggotakan 18 negara. *Sustainable Ocean Economy* merupakan paradigma pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek keberlanjutan dan keadilan. Paradigma ini merupakan solusi untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan ekosistem laut, pembangunan ekonomi kelautan, dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang hidupnya bergantung pada laut (*ocean-dependent people*). Implementasi sustainable ocean economy akan menghasilkan manfaat *triple win*,

---

<sup>77</sup> Gunter A. Pauli, “*The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*”, (New Mexico, 2010).

<sup>78</sup> Commonwealth of Learning, “The Blue Economy: Origin and Concept”, <https://www.col.org/news/the-blue-economy-origin-and-concept/>, diakses pada 25 Januari 2024.

yaitu untuk manusia (*people*), lingkungan hidup (*nature*), dan ekonomi (*economy*). Kuncinya, negara wajib melakukan perlindungan daya dukung ekosistem laut (*protect effectively*), pemanfaatan ekonomi kelautan secara berkelanjutan (*produce sustainably*), dan penyejahteraan atau pendistribusian manfaat untuk rakyat secara merata (*prosper equitably*).<sup>79</sup>



Sebagai negara kepulauan terbesar yang terdiri dari lebih dari 17.500 pulau, 108.000km<sup>80</sup> garis pantai dan tiga perempat wilayahnya berupa laut, laut memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. Melalui kegiatan ekonomi kelautan termasuk perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata laut dan pesisir, pembangunan di sektor kelautan, serta transportasi, Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan dan memanfaatkan potensi sumber daya lautnya. Indonesia memiliki sektor perikanan terbesar kedua di dunia dengan kontribusi sebesar USD 27 miliar terhadap PDB, menyediakan 7 juta lapangan pekerjaan dan memenuhi lebih dari 50 persen kebutuhan protein hewani penduduk.

Indonesia merupakan *hotspot* keanekaragaman hayati laut dunia, dengan 22,6 persen dari total mangrove dunia (terbesar di dunia)<sup>81</sup> dan 18 persen dari total terumbu karang dunia. Ekosistem laut dan pesisir Indonesia menyimpan berbagai jenis habitat, termasuk mangrove, terumbu karang, dan padang lamun yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut di seluruh

<sup>79</sup> Martin R. Stuchtey, et al., *Ocean Solutions That Benefit People, Nature and the Economy*, (High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, 2020).

<sup>80</sup> Kementerian Koordinator Bidang Kepariwisataan dan Investasi, "Rencana Strategis Tahun 2020-2024", (2020).

<sup>81</sup> BAPPENAS, "Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation", (Jakarta, 2021).

perairan Indonesia dan sebagai penyerap dan penyimpan karbon yang kuat<sup>82</sup>. Karena berada di daerah segitiga terumbu karang (*coral triangle area*) yang memiliki keanekaragaman terumbu karang tertinggi di dunia, ekosistem laut Indonesia memiliki peran signifikan dalam mendukung sektor ekonomi biru, terutama untuk perikanan, pariwisata, dan pemanfaatan sumber daya laut.

Dalam kerangka kebijakan Indonesia, definisi ekonomi biru merujuk pada penjelasan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dimana Ekonomi Biru didefinisikan sebagai sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (*multiple revenue*).<sup>83</sup>

Saat ini setidaknya terdapat 4 (empat) inisiatif Pemerintah Indonesia dalam menjalankan konsep ekonomi biru, antara lain: (1) Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017, (2) *Blue Economy* yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, (3) *National Blue Agenda Actions Partnership* (NBAAP) yang dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan (4) Indonesia Blue Economy Roadmap 2023 yang diluncurkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kebijakan	Penjelasan
Kebijakan Kelautan	Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia, pengelolaan sumber daya kelautan harus

<sup>82</sup> McLeod et al., "A blueprint for blue carbon: toward an improved understanding of the role of vegetated coastal habitats in sequestering CO<sub>2</sub>", *Frontiers in Ecology and the Environment* Vol. 9 (10), (2011).

<sup>83</sup>Indonesia, *Undang-Undang Kelautan*, UU No. 32 tahun 2014, Penjelasan Ps. 14 ayat (1).

Kebijakan	Penjelasan
<p>Indonesia (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017)</p>	<p>dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Dengan pertimbangan tersebut, maka Kebijakan Kelautan Indonesia ditetapkan pada tahun 2017 yang berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor kelautan; dan</li> <li>2. Acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan.</li> </ol> <p>Enam prinsip dasar KKI meliputi (i) wawasan nusantara, (ii) pembangunan berkelanjutan, (iii) ekonomi biru, (iv) pengelolaan terintegrasi dan transparan, (v) partisipasi, (vi) kesetaraan dan pemerataan. Pilar-pilar Kebijakan Kelautan Indonesia, terdiri dari 7 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>2. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut</li> <li>3. Tata Kelola dan Kelembagaan Laut</li> <li>4. Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan</li> <li>5. Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut</li> <li>6. Budaya Bahari</li> <li>7. Diplomasi Maritim</li> </ol>

Kebijakan	Penjelasan
Blue Economy Roadmap oleh BAPPENAS	<i>Indonesia Blue Economy Roadmap</i> yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maritim yang berkelanjutan di Indonesia. <sup>84</sup> Rencana ini didasarkan pada upaya untuk menjaga kesehatan dan ketahanan ekosistem laut serta menjamin manfaat bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Dokumen ini memberikan panduan tentang bagaimana ekonomi biru dapat meningkatkan produktivitas dan berkontribusi pada transformasi ekonomi menuju Visi Indonesia 2045 <sup>85</sup> dimana kontribusi dari ekonomi biru diperkirakan dapat mencapai 12.45 persen dari PNB 2045.
Kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan	Mendukung visi keberlanjutan dalam sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki pilar ekonomi biru yang terdiri dari lima program prioritas, yaitu: 1) perluasan wilayah konservasi, 2) penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan, 3) pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor, 4) pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak, dan iv) pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

<sup>84</sup>BAPPENAS, “Indonesia Blue Economy Roadmap”, (Jakarta, 2023).

<sup>85</sup>BAPPENAS, “Ringkasan Eksekutif Indonesia 2045”, (Jakarta, 2019).

[https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-datapublikasi/file/Policy\\_Paper/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045\\_Final.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-datapublikasi/file/Policy_Paper/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf)

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya Indonesia telah memiliki kehendak untuk melakukan beberapa perubahan dan inovasi yang mengarah kepada bentuk ekonomi yang lebih ramah lingkungan, khususnya pada ekosistem biru (kelautan dan perikanan).

Namun, pelaksanaan konsep ekonomi biru harus ditinjau secara hati-hati sebab kebijakan ekonomi biru rentan menjadi eksplotatif karena tolak ukurnya adalah PDB. Berbagai kritikus ekonomi menilai bahwa *GDP is a crude measure of economic progress and an even poorer measure of welfare—because it does not take into consideration informal and non-market activities, leisure and human capital investment, while ignores environmental costs and income distribution.*<sup>86</sup>

Kebijakan ekonomi biru juga berisiko mengancam keamanan tenurial masyarakat pesisir yang mungkin tergusur akibat dibangunnya proyek-proyek pariwisata.<sup>87</sup> Pelaksanaan konsep ekonomi biru harus tetap mempertimbangkan daya dukung ekosistem serta aspek sosial dan tenurial masyarakat setempat. Konsep *blue economy* tidak boleh diartikan terlalu sempit sebatas peningkatan nilai ekonomi kelautan dan perikanan saja. Jika *blue economy* didefinisikan terlalu sempit, aspek keadilan dapat dikorbankan. Menurut Bennett, et al. (2021), terdapat sepuluh jenis potensi ketidakadilan dalam rangka praktik pelaksanaan *blue economy*: (1) Perampasan (*dispossession*), pemindahan (*displacement*) dan *ocean grabbing*; (2) Ketidakadilan lingkungan dari pencemaran dan limbah; (3) Degradasii lingkungan dan pengurangan ketersediaan jasa ekosistem; (4) Dampak mata pencaharian bagi nelayan skala kecil; (5) Hilangnya akses ke sumber daya laut yang dibutuhkan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan; (6) Distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata; (7) Dampak sosial dan budaya dari pembangunan laut; (8)

---

<sup>86</sup> Kent Deng, "Spanish Economic Growth 1850–2015," *Palgrave Studies in Economic History*, Springer International Publishing: 2017.

<sup>87</sup>The Jakarta Post, "Blue Economy not as suitable as previously promoted researchers", <https://www.thejakartapost.com/news/2020/11/05/blue-economy-not-as-sustainable-as-previous-y-promoted-researchers.html>, diakses pada 20 Januari 2024.

Marginalisasi perempuan; (9) Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan masyarakat lokal; dan (10) Pengecualian dari pengambilan keputusan dan tata kelola.<sup>88</sup>

Menurut *Ocean Panel*, pengembangan *blue economy* atau *sustainable ocean economy* di suatu negara setidaknya perlu mencakup lima hal berikut:

- a. *Ocean Health* (kesehatan laut): upaya untuk menjaga kesehatan laut menjadi kunci penting agar ekonomi biru dapat didorong.
- b. *Ocean Wealth* (kekayaan laut): ekonomi biru perlu mendorong pemanfaatan ekosistem dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
- c. *Ocean Equity* (keadilan laut): pemanfaatan potensi kelautan perlu menghasilkan kesejahteraan yang adil, terutama bagi komunitas yang menggantungkan hidupnya pada laut, dan sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- d. *Ocean Knowledge* (pengetahuan laut): ekonomi biru membutuhkan data, informasi, dan riset yang dapat mendukung pengembangan kebijakan yang sesuai dan menumbuhkan inovasi.
- e. *Ocean Finance* (pendanaan laut): pendanaan yang dibutuhkan adalah investasi yang dapat menghasilkan *triple wins*: untuk *nature, people, and the economy*.

## VISI MISI PASLON

### Paslton Nomor Urut 01

Berbeda dengan paslon nomor urut 02 dan 03, paslon nomor urut 01 tidak memiliki program tersendiri mengenai ekonomi biru. Melainkan, mereka mendorong program ekonomi maritim dan kelautan. Langkah-langkah yang dijabarkan adalah:

---

<sup>88</sup> Nathan J. Bennet., et al. "Environmental governance: A practical framework to guide design, evaluation and analysis," *Conservation Letters* Vol. 11, (2018).

1. Melaksanakan revolusi agromaritim dimana untuk produk laut tertentu nelayan tidak perlu memikirkan pasar dan harga jual karena difasilitasi oleh pemerintah.
2. Mewujudkan kepastian untuk mendapatkan subsidi BBM dan bantuan peralatan melaut.
3. Memanfaatkan posisi strategis Indonesia di antara dua samudra dan dua pusat ekonomi dunia.
4. Mereformasi tata kelola wilayah laut secara terpadu untuk mewujudkan keunggulan ekonomi biru yang ditopang oleh keamanan dan keselamatan pelayaran di seluruh perairan Indonesia, termasuk penjagaan perairan dari penyusup asing.
5. Mengembangkan sistem transportasi dan pelabuhan laut yang terkoneksi dengan hub maritim global dan sistem transportasi yang terintegrasi dengan infrastruktur darat untuk menumbuhkan industri di kawasan Tengah dan Timur Indonesia.
6. Mendorong kerjasama riset dan inovasi global bidang maritim dan kelautan.
7. Meningkatkan kualitas dan nilai ekonomis aneka hasil laut baik diproduksi secara budidaya maupun tangkapan dengan pendekatan teknologi dan industri untuk konsumsi domestik maupun ekspor.
8. Menghilangkan praktik penangkapan hasil laut *IUU fishing*.
9. Membantu para nelayan dan pembudidaya untuk mendapatkan fasilitas yang memadai dan terjangkau.
10. Membangun Pasar Ikan Rakyat.
11. Memfasilitasi pembangunan rumah layak bagi keluarga nelayan serta pemberdayaan ekonomi istri dan keluarga nelayan.

Dari lima aspek utama ekonomi biru (*ocean health, wealth, equity, knowledge, dan finance*), paslon nomor urut 01 belum menyentuh *ocean health* dan *ocean finance*. Walaupun upaya penyehatan lingkungan hidup, termasuk laut, menjadi bagian

dari program lain di luar program ekonomi maritim, namun hal tersebut seharusnya menjadi upaya yang tidak terpisahkan dengan program ekonomi biru.

### **Paslon Nomor Urut 02**

Paslon Nomor Urut 02 menjabarkan **14 langkah untuk meningkatkan ekonomi biru**, yaitu:

1. Meningkatkan setiap potensi sumber daya pesisir seperti perikanan tangkap, budidaya udang, budidaya garam, budidaya rumput laut, dan budidaya lobster untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui proses industrialisasi yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan produktivitas hasil perikanan dan kemaritiman melalui penyediaan infrastruktur pendukung, kelembagaan berbasis komunitas, peningkatan kompetensi dan kapabilitas, alat tangkap, dan sarana-prasarana lainnya.
3. Membangun armada perikanan untuk melayani laut dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan skema PPP (*Public Private People Partnership*) sehingga nelayan bisa mendapatkan modal dan kapal yang lebih besar.
4. Membangun armada transportasi laut rakyat untuk melayani pulau-pulau terpencil dan terluar dengan harga terjangkau.
5. Pengembangan pelabuhan simpul *transhipment*.
6. Memperkuat kelembagaan dan regulasi pengelolaan pelabuhan dan logistik.
7. Mendorong aktivitas inovasi dan penelitian untuk mendukung teknik budidaya perikanan darat, pengadaan benih, teknologi pakan, pengadaan benih ikan, dan teknik pengendalian penyakit.
8. Meningkatkan akses keuangan, terutama Kredit Usaha Rakyat di sektor perikanan dan kemaritiman.
9. Menyederhanakan perizinan agar lebih berpihak kepada nelayan.

10. Mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga.
11. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil, pulau terluar, dan kawasan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.
12. Mengembalikan kedaulatan Indonesia sebagai poros maritim dengan meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dan menggeluti bidang tersebut.
13. Mensinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi.
14. Melakukan pembangunan infrastruktur yang tepat guna untuk menopang industri berbasis pendekatan partisipatif.

*Ocean wealth* dan *ocean equity* sudah terlihat di beberapa penjabaran program ekonomi biru paslon nomor urut 02. Aspek *ocean health* masih sangat minim karena hanya berkaitan dengan penyebutan kata “keberlanjutan” di nomor pertama. Pemanfaatan yang didorong utamanya ada di bidang perikanan dan pelayaran, sementara bidang lainnya seperti pariwisata, penyerapan karbon, energi belum terlihat. *Ocean knowledge* juga hanya tercermin di kegiatan riset untuk perikanan.

### **Paslon Nomor Urut 03**

Program ekonomi biru paslon nomor urut 03 meliputi **19 langkah**. Pada bagian judul program, ditekankan bahwa yang ingin didorong adalah **pembangunan ekonomi biru secara berkelanjutan**.

1. Mempercepat pembangunan perikanan budi daya secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi usaha perikanan termasuk usaha kecil/nelayan budidaya.

2. Melaksanakan kebijakan hilirisasi sumber daya kelautan dan perikanan untuk menghasilkan produk-produk hilir unggulan bernilai tambah tinggi baik untuk kebutuhan pangan, medis, dan kecantikan.
3. Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya melalui penetapan dan penataan kawasan budi daya, bahan pakan lokal berkualitas dan peningkatan nilai tambah produk dan pasar dengan berfokus pada 5 produk budidaya unggulan yaitu udang, kepiting, lobster, tilapia, dan rumput laut.
4. Membangun industri perikanan tangkap secara terintegrasi dengan pola kemitraan bersama nelayan-nelayan tangkap dan pelaku usaha perikanan besar dan kecil dalam batas-batas daya dukung lingkungan laut seperti batas maksimum tangkap dan jenis alat tangkap.
5. Melaksanakan kebijakan penangkapan ikan terkendali untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan melalui pemantauan satelit didukung penggunaan aplikasi digital.
6. Mengembangkan program penguatan ekonomi nelayan tangkap dan budidaya secara terintegrasi dengan dukungan sarana prasarana produksi, permodalan, pemberdayaan, serta pasar bagi produk perikanan dan kelautan.
7. Memperkuat dan meningkatkan sebaran dan kualitas sentra penyimpanan produk perikanan di setiap desa nelayan yang dikelola oleh koperasi nelayan atau BUMDes berbentuk koperasi atau usaha bersama.
8. Mengembangkan industri pakan ikan yang berkualitas dan tersebar mendekati sentra-sentra produksi perikanan budidaya untuk menurunkan biaya produksi.
9. Meningkatkan produksi induk dan benih yang unggul dan tahan penyakit di pusat-pusat/balai-balai penelitian dan sentra-sentra pembenihan rakyat di setiap kabupaten/kota.
10. Merevitalisasi industri pengolahan ikan yang ada saat ini terutama industri tradisional, dengan *upgrading* teknologi pengolahan ikan tepat guna.

11. Mengembangkan produk baru (*New Product Development*, NPD) dari industri pengolahan ikan, yang dapat menjadi *benchmarking* terhadap produk pengolahan ikan di negara-negara lain.
12. Melakukan sertifikasi produk kelautan berstandar internasional untuk ekspor.
13. Mengembangkan industri maritim untuk komoditas-komoditas baru potensial untuk menjadi produk unggulan untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor.
14. Mengembangkan ekosistem perikanan budidaya yang berkualitas dari hulu ke hilir, dengan mengintegrasikan usaha budidaya dengan perikanan tangkap untuk indukan benihnya, industri pakan ikan, industri pengolahan ikan, dan sistem logistik.
15. Mengembangkan industri bioteknologi kelautan dan industri farmasi laut untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya kelautan.
16. Mengembangkan sumber daya energi laut (tenaga arus, gelombang laut, dan perbedaan suhu laut (OTEC dan lain-lain), industri migas lepas pantai (*offshore* termasuk laut dalam), industri bioteknologi kelautan, dan industri farmasi kelautan.
17. Mengakselerasikan 11 potensi maritim, yaitu: (1) perikanan tangkap; (2) perikanan budidaya; (3) industri pengolahan hasil perikanan; (4) industri bioteknologi kelautan; (5) pertambangan dan energi (ESDM); (6) pariwisata bahari; (7) hutan bakau; (8) perhubungan laut; (9) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil; (10) industri dan jasa maritim; (11) SDA non-konvensional.
18. Mewujudkan Maritim Unggul (MU) lewat pengembangan infrastruktur dan koneksi maritim, peningkatan SDM maritim, sarana/prasarana transportasi laut, pengoptimalan alur laut, *choke points*, serta sistem manajemen transportasi laut yang terintegrasi dengan jalur perdagangan regional dan internasional.

19. Mewujudkan Industri Maritim Jaya, lewat penguatan industri galangan, industri perikanan dan hasil laut, pengelolaan kampung pesisir, konservasi laut dan terumbu karang, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan sumbangsih ekonomi maritim terhadap PDB.

Pada program ekonomi biru paslon nomor urut 03, aspek *ocean health*, *ocean wealth*, dan *ocean equity* sudah terlihat. Konservasi sudah menjadi bagian dari strategi ekonomi biru. Pemanfaatan *ocean wealth* yang didorong juga tidak hanya sebatas perikanan, melainkan sebelas potensi maritim. Namun, upaya meningkatkan *ocean knowledge* dan *ocean finance* tidak dicantumkan pada strategi ekonomi birunya.

## Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Sebagai negara kepulauan, membuat sebagian besar bangsa Indonesia tinggal dan menggantungkan hidupnya pada laut, terutama bagi nelayan kecil dan masyarakat pesisir. Sekitar 90% dari 2,5 sampai dengan 3,7 juta nelayan Indonesia yang hidup dari sektor perikanan tangkap merupakan nelayan kecil atau komunitas pesisir yang bergantung secara langsung pada sektor perikanan skala kecil.<sup>89</sup> Banyaknya jumlah nelayan tersebut didorong oleh tingginya keanekaragaman hayati ekosistem laut Indonesia. Sebagai gambaran, laut Indonesia memiliki lebih dari 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang<sup>90</sup>. Meskipun dikelilingi oleh sumber daya alam yang melimpah, kenyataannya

<sup>89</sup> FAO, 2014; Ariansyach, 2017; FAOSTAT, 2018

<sup>90</sup> Portal Informasi Indonesia, “Hiu Berjalan Kini Dilindungi Negara”, <https://www.indonesia.go.id/kategori/keanekaragaman-hayati/6082/hiu-berjalan-kini-dilindungi-negara?lang=1>

nelayan kecil dan masyarakat pesisir masih jauh dari sejahtera. Setidaknya 11,34% nelayan di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>91</sup>

Salah satu upaya untuk menjawab berbagai permasalahan di atas, pada 14 April 2016, Pemerintah bersama DPR mengundangkan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (UU Nelayan). Dalam UU Nelayan tersebut dijelaskan dan diuraikan dengan rinci berbagai strategi perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil. Meskipun lengkap dan rinci, permasalahan yang dihadapi oleh nelayan kecil, nampaknya belum bisa diselesaikan oleh UU Nelayan. *Pertama*, nelayan kecil yang termarjinalkan secara ekonomi memiliki permasalahan terkait akses pasar baik pasar lokal, nasional, regional, dan global; serta akses kredit yang terbatas. Sebagian nelayan kecil menjual hasil tangkapannya di pasar lokal. Konsekuensinya, pendapatan nelayan rendah dan umumnya fluktuatif, dengan rata-rata kurang dari Rp 1 juta per bulan. Hal ini cukup kontras dengan nilai ekonomi pasar ekspor perikanan RI, yang secara kolektif mendulang Rp 73 Triliun dari 1,26 juta ton per tahun.<sup>92</sup>

*Kedua*, dinamika pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil semakin menekan nelayan kecil dan masyarakat pesisir. Instrumen perencanaan ruang laut kerap memprioritaskan proyek-proyek pembangunan, pertambangan, industri, pariwisata, dan pada akhirnya meminggirkan masyarakat pesisir dari ruang hidupnya.<sup>93</sup> *Ketiga*, ketidakadilan tersembunyi terkait dengan dinamika gender dalam kelompok nelayan kecil.<sup>94</sup> Padahal, perempuan nelayan berkontribusi signifikan dalam pekerjaan di masa pra-panen dan pasca-panen. *Keempat*,

---

<sup>91</sup> Badan Pusat Statistik, *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017)

<sup>92</sup> Detikfinance, “Nilai Ekspor Ikan RI Nyaris Rp 73 T, Dikirim ke Mana Saja?”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5350920/nilai-ekspor-ikan-ri-nyaris-rp-73-t-dikirim-ke-mana-saja>.

<sup>93</sup> Mongabay, “Ruang Hidup Masyarakat Pesisir Dirampas oleh Perda RZWP3K?”, <https://www.mongabay.co.id/2019/05/01/ruang-hidup-masyarakat-pesisir-dirampas-oleh-perda-rzwp3k/>

<sup>94</sup> UU Perlindungan Nelayan masih mengelompokkan perempuan nelayan sebagai bagian dari rumah tangga nelayan.

efektivitas peraturan yang telah ada dalam menjangkau penerima manfaat masih belum optimal. Misalnya, beberapa pengamatan empirik menunjukkan bahwa asuransi nelayan,<sup>95</sup> akses permodalan,<sup>96</sup> serta pendampingan hukum masih belum dapat dinikmati sebagian besar nelayan kecil.<sup>97</sup>

Dalam penelitian lapangan yang dilakukan oleh IOJI di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu; Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau; Kabupaten Minahasa Utara (Desa Bulutui), Sulawesi Utara; dan Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur ditemukan beberapa masalah utama yang dihadapi oleh nelayan kecil, di antaranya adalah:<sup>98</sup> sulitnya mengakses bantuan, kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, tidak memadainya sarana dan prasana, tidak efektifnya program pemberian kartu nelayan, kurangnya sosialisasi dan pelatihan, terbatasnya akses pasar, dan kendala dalam mengakses opsi permodalan untuk nelayan.

Pelaksanaan UU Nelayan memerlukan konsistensi. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh pemimpin negara dalam rangka penguatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan masyarakat pesisir.

## 1. Bantuan Pemerintah

Transparansi dalam pemberian bantuan sangat dibutuhkan, terutama berkaitan dengan jenis bantuan, penerima bantuan sesuai dengan kebutuhan nelayan. Oleh karena itu, peran pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa/kelurahan dalam melakukan pendataan terhadap berbagai jenis kebutuhan maupun calon penerima bantuan sangat penting dan strategis. Selain itu, dibutuhkan pula transparansi anggaran yang disediakan,

---

<sup>95</sup> M Ambari, "Perjuangan Negara untuk Lindungi Nelayan dan Pekerja Perikanan", <https://www.mongabay.co.id/2019/10/31/perjuangan-negara-untuk-lindungi-nelayan-dan-pekerja-perikanan/>

<sup>96</sup> Kementerian PPN / Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan 2014, "Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan", Desember 2014.

<sup>97</sup> Hikmah dan Zahri Nasution, "Upaya Perlindungan Nelayan terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap," dalam Jurnal Kebijakan Sosial KP, Vol. 7 No. 2, Desember 2017.

<sup>98</sup> Penelitian lapangan dilakukan oleh Tim IOJI di Pulau Pari (Juni 2021), Natuna (Oktober 2021), Alor (November 2021), dan Minahasa Utara (Desember 2021)

termasuk penyediaan informasi, sehingga masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan kepada kementerian/lembaga terkait.

## **2. Pelibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan**

RZWP3K merupakan sarana strategis dalam mengatur pemanfaatan ruang laut, sehingga konflik dalam pemanfaatan ruang laut dapat dihindarkan. Selain itu, seringkali masyarakat pesisir dan nelayan kecil menjadi korban pemanfaatan ruang laut. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam penyusunan RZWP3K sangat diperlukan sejak tahap perencanaan hingga implementasi. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pemanfaatan RZWP3K yang telah ditetapkan.

## **3. Penguatan Fungsi Sarana dan Prasarana, terutama SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu)**

Diperlukan optimalisasi fungsi SKPT, sehingga mampu bersaing dan menjadi pasar alternatif untuk nelayan kecil. SKPT harus mampu menerima dan membeli segala jenis spesies ikan yang dijual oleh nelayan kecil setempat. Selain itu, SKPT harus secara rutin mengeluarkan standar harga ikan di wilayahnya, dengan mengacu pada Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. SKPT juga harus dapat menyediakan kebutuhan operasional dengan biaya murah (e.g. BBM bersubsidi) dan gratis (e.g. balok es). Di tempat lain seperti Alor misalnya, perlu kehadiran SKPT atau minimal Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sehingga nelayan kecil bisa menjual ikan hasil tangkapannya kepada pembeli lainnya selain tengkulak pasar.

## **4. Akses dan Skema Permodalan bagi Nelayan Kecil**

Akses permodalan harus dipermudah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nelayan. Persyaratan untuk mendapatkan permodalan harus dipermudah, seperti penghapusan/peringangan persyaratan adanya jaminan pinjaman. Selain itu, skema permodalan harus dibuat lebih fleksibel dengan

mempertimbangkan kondisi pekerjaan nelayan kecil. Perbaikan dapat dilakukan melalui penyesuaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di lembaga perbankan nasional.

## 5. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan kecil perlu mengedepankan penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice*. Rendahnya pemahaman nelayan terhadap peraturan yang berlaku perlu diatasi dengan peningkatan sosialisasi. Selain itu, nelayan perlu dilibatkan dalam upaya pengawasan, misalnya melalui Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas). Pelatihan nelayan kecil sebagai anggota Pokmaswas untuk ikut menjalankan fungsi pengawasan (pengawasan publik) harus dikembangkan, terutama untuk melaporkan temuan kegiatan penangkapan ikan ilegal oleh kapal ikan asing atau kapal ikan yang menggunakan alat tangkap terlarang yang merusak sumber daya hayati laut untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Untuk menjalankan fungsi nelayan kecil sebagai Pokmaswas, diperlukan penyediaan alat pendukung, seperti alat komunikasi di atas kapal.

## 6. Asuransi Nelayan

Peningkatan sosialisasi terkait dengan fungsi dan prosedur pendaftaran/perpanjangan asuransi nelayan, baik dengan cara mendatangkan perwakilan penyedia jasa asuransi atau melibatkan pemerintah desa setempat. Cakupannya juga perlu diperluas, tidak saja jaminan perlindungan saat mendapatkan musibah, namun juga mencakup kerugian yang timbul karena tidak mampu melaut akibat cuaca ekstrim.

## 7. Pendaftaran dan Perizinan

Harus ada minimal satu orang perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat Kabupaten/Kota yang dapat membantu proses pengurusan

perizinan atau pendaftaran data diri (Kartu Nelayan/Kusuka). Banyak nelayan yang harus pergi menempuh jarak jauh ke pusat Provinsi untuk mengurus perizinan.

## 8. Pengakuan Nelayan Perempuan

Sampai saat ini belum ada data terkait jumlah pasti nelayan perempuan di Indonesia, sebab UU Nelayan Kecil seolah ‘membatasi’ keterlibatan nelayan perempuan. Hal ini diakibatkan oleh, nelayan perempuan di Indonesia banyak yang bekerja dalam kegiatan *pasca-panen* seperti pengolahan sedangkan definisi nelayan kecil di Indonesia tidak melingkupi para pengolah hasil tangkapan. Lebih lanjut, nelayan perempuan di Indonesia kerap kali terlibat dalam ‘household aspect atau *pre-panen*’ seperti menyiapkan makanan dan bekal suaminya untuk melaut, atau bahkan ikut melaut bersama suaminya untuk menemani. Dampak dari tidak diakuinya nelayan perempuan ini mengakibatkan nelayan perempuan rentan, dan sulit untuk bisa mengakses hak-hak dasar seperti Kartu Nelayan, Asuransi, Program Pemberdayaan, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan nelayan perempuan terpapar risiko yang sama dengan nelayan laki-kaki, namun dengan hak-hak dan perlindungan yang berbeda.

## 9. Pelatihan

DKP Provinsi bekerja sama dengan DKP Kabupaten/Kota perlu melakukan inventarisasi secara rutin kebutuhan pelatihan nelayan dan masyarakat setempat, terutama berkaitan dengan pelatihan pengolahan hasil tangkapan dan penanganan ikan pasca penangkapan. Hasil inventarisasi kemudian disusun menjadi jadwal pelatihan untuk periode satu tahun kedepan.

### VISI MISI PASLON

#### Paslton Nomor Urut 01

Slogan utama langkah-langkah pemberdayaan nelayan paslon nomor urut 01 adalah “**Nelayan senang, Nelayan untung, Nelayan bisa menabung**”. Terdapat **sebelas langkah** untuk mewujudkannya:

1. Solar murah dah mudah didapat dengan bantuan dari pemerintah;
2. Pemberian bantuan alat tangkap ikan dan peralatan melaut dari pemerintah;
3. Mengurus izin melaut dipermudah;
4. Memastikan harga hasil tangkapan makin menguntungkan nelayan;
5. Memberikan kebijakan pungutan hasil tangkapan yang adil bagi nelayan;
6. Permodalan mudah dan murah dibantu pemerintah;
7. Perluasan pemberian perlindungan keselamatan kerja bagi ABK dan nelayan;
8. Kapal ilegal pencuri ikan ditangkap dan disanksi berat;
9. Istri nelayan dibantu berbisnis;
10. Rumah nelayan dibantu untuk menjadi sehat, layak, dan nyaman; dan
11. Pemerintah mendorong kemandirian pangan.

Langkah-langkah di atas cukup lengkap, namun perlu didukung dengan upaya pemberian asuransi, pelatihan, pengakuan terhadap nelayan perempuan, dan akses lebih luas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, langkah-langkah di atas belum dilengkapi dengan target terukur yang ingin dicapai.

### **Paslon Nomor Urut 02**

Tidak seperti paslon nomor urut 01 dan 03, paslon nomor urut 02 tidak memiliki bagian khusus mengenai nelayan dalam dokumen visi-misinya. Upaya pemberdayaan nelayan tersebar di beberapa program kerja. Upaya-upaya tersebut secara garis besar **berfokus pada peningkatan produktivitas nelayan**. Program yang relevan adalah pemberian **Program Kredit Usaha Nelayan**,

**menjamin harga pangan, kemudahan perizinan, dan pembangunan sarana dan prasarana.** Langkah-langkah tersebut tidak cukup dan harus didukung dengan pengakuan nelayan perempuan, pemberian asuransi, pelatihan, pemberian bantuan pemerintah, jaminan akses ruang tangkap yang tidak tercemar dan *overfished*, dan akses lebih luas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

### **Paslon Nomor Urut 03**

Terdapat **sebelas langkah** yang didorong oleh paslon nomor urut 03 untuk peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, yakni:

1. Mempercepat peningkatan Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan hingga mencapai nilai 75 pada tahun 2029.
2. Meningkatkan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan hingga 130 pada tahun 2029.
3. Mengembangkan program terpadu peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara terstruktur untuk semua sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, gizi, sanitasi, pasokan kebutuhan air minum, energi, dan perlindungan perempuan-anak.
4. Memperkuat pedesaan nelayan sebagai basis pembangunan nasional dengan merevitalisasi dan membangun desa pesisir untuk pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan dan penguatan kedaulatan negara yang diikuti dengan penguatan kelembagaan, permodalan, dan pelatihan.
5. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha nelayan skala kecil di bidang pengolahan hasil laut.
6. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha nelayan skala kecil dengan dukungan pemberdayaan (pelatihan dan pendampingan berkelanjutan), akses modal, sarana prasarana tangkap dan budidaya, akses pasar, dan teknologi tepat guna pengolahan hasil tangkapan/budi daya.

7. Membangun industri perikanan di wilayah-wilayah dengan potensi besar sumber daya laut dengan menggandeng kelompok-kelompok nelayan setempat sebagai mitra dalam skema kemitraan yang saling menguntungkan untuk tumbuh bersama berupa pemberdayaan, bantuan modal bergulir, bantuan sarana prasarana tangkap/budi daya, dan penyerapan hasil tangkapan/budi daya nelayan.
8. Mendorong pembentukan kelompok atau unit koperasi nelayan untuk aktivitas produktif dalam mengembangkan berbagai produk dan jasa perikanan dan kelautan.
9. Membuka dan melindungi lapangan kerja bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mengembangkan sentra produksi perikanan terpadu dalam upaya meningkatkan produktivitas dan peran serta masyarakat desa pantai serta yang terintegrasi dengan industri-industri perikanan di wilayah sekitar sebagai penyerap produk nelayan.
10. Melindungi dan memperbaiki ekosistem pulau-pulau kecil dan terluar, khusus terhadap 455 pulau kecil kritis, 111 pulau terluar, serta 1.215 pulau kecil berpenduduk.
11. Membangun infrastruktur daerah pesisir untuk listrik, pelabuhan ikan, jalan, air bersih, sekolah, pusat kesehatan masyarakat dan pos pelayanan kesehatan terpadu, sarana dan prasarana rekreasi yang menunjang aktivitas ekonomi produktif maupun kenyamanan sosial masyarakat pesisir.

Beberapa langkah di atas sudah dilengkapi dengan target terukur yang ingin dicapai. Hal yang perlu dilengkapi adalah pengakuan nelayan perempuan, transparansi dalam pemberian bantuan, dan fasilitasi pemberian asuransi.

# Laut, Perubahan Iklim, dan Keadilan Iklim

## Laut sebagai korban dari dampak perubahan iklim

Laut dan kawasan pesisir diperkirakan menjadi wilayah yang paling terdampak sebagai akibat dari adanya perubahan iklim yang disebabkan oleh kegiatan manusia.<sup>99</sup> Dampak perubahan iklim akan semakin memperburuk tingkat kerentanan masyarakat pesisir dan mempersulit kemampuan mereka melakukan adaptasi.<sup>100</sup> Dampak perubahan iklim terjadi melalui berbagai peristiwa, antara lain: (1) kenaikan permukaan laut (*sea-level rise*), (2) gelombang badi pantai (*coastal storm surges*), (3) pemanasan dan pengasaman air laut (*ocean warming and acidification*), dan (4) perubahan siklus hidrologi (*alterations in the hydrological cycle*).<sup>101</sup>

Dampak perubahan iklim terhadap laut dapat bersifat *irreversible* (tidak dapat kembali seperti keadaan awal) selama berabad-abad hingga ribuan tahun<sup>102</sup>. Namun, skenario dampak ini masih dapat diatasi apabila negara-negara bertindak cepat untuk memitigasi perubahan iklim dan meningkatkan kemampuan adaptasi dalam menanggulangi dampaknya.

## Laut juga sebagai solusi dari perubahan iklim

Perbincangan di tingkat global tidak lagi hanya berfokus pada laut sebagai korban dari perubahan iklim, namun sudah mengarah pada potensi laut untuk menjadi solusi dari perubahan iklim. Setidaknya terdapat lima sektor utama yang dapat memberikan kontribusi pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim:

---

<sup>99</sup>OECD, “Adapting to a changing climate in the management of coastal zones,” *OECD Environment Policy Paper Nomor 24*, (2021).

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> IPCC, “Summary for Policymakers. In: *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*,” (Cambridge University Press, 2021).

1. Sumber daya energi terbarukan berbasiskan laut, termasuk *offshore wind* dan sumber daya energi lainnya seperti energi pasang surut (*tidal power*).
2. Transportasi laut, termasuk pengiriman barang dan penumpang.
3. Ekosistem pesisir dan kelautan, termasuk perlindungan dan restorasi mangrove, rawa payau, padang lamun, dan rumput laut, serta ekosistem yang terkait seperti terumbu karang yang juga penting sebagai pelindung dari gelombang pasang dan badai.
4. Perikanan, budidaya, dan pergeseran pola makan dari *emission intensive land-based protein* (contoh daging merah) menuju protein rendah karbon berbasis laut dan sumber nutrisi lainnya.
5. Penyimpanan karbon di dasar laut.

Ekosistem karbon biru (EKB) yang terletak di pesisir menyimpan potensi yang signifikan dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ekosistem karbon biru yang meliputi hutan mangrove, padang lamun (*seagrass*), dan rawa air payau/rawa air asin (*salt marshes*), memiliki potensi yang besar sebagai penyerap dan penyimpan karbon (*carbon sequestration and storage*) yang berperan penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Selain fungsi mitigasi, EKB juga memberikan manfaat adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti perlindungan terhadap badai pantai, meregulasi kualitas air, sebagai habitat untuk perikanan dan spesies laut yang terancam punah, dan ketahanan pangan bagi masyarakat pesisir.<sup>103</sup>

Lebih dari 55 persen karbon di bumi diserap oleh organisme laut. Karbon yang tersimpan dalam ekosistem laut dan pesisir ini kemudian diperkenalkan sebagai *blue carbon*, menurut definisi IUCN dan UNEP.<sup>104</sup> Ekosistem pesisir yang terdiri atas mangrove, padang lamun (*seagrass*), dan rawa air payau/rawa air asin (*salt*

---

<sup>103</sup> Serrano, et al., “Conservation of Blue Carbon Ecosystems for Climate Change Mitigation and Adaptation,” dalam in Perillo GME, et al., Coastal wetlands: an integrated ecosystem approach, (Elsevier, 2019), hlm. 965-996

<sup>104</sup> Nellemann, et al., *Blue Carbon: A Rapid Response Assessment*, (Amerika Serikat: United Nations Environmental Programme, GRID-Arendal, Birkeland Trykkeri, 2009)

*marsh*) disebut sebagai *blue carbon ecosystem*/ekosistem karbon biru. Selain kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon, EKB memberikan berbagai manfaat lainnya, seperti menyaring air, mengurangi efek pencemaran pantai, muatan nutrisi (*nutrient loading*), mencegah sedimentasi, dan melindungi pantai dari erosi dan menyangga efek dari bencana akibat cuaca ekstrim.<sup>105</sup> EKB paling tidak memiliki tujuh fungsi utama, yaitu<sup>106</sup>:

1. *Disaster-risk reduction*/penanggulangan risiko bencana, seperti tsunami, erosi/abrsasi, dan badai pantai (*coastal storm*);
2. Mitigasi perubahan iklim (kemampuan menyerap karbon dan tempat menyimpan karbon);
3. Sebagai penyangga alami (*natural buffer*) dan memberikan perlindungan terhadap risiko yang berkaitan dengan perubahan iklim di wilayah pesisir (*climate-related coastal risks*);
4. Memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir;
5. Melindungi keanekaragaman hayati laut (*marine biodiversity*) yang menjadikan EKB sebagai habitat mereka;
6. Meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak ekoturisme, *payment for ecosystem services* (PES), peningkatan stok ikan, dan sebagainya; dan
7. Sarana edukasi dan rekreasi masyarakat.

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2021, mangrove eksisting di Indonesia seluas 3,364,076 hektare (ha).<sup>107</sup> Jasa ekosistem dari 3,3 juta ha mangrove di Indonesia bernilai setidaknya US\$ 1,5 miliar per tahun.<sup>108</sup> Laporan World Bank menunjukkan, mangrove per kabupaten memiliki nilai jasa ekosistem sebesar US\$

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> Direktorat Konservasi Tanah dan Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peta Mangrove Nasional 2021, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2021), hlm. 21.

<sup>108</sup> World Bank, “The Economics of Large-scale Mangrove Conservation and Restoration in Indonesia,” (2021), hlm. 5.

2 juta sampai US\$ 50 juta dalam jangka waktu tiga puluh tahun.<sup>109</sup> Hutan mangrove di Indonesia memiliki potensi penyerapan karbon yang sangat tinggi. Karbon yang tersimpan di Indonesia pun cukup besar yakni sebesar 3,14 miliar ton di hutan mangrove.<sup>110</sup>

Mangrove di Indonesia mengalami deforestasi yang mengkhawatirkan, dengan estimasi laju penebangan sebesar 55.000 per tahunnya atau kehilangan sekitar 30 persen mangrove.<sup>111</sup> Pada periode 2009-2019, Indonesia mengalami penebangan hutan mangrove seluas 182,091 ha, dengan laju deforestasi 18,209 ha/tahun.<sup>112</sup> Laju deforestasi mangrove di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain di Asia Tenggara, yaitu 9,535 ha/tahun.<sup>113</sup> Kerusakan mangrove di Indonesia banyak diakibatkan oleh tekanan antropogenik,<sup>114</sup> seperti akuakultur, agrikultur, penebangan dan pembangunan infrastruktur (pertambangan, pelabuhan, perumahan).<sup>115</sup> Di antara tekanan-tekanan tersebut, akuakultur (perikanan budidaya) merupakan penyebab utama dan diperkirakan memberikan berkontribusi sebanyak 36% terhadap deforestasi mangrove di Indonesia.<sup>116</sup>

Pada sejumlah kawasan pesisir Indonesia terdapat lamen atau tumbuhan air berbunga yang hidup dan tumbuh terbenam di laut. Luas padang lamen yang

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Murdiyarno, et al., "The potential of Indonesian mangrove forests for global climate change mitigation", *Nature Climate Change* Vol. 5, (2015), hlm. 1090.

<sup>111</sup> Julie Mollins, "Data & Fakta: Kontribusi mangrove pada mitigasi perubahan iklim di Indonesia", <https://forestsnews.cifor.org/56920/data-fakta-kontribusi-mangrove-pada-mitigasi-perubahan-iklim-di-indonesia?fnl=>, diakses pada 22 September 2022.

<sup>112</sup> Arifianti, et al., "Mangrove deforestation and CO<sub>2</sub> emissions in Indonesia," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, (2021), hlm. 3.

<sup>113</sup> Friess, et al., "Rates and drivers of mangrove deforestation in Southeast Asia, 2000– 2012" *Proc Natl Acad Sci* vol. 113 (2), (2016), hlm. 347.

<sup>114</sup> Tekanan antropogenik didefinisikan sebagai "aktivitas manusia baik sengaja maupun tidak sengaja dan dilakukan secara terus-menerus yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat karena memicu atau mempercepat terjadinya bencana" Gill dan Malamud, "Anthropogenic processes, natural hazards, and interactions in a multi-hazard framework," *Earth-Science Reviews* vol. 166, (2017), hlm. 247.

<sup>115</sup> Herr, et al., "Pathways for implementation of blue carbon initiatives," *Wiley*, (2016), hlm. 118.

<sup>116</sup> Arifianti, et al., "Mangrove deforestation and CO<sub>2</sub> emissions in Indonesia," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, (2021), hlm. 6.

terdata di Indonesia adalah 293.464 ha.<sup>117</sup> Luasan tersebut diperkirakan hanya menggambarkan 16-35 persen dari potensi luasan yang ada.<sup>118</sup> Terdapat 16 spesies lamun atau 22 persen dari total spesies lamun di dunia.<sup>119</sup> Karbon yang tersimpan di padang lamun Indonesia diperkirakan sebanyak 0,39 miliar ton.<sup>120</sup> Indonesia diperkirakan kehilangan 30-40 persen dari populasi lamun.<sup>121</sup>

Berdasarkan penelitian di perairan timur Indonesia, secara proporsional hanya 43 persen padang lamun berada dalam kategori 'sehat' atau 'baik'.<sup>122</sup> Sisanya, 50 persen dalam kategori 'kurang sehat', dan 7 persen berada dalam kategori 'jelek'.<sup>123</sup> Menurut pakar, beberapa hambatan dalam pendataan lamun di Indonesia adalah kebutuhan kompetensi yang khusus, anggaran yang besar, serta minimnya data historis terkait distribusi spasial dan temporal padang lamun.<sup>124</sup>

IOJI merekomendasikan beberapa upaya penguatan tata kelola EKB di Indonesia:

1. **Kerangka Hukum dan Kebijakan:** Menetapkan EKB sebagai *critical natural capital* (CNC) yang diterjemahkan ke dalam bentuk instrumen perlindungan yang kuat. Untuk EKB yang berada di wilayah masyarakat yang tergantung mata pencahariannya pada EKB, (*blue carbon dependant people*), instrumen perlindungan harus memungkinkan adanya keterlibatan masyarakat, seperti perhutanan sosial atau wilayah kelola masyarakat hukum adat di wilayah pesisir sebagai bentuk dari Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM). Penetapan EKB

---

<sup>117</sup> Nurul Dhewani Mirah Sjafrrie, *et al.*, Status Padang Lamun Indonesia 2018, (Jakarta: Puslit Oseanografi – LIPI, 2018), hlm. 1-40.

<sup>118</sup>*Ibid.*

<sup>119</sup>*Ibid.*

<sup>120</sup>Alongi, *et al.*, "Indonesia's blue carbon: a globally significant and vulnerable sink for seagrass and mangrove carbon," *Wetlands Ecology and Management* 24, 3-13, (2015), hlm.

<sup>121</sup> UNEP, "Seagrass in the South China Sea," UNEP/GEF/SCS Technical Publication Nomor 3, (2004), hlm. 1.

<sup>122</sup> Supriyadi, *et al.*, "Kajian Awal Kondisi Padang Lamun di Perairan Timur Indonesia," *Jurnal Segara* vol. 14(3), (2018), hlm. 174.

<sup>123</sup>*Ibid.*

<sup>124</sup> Universitas Gadjah Mada, "Dosen UGM Kembangkan Metode Pemetaan Padang Lamun" <https://ugm.ac.id/id/berita/22436-dosen-ugm-kembangkan-metode-pemetaan-pada-lamun>, diakses pada Oktober 2022.

sebagai CNC berimplikasi bahwa tidak boleh dialihfungsikan menjadi bentuk pemanfaatan yang dapat mendegradasi keberlanjutan ekosistem tersebut. Pengecualian hanya dapat digantikan oleh kegiatan-kegiatan yang memiliki kepentingan publik yang sangat tinggi yang melalui proses persetujuan yang sangat ketat dan transparan.

2. **Penataan Kelembagaan:** Kerangka hukum perlu mengatur secara jelas pembagian fungsi, tugas, dan wewenang di tingkat nasional dan daerah. Koordinasi yang dijalankan oleh lembaga yang diberi kewenangan melaksanakan koordinasi perlu didukung oleh rencana aksi dan peta jalan pengelolaan EKB yang bersifat inklusif dan dilengkapi dengan indikator keberhasilan kementerian/lembaga yang didasarkan pada outcome. Lebih lanjut, kelembagaan di tingkat daerah juga perlu diperkuat melalui penguatan lembaga koordinasi dan forum multipihak.
3. **Peran Serta Masyarakat dan Keamanan Tenurial:** Memastikan peran serta yang hakiki (*meaningful participation*) dalam setiap proses pengelolaan EKB salah satunya dengan penerapan prinsip PADIATAPA / *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)*. Pemerintah perlu mendukung skema-skema yang memungkinkan pelibatan masyarakat sekaligus menjamin keamanan tenurial bagi masyarakat pengelola EKB, tersedia antara lain skema Perhutanan Sosial, Hutan Adat, dan Wilayah Kelola Adat di Wilayah Pesisir. Selain itu, kemudahan dalam mendukung mata pencaharian alternatif seperti *silvofishery* dan *ecotourism* perlu disediakan untuk memastikan pengelolaan berkelanjutan.
4. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Peningkatan kemampuan pengawas dan penegak hukum untuk mendekripsi pelanggaran dan merespon hasil deteksi secara pasti dan tepat. Pengawas dan penegak hukum perlu memiliki pemahaman mengenai pentingnya EKB sebagai CNC dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan, serta pemanfaatan instrumen hukum tersedia (hukum pidana, administratif, ganti rugi, *corporate criminal liability*)

5. **Pendanaan dan Pendistribusian Manfaat Berkeadilan:** Pengakselerasi penggunaan sumber pendanaan publik dan privat, termasuk skema pendanaan inovatif seperti *Ecological Fiscal Transfer*, penguatan data valuasi jasa ekosistem EKB, dan pengembangan praktik-praktik terbaik (best practices) proyek karbon biru. Dalam proyek pendanaan EKB yang melibatkan masyarakat, pendistribusian manfaat yang berkeadilan menjadi aspek penting yang perlu diwujudkan. Pemerintah maupun pihak lainnya harus memberdayakan dan menjamin hak-hak masyarakat guna menerima kompensasi finansial yang adil dalam pengelolaan EKB, seperti melalui pemberian pendampingan dan menjaga transparansi proyek.

## Menciptakan Keadilan Iklim untuk Masyarakat Pesisir

Laut dan wilayah pesisir diperkirakan menjadi wilayah yang paling terdampak dari perubahan iklim.<sup>125</sup> Dampak perubahan iklim terhadap laut dapat memperburuk tingkat kerentanan masyarakat pesisir dan mempersulit kemampuan masyarakat dalam melakukan adaptasi.<sup>126</sup> Secara khusus, Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut, dengan peringkat kelima tertinggi di dunia.<sup>127</sup> Sehingga, Indonesia sebagai negara kepulauan dan pesisir, yang sangat bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian, keamanan pangan, dan ekonomi, berada di posisi yang sangat rentan dalam menghadapi perubahan iklim.

Salah satu dampak yang sangat dekat dengan masyarakat pesisir adalah pergeseran distribusi sumber daya laut. Cuaca ekstrem dan hilangnya keanekaragaman hayati laut dapat mempengaruhi hak akses dan pemanfaatan sumber daya laut bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut (*ocean-dependant people*).<sup>128</sup> Hal ini dapat meningkatkan kesenjangan antara

<sup>125</sup> OECD, Adapting to a changing climate in the management of coastal zones, Environment Policy Paper no. 24, 2021.

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> The World Bank Group and Asian Development Bank, Climate Risk Profile: Indonesia, (World Bank: Washington DC, 2021).

<sup>128</sup> Nathan James Bennett; *et al.*, “Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy,” Marine Policy Journal, 2021.

masyarakat yang memiliki kapasitas yang berbeda dalam beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Dengan itu, kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terhadap laut dan pesisir perlu menerapkan aspek keadilan iklim.

Secara konsep, keadilan iklim merupakan pendekatan berbasis hak (*right-based approach*) dalam mengatasi perubahan iklim.<sup>129</sup> Keadilan iklim erat kaitannya dengan upaya penegakan hak asasi manusia,<sup>130</sup> contohnya untuk memastikan akses masyarakat rentan terhadap hak hidup, air bersih, dan hak atas tempat tinggal yang layak (*life, clean water, and housing*).

Pemerintah perlu mengintegrasikan aspek keadilan iklim dalam kebijakan nasional dan sub-nasional serta memastikan bahwa kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

a. Pemetaan risiko iklim dan identifikasi kelompok rentan

Pemerintah perlu melakukan pemetaan risiko dan identifikasi kelompok rentan, termasuk kelompok disabilitas dan perempuan, dengan memanfaatkan data-data relevan yang sudah tersedia di beberapa kementerian/lembaga terkait.

b. Integrasi keadilan iklim ke dalam rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Pemerintah perlu menyusun target-target keadilan iklim serta sistem evaluasi target tersebut untuk mengukur pencapaian keadilan iklim dari rencana aksi mitigasi dan adaptasi nasional.

c. Kebijakan dan Sistem Kompensasi Dampak Perubahan Iklim

---

<sup>129</sup> IPCC, Climate Change 2022 Mitigation of Climate Change Summary for Policymakers Working Group III, (Geneva: IPCC, 2022).

<sup>130</sup> *Ibid*

- Membangun sistem pengaduan, untuk masyarakat yang mengalami *loss and damage*, yang mudah diakses dengan proses verifikasi pengaduan yang cepat.
- Mempersiapkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, salah satunya dengan memperkuat tugas dan fungsi BPDLH yang sekarang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 agar dapat menampung dana *loss and damage fund*.
- Selain BPDLH, pendanaan *loss and damage fund* juga dapat ditambahkan ke Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau yang sering disebut Pooling Fund Bencana (PFB) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. PFB merupakan pendanaan yang diperuntukkan bagi bencana secara umum, namun pemerintah dapat merumuskan ketentuan yang mengatur bahwa pendanaan dari *loss and damage fund* dapat diperuntukkan untuk bencana terkait iklim (*climate-related disaster*).
- Memastikan sistem penyaluran dana yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

## VISI MISI PASLON

### Paslon Nomor Urut 01

Terkait isu laut dan perubahan iklim, terdapat beberapa komitmen yang ditetapkan oleh Paslon nomor urut 01 yang mencakup **perlindungan ekosistem, keadilan iklim, meningkatkan bantuan dan adaptasi masyarakat pesisir, dan pendanaan iklim**. Mengenai perlindungan ekosistem, disebutkan bahwa Paslon nomor urut 01 berkomitmen untuk menjaga ekosistem **mangrove, terumbu karang, serta memanfaatkan potensi blue carbon**. Penekanan ini sangat relevan dengan peningkatan peran ekosistem laut seperti mangrove dan lamun

(ekosistem karbon biru/blue carbon ecosystem) dalam mitigasi perubahan iklim yang akan tertuang dalam Second NDC Indonesia.<sup>131</sup> Perlindungan EKB seharusnya juga mencakup perbaikan tata kelola dalam aspek regulasi, kelembagaan, pelibatan masyarakat, pengawasan dan penegakan hukum, serta pendanaan.

Isu keadilan iklim dan kaitannya dengan laut juga muncul dalam Visi-Misi Paslon nomor urut 01, yang meliputi **pentingnya membangun kapasitas masyarakat rentan dalam adaptasi perubahan iklim, penguatan ketahanan sosial masyarakat dan kesadaran bencana, transisi berkeadilan, dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip keadilan sosial, ekologis, dan antar generasi.** Munculnya isu keadilan iklim dalam Visi-Misi Paslon nomor urut 01 merupakan awal yang baik, namun isu keadilan iklim perlu mengatasi secara komprehensif 3 (tiga) aspek tipologi ketidakadilan iklim bagi masyarakat pesisir: rekognitif, prosedural, dan distributif.

Paslon nomor urut 01 juga menyebutkan **diplomasi iklim** yang berbasis nilai keadilan iklim dan memaksimalkan **pembiayaan internasional untuk mengatasi krisis iklim.** Komitmen diplomasi iklim dapat didukung dengan peninjauan sistem dan mekanisme penerimaan dan penyaluran sumber pendanaan baru seperti *loss and damage fund*.

### **Paslon Nomor Urut 02**

Isu laut dan perubahan iklim **tidak banyak dibahas** dalam Visi-Misi Paslon nomor urut 02. Dalam 17 program prioritas, menjamin kelestarian lingkungan hidup adalah salah satu programnya. Program ini memuat percepatan pencapaian target Net Zero melalui penurunan jejak karbon dan jejak air dalam produk, namun tidak begitu jelas apa aksi-aksi lainnya untuk mencapai Net

---

<sup>131</sup>Tempo.co, “Laut dan ekosistem pesisir berperan dalam pengendalian perubahan iklim”, <https://nasional.tempo.co/read/1759571/laut-dan-ekosistem-pesisir-berperan-dalam-pengendalian-perubahan-iklim>, diakses pada 30 Januari 2024.

Zero. Dalam program Asta Cita No. 8 di bawah Ekonomi Biru, belum dijelaskan aksi untuk perlindungan ekosistem kelautan dan pesisir secara berkelanjutan maupun mengatasi dampak perubahan iklim di laut dan pesisir. Isu keadilan iklim untuk masyarakat pesisir tidak terlihat dalam Visi-Misi Paslon nomor urut 02.

### **Paslon Nomor Urut 03**

Program-program terkait pelestarian lingkungan hidup, mitigasi krisis iklim, serta tata kelola kelautan dan perikanan tertuang dalam misi nomor 6 Paslon nomor urut 03, yaitu “Mempercepat Perwujudan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Melalui Ekonomi Hijau dan Biru”. Di bawah program Lingkungan Hidup Berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi krisis iklim yang berkaitan dengan laut dilakukan melalui penghijauan wilayah pesisir, mitigasi bencana, penerapan teknologi digital bagi petani dan nelayan. Aksi untuk mengkonservasi kawasan perairan untuk mitigasi perubahan iklim tidak dibahas dalam Visi-Misi Paslon nomor urut 03. Selain itu, adaptasi perubahan iklim berkaitan dengan masyarakat pesisir juga belum disebutkan.

Berkaitan dengan keadilan iklim, Paslon nomor urut 03 mengusung Kampung Sadar Iklim yang merupakan program promotif di tingkat kampung untuk menahan laju perubahan iklim, dengan fasilitas sanitasi dan drainase yang baik, ruang terbuka hijau, kawasan pejalan kaki, fasilitas publik, dan pengelolaan sampah yang terintegrasi. Perlu ada komitmen keadilan iklim yang lebih komprehensif, mengatasi 3 (tiga) aspek tipologi ketidakadilan iklim bagi masyarakat pesisir: rekognitif, prosedural, dan distributif.

# Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

## Melindungi Pulau-Pulau Kecil dari Kegiatan Pertambangan

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi sangat penting dan strategis karena beberapa alasan pokok. *Pertama*, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu kawasan yang memiliki produktivitas hayati yang tinggi. *Kedua*, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil strategis untuk kegiatan transportasi, distribusi barang dan jasa, industri, pemukiman, dan kegiatan lainnya. *Ketiga*, sumber daya perairan pada umumnya memiliki rezim *open access* yang membuat masyarakat nelayan tradisional dan masyarakat adat menjadi golongan rentan/lemah dalam berkompetisi mengakses sumber daya pesisir dan laut.

Berkembangnya berbagai aktivitas dan kepentingan tersebut membuat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menanggung beban lingkungan tinggi akibat kegiatan pemanfaatan yang terus-menerus tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Hal ini kemudian diperberat oleh fakta bahwa apabila dilihat dari kacamata ekologis, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki karakteristik yang kompleks, mencakup semua wilayah yang merupakan kawasan pertemuan antara daratan dan lautan, dimana ke arah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses yang berkaitan dengan laut atau sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, kawasan pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran<sup>132</sup>. Karena karakteristiknya yang unik dan kompleks, pulau kecil juga cenderung rentan

---

<sup>132</sup> Aca Sugandhy, Penataan Kawasan Pesisir Yang Berkelaanjutan, Makalah Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam rangka Penataan Ruang yang Berkelaanjutan, Bandung, FH UNPAD, 2000, h. 2.

terhadap perubahan lingkungan secara global dan bencana alam baik dari darat dan laut seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, badai, erosi pantai, kenaikan paras air laut dan lain sebagainya.

Salah satu ancaman terbesar di pulau-pulau kecil dan pesisir adalah kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan sangat berbahaya bila dilakukan pada ekosistem pulau-pulau kecil. Kegiatan yang sangat berbahaya tersebut, dalam literatur hukum lingkungan disebut sebagai *abnormally dangerous activity* (kegiatan yang menimbulkan ancaman sangat berbahaya). Di dalam Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 57 P /HUM/2022 jo. Putusan MA Nomor 14 P/HUM/2023 tentang pembatalan pasal-pasal yang memperbolehkan kegiatan pertambangan dalam Perda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan, Mahkamah Agung menerjemahkan *abnormally dangerous activity* sebagai kegiatan yang harus dilarang.

Jika dilihat dari aktivitasnya, maka kegiatan penambangan dapat dikategorikan sebagai *abnormally dangerous activities* karena menggunakan bahan B3, menghasilkan limbah B3 dan dampaknya berbahaya dan menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan dan masyarakat. Jika dilihat dari kacamata ekologis, kegiatan pertambangan memiliki banyak dampak negatif mulai dari rusaknya tanah, terancamnya keanekaragaman hayati di sekitar area pertambangan, berkurangnya debit air tanah, hingga menurunnya kualitas air sungai dan laut sebagai dampak dari tailing.<sup>133</sup>

Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari pertambangan berasal dari berbagai faktor, salah satunya adalah penggunaan bahan kimia (B3) yang tidak ramah lingkungan dalam kegiatan pertambangan seperti merkuri atau sianida. Dalam hal ini, meski sifat sianida yang lebih ramah lingkungan dibanding merkuri karena kemampuannya untuk melakukan oksidasi hingga menjadi zat yang tidak berbahaya, hal ini tetap tidak menutup kerusakan lingkungan yang ditimbulkan

---

<sup>133</sup> Usman Rianse et al., "The Impact of The Gold Mining on The Social, Economic, and Cultural in The Bombana District Southeast Sulawesi Province", *IJUSTAS* Vol. 1, (2014), p. 53-65

akibat polusi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang menggunakan, menghasilkan, dan mengelola limbah B3, serta menimbulkan ancaman serius.

Sumber pencemaran lainnya pun juga berasal dari pembuangan limbah tambang yang bersifat asam dan mengandung polutan tinggi, seperti batuan sisa, tailing, dan air tambang. Sebagai contoh, dalam limbah tailing yang mengandung sisa bahan kimia ditemukan polutan serta tingkat logam yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas air di wilayah sekitar saat limbah tersebut tersebar ke area terbuka karena penyimpanan dan pengelolaan yang tidak baik. Pembangunan fasilitas penyimpanan tailing dalam kegiatan pertambangan pun juga turut memberikan risiko tambahan terhadap pencemaran lingkungan, dimana seringkali tempat penyimpanan rawan rembesan bahkan runtuh, hingga akhirnya tailing tersebut menjadi tumpah dan membanjiri desa sekitar area pertambangan.<sup>134</sup>

Kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil juga mempengaruhi keanekaragaman hayati, baik secara langsung (melalui proses ekstraksi mineral) dan tidak langsung (melalui industri pendukung operasi pertambangan dan para pemangku kepentingan di area sekitar). Beberapa penelitian mengenai dampak kegiatan pertambangan terhadap biodiversitas pun menunjukkan, bahwa tambang memiliki dampak langsung terhadap hilangnya habitat dan degradasi lingkungan. Hal ini dikarenakan proses persiapan pertambangan dan pengelolaan limbah merupakan proses destruktif, yang pada akhirnya menyebabkan perubahan pada kondisi biotik dan abiotik.

Upaya untuk melindungi pulau-pulau kecil setidaknya perlu dilakukan melalui tiga hal:

1. Melindungi pulau-pulau kecil dari kegiatan ekstraktif

---

<sup>134</sup> Maximilian Spohr, *Human Rights Risks in Mining: A Baseline Study*, (Germany: Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law, 2016), p. 5

Berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya kegiatan pertambangan tidak dilakukan di pulau-pulau kecil dengan pertimbangan asas kehati-hatian (*precautionary principle*). Dalam Prinsip 15 Deklarasi Rio, *precautionary principle* diartikan sebagai “Dalam keadaan terdapat ancaman kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan, ketidakpastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah yang dapat secara efektif mencegah degradasi lingkungan”. Pada intinya, prinsip ini menekankan pada bagaimana melakukan pencegahan dini agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran, serta mengatur mengenai langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pencegahan tersebut dilakukan pada kegiatan dan/atau usaha yang belum diketahui seberapa luas dan besar kerugian dan/atau kerusakannya. Pencegahan dilakukan dengan melakukan langkah-langkah nyata, meskipun belum adanya bukti ilmiah yang solid mengenai seberapa luas dan besar akibat yang mungkin terjadi. Prinsip ini dapat berlaku pada kegiatan yang berdampak serius dan kerusakannya tidak dapat dipulihkan (*irreversible damage*).

Dalam rangka melindungi pulau-pulau kecil, Pemerintah mengesahkan UU Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Pasal 3 UU PWP3K disebutkan bahwa salah satu asas yang berlaku dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah asas keberlanjutan. Adapun di dalam penjelasan dari pasal tersebut disebutkan dengan sangat jelas bahwa asas keberlanjutan diterapkan agar:

- a. pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya non-hayati pesisir; [merupakan bentuk dari perlindungan terhadap daya dukung ekosistem pesisir agar tetap mampu beregenerasi]
- b. pemanfaatan Sumber Daya Pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber

- daya pesisir; [merupakan penerjemahan dari intergenerational equity principles]
- c. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai. [merupakan penerjemahan dari precautionary principles]

Dengan berpegang pada asas keberlanjutan di tersebut, Pasal 4 huruf a UU PWP3K lebih lanjut menegaskan bahwa tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah “melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan”. Asas dan Tujuan ini kemudian diterjemahkan ke dalam Pasal 23 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pulau-pulau kecil tidak diprioritaskan untuk kegiatan pertambangan: “*Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara.*” Lebih lanjut, Pasal 35 huruf k UU PWP3K juga mengatur bahwa pertambangan di pulau-pulau kecil dilarang apabila menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat.

Namun demikian, pada saat kajian ini disusun, Mahkamah Konstitusi sedang memeriksa pengajuan Perkara Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Uji materiil UU PWP3K ini diajukan oleh perusahaan tambang nikel, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) yang beroperasi di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Pemohon mengajukan judicial review atas

Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K yang mengatur terkait pelarangan penambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Padahal, berdasarkan Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 28 H UUD NRI 1945, asas dan tujuan pembentukan UU PWP3K, prinsip-prinsip *strong sustainability* dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), sudah sepatutnya pasal-pasal tersebut dipertahankan dan dimaknai sebagai pasal yang melarang pertambangan di pulau-pulau kecil.

## 2. Melakukan penegakan hukum yang efektif

Berdasarkan data JATAM, setidaknya terdapat 164 izin tambang yang tersebar di 55 pulau-pulau kecil di Indonesia.<sup>135</sup> Kegiatan pertambangan tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, sebagaimana terlihat di Pulau Gei dan Pulau Pakal di Maluku Utara. Padahal, berdasarkan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kegiatan pertambangan tidak diperbolehkan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini ditegaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 yang menyatakan terhadap Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang tidak selaras dengan UU Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus ditinjau kembali.<sup>136</sup> Maka seharusnya, semua izin-izin pertambangan di pulau-pulau kecil diaudit dan dievaluasi, dan sepatutnya dicabut sebab bertentangan dengan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan mengakibatkan krisis ekologis dan krisis sosial.

## 3. Melakukan pemulihan lingkungan

---

<sup>135</sup> JATAM, “Nestapa Pulau Kecil Indonesia dalam Cengkeraman Tambang”, <https://www.jatam.org/nestapa-pulau-kecil-indonesia-dalam-cengkeraman-tambang>, diakses 26 Januari 2023

<sup>136</sup> JATAM, “Kementerian KKP: Tidak Boleh Ada Penambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil”, <https://www.jatam.org/kementerian-kkp-tidak-boleh-ada-penambangan-di-wilayah-pesisir-dan-pulau-kecil>

Pertambangan di pulau-pulau kecil memiliki dampak sosial dan dampak lingkungan. Dampak lingkungan berupa pencemaran dan hilangnya sumber daya laut mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencaharian, serta berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pemegang IUP dan IUPK wajib untuk melakukan reklamasi pasca tambang, dan bila tidak melakukan kewajiban tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana. Pemerintah perlu segera melakukan pemulihan terhadap pulau-pulau kecil yang ditambang, serta mendorong pelaku usaha untuk melakukan kewajiban rehabilitasi dan reklamasi pascatambang.

## VISI MISI PASLON

### Paslon Nomor Urut 01

Pada bagian pembangunan kawasan pesisir dan kepulauan dalam visi-misinya, paslon nomor urut 01 tidak mencantumkan langkah yang secara tegas berupaya untuk melindungi pulau-pulau kecil dari kegiatan ekstraktif, seperti pertambangan. Upaya perlindungan ekosistem pesisir tercantum di bagian-bagian lainnya, namun hal itu tidak cukup untuk memastikan tidak ada pertambangan terjadi di pulau-pulau kecil.

### Paslon Nomor Urut 02

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pulau-pulau kecil terfokus pada pembangunan ekonomi maritim. Sebagai safeguard dari kegiatan pertambangan yang berbahaya, paslon nomor urut 02 akan menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan. Akan tetapi, upaya yang seharusnya dilakukan adalah memastikan tidak ada pertambangan terjadi di pulau-pulau kecil.

### Paslon Nomor Urut 03

Dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, semua kegiatan pemanfaatan harus didasarkan dengan **asas kehati-hatian (precautionary principle)** menurut paslon nomor urut 03. Berdasarkan uraian di atas, penerapan asas tersebut dalam upaya perlindungan pulau-pulau kecil perlu diartikan sebagai pelarangan pertambangan di kawasan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, paslon nomor urut 03 mendorong penegakan hukum dan **pencabutan izin-izin pertambangan di pulau-pulau kecil**. Selain itu, mereka juga mendorong **pemulihan lingkungan lahan bekas tambang di pulau-pulau kecil**.

## Keamanan Laut (*Maritime Security*)

Keamanan laut (*maritime security*) adalah faktor utama yang memampukan (*primary enabling factor*) dan memastikan keberlangsungan (*primary sustaining factor*) pembangunan kelautan. Laut yang tidak aman, yaitu laut yang “dipenuhi” dengan kejahatan (misalnya pencurian ikan), pencemaran, dan berbagai gangguan lainnya niscaya akan menghambat dan bahkan dapat menghentikan seluruh rencana pembangunan kelautan sebuah negara.

Secara konseptual, keamanan laut dapat dipahami sebagai kombinasi dari aksi pencegahan dan penindakan untuk melindungi bidang maritim terhadap ancaman dan perbuatan melawan hukum yang disengaja. Dalam konteks ini, ancamannya bersifat *man-made*. Pencegahan dan penanganannya memerlukan tindakan dari aparat penegak hukum negara baik sipil maupun militer. Sedangkan *maritime safety* adalah kombinasi dari aksi pencegahan dan penindakan yang bertujuan untuk perlindungan dan pembatasan efek dari kecelakaan atau bencana alam, kerusakan terhadap lingkungan maritim dan kerugian atau kehilangan. Dalam konteks *maritime safety* ancaman dimaksud bersifat *unintentional*. Pencegahannya

dilakukan dengan menerapkan berbagai macam bentuk antisipasi dan penanganannya tidak menitikberatkan pada penegakan hukum melainkan pelibatan aktor-aktor dan tindakan-tindakan sipil dari negara maupun non-negara (misalnya organisasi internasional IMO).<sup>137</sup>

Keberadaan sebuah sistem keamanan laut yang kuat untuk menjaga kedaulatan dan hak berdaulat sebuah negara adalah hal yang sudah dipahami oleh umum sebagai hal yang penting. Namun demikian, meskipun sangat penting, keamanan laut bukanlah hal yang diatur dalam sebuah perjanjian internasional. Hal ini dapat dipahami karena keputusan untuk membentuk sebuah sistem keamanan laut merupakan hak prerogatif dari masing-masing negara. Bukan berarti tidak ada sama sekali perjanjian internasional yang berbicara mengenai keamanan laut, namun perjanjian-perjanjian internasional yang ada dalam konteks ini bersifat topikal dan tidak mengatur bagaimana bentuk sistem keamanan laut sebuah negara.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), contohnya, adalah dokumen perjanjian internasional yang memberikan kepada negara-negara kewenangan penegakan hukum. UNCLOS mengatur kewenangan apa yang dimiliki oleh negara pantai dan bagaimana melaksanakannya di zona maritim-maritim tertentu. Sebagai contoh: negara pantai dapat melaksanakan *boarding, inspection, arrest* dan *judicial proceedings* terhadap pihak yang melanggar hak berdaulatnya<sup>138</sup> dan negara pantai wajib memberikan notifikasi kepada negara bendera kapal yang ditangkap.<sup>139</sup> Yang dapat melakukan *visit, boarding, inspection*, dan *arrest* adalah kapal perang negara<sup>140</sup> atau kapal pemerintah yang memiliki tanda yang jelas dan sedang menjalankan tugas.<sup>141</sup> Beberapa perjanjian internasional lainnya yang terkait dengan keamanan laut adalah SOLAS/*Safety of Life at Sea Convention*,

---

<sup>137</sup> Feldt et al., “Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive Approach”, ISPSW Strategy Series, Issue No. 22, (2013).

<sup>138</sup> Pasal 73 ayat (1) UNCLOS

<sup>139</sup> Pasal 73 ayat (4) UNCLOS.

<sup>140</sup> Pasal 110 ayat (1) UNCLOS.

<sup>141</sup> Pasal 110 ayat (5) UNCLOS.

MARPOL/*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships* dan SUA *Convention/Suppression of Unlawful Act at Sea Convention*, tiga protokol UNTOC<sup>142</sup>, dan *Illicit Drugs Convention/United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, beberapa perjanjian internasional ini sifatnya topikal, yaitu spesifik pada isu tertentu dan berisi kewajiban dan kewenangan negara untuk mencapai tujuan dari perjanjian internasional itu, bukan mengatur bagaimana seharusnya sistem keamanan laut sebuah negara.

Menilai baik tidaknya performa sistem keamanan laut sebuah negara tidak semata-mata didasarkan pada ada tidaknya legislasi dan sistem tata kelola untuk topik tertentu sebagai bentuk implementasi perjanjian internasional, melainkan juga harus dilihat apakah sistem/tata kelola yang dibangun oleh sebuah negara secara keseluruhan mampu menanggulangi berbagai pelanggaran di laut yang mengganggu keamanan laut.

Contoh konkret, sebuah negara menetapkan Angkatan Lautnya sebagai satu-satunya instansi yang bertanggungjawab melaksanakan sistem keamanan laut selain tugas utamanya yaitu pertahanan. Maka pertanyaan selanjutnya apakah angkatan laut tersebut mampu memberantas pencurian ikan, perdagangan orang, penyelundupan senjata dan narkotika, pencemaran laut dan lain sebagainya? Atau contoh lain, sebuah negara menetapkan satu lembaga sipil untuk menangani satu isu tertentu sehingga ada instansi yang bertugas memberantas pencurian ikan, ada instansi lain yang bertugas memberantas

---

<sup>142</sup> Pertama, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime; Kedua, Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime; dan Ketiga, Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

penyelundupan. Apakah sistem yang demikian mampu menciptakan laut yang aman?

Tantangan keamanan laut satu negara berbeda dengan yang lain dan karenanya sistem keamanan laut sebuah negara bersifat unik untuk merespon tantangan yang dihadapi oleh negara itu. Terlepas dari berbagai macam keunikan yang ada pada masing-masing sistem keamanan laut di masing-masing negara, pembahasan mengenai baik tidaknya sebuah sistem keamanan laut selalu bermuara kepada kapasitas.

Dalam konteks Indonesia, identitas sebagai negara kepulauan menghadirkan kompleksitas tersendiri bagi Indonesia untuk menjaga lautnya. Dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hampir semua zona maritim yang diatur dalam UNCLOS.<sup>143</sup> Selain itu Indonesia juga memiliki 2 (dua) zona fungsional yaitu 3 (tiga) Alur Laut Kepulauan Indonesia dan Selat untuk Pelayaran Internasional (*Straits Used for International Navigation*). Berikutnya, mayoritas perbatasan Indonesia dengan negara tetangga adalah perbatasan laut. Selain itu, total luas laut Indonesia adalah 6.400.000 km<sup>2</sup>. Terakhir, letak geografis Indonesia diantara 2 (dua) Samudera menyebabkan Indonesia menjadi negara yang banyak dilintasi oleh kapal-kapal dari berbagai belahan dunia. Sistem keamanan laut seperti apakah yang cocok dengan situasi Indonesia? Ini adalah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Namun demikian, kerangka berpikir untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dibangun dengan melihat pada prinsip-prinsip dan realita yang ada.

**Pertama**, meskipun tidak berbicara spesifik mengenai keamanan laut, beberapa undang-undang dengan tema “pemerintahan” yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>144</sup>, Keuangan Negara<sup>145</sup>,

---

<sup>143</sup> Yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang Zona Tambahan.

<sup>144</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

<sup>145</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Perencanaan Pembangunan<sup>146</sup> dan Administrasi Pemerintahan<sup>147</sup> mengatur prinsip-prinsip pengelolaan negara antara lain:

- a. Efisien, efektivitas, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab<sup>148</sup>;
- b. Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan<sup>149</sup> serta memperhitungkan sumber daya yang tersedia<sup>150</sup>;
- c. Kemanfaatan, kecermatan<sup>151</sup>;
- d. Dampak terhadap masyarakat dan dampak terhadap beban keuangan (*cost benefit analysis*, yaitu memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang akan dihasilkan)<sup>152</sup>.

**Kedua**, realita yang ada adalah: a.) Jumlah anggaran yang dapat dialokasikan dari APBN untuk fungsi keamanan laut secara umum belum memadai; dan b.) Indonesia saat ini sudah memiliki sistem keamanan laut beserta segala infrastrukturnya (tidak mulai dari 0). Berpegang pada kedua hal di atas, maka kerangka berpikir menuju pembangunan sistem keamanan laut yang ideal untuk Indonesia harus berpegang pada prinsip: *pareto principle* (20% effort untuk 80% hasil), seimbang antara strategi dan kapabilitas, serta *form follows function*.

Ini berarti, sistem keamanan laut untuk Indonesia hendaknya tidak ditentukan semata-mata berdasarkan *benchmarking* kepada negara lain karena hal yang lebih utama adalah: **Pertama**, mengenali tantangan yang ada di dalam negeri, di kawasan dan global yang langsung atau tidak langsung berdampak pada keamanan laut nasional. **Kedua**, berangkat dari informasi-informasi tersebut, akan diketahui fungsi-fungsi apa yang sangat penting bagi Indonesia, dan **Ketiga**, lebih lanjut dapat dirumuskan bagaimana bentuk kelembagaan dan

---

<sup>146</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

<sup>147</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

<sup>148</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.


<sup>149</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

<sup>150</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

<sup>151</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

<sup>152</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

pengembangan yang paling tepat berangkat dari apa yang telah dimiliki oleh Indonesia saat ini. Pendekatan ini dikenal dengan *three step approach*. Tren kelembagaan *Coast Guard* sebagai wujud sistem keamanan laut hendaknya dijadikan satu dari banyak referensi dalam proses berpikir membangun sistem keamanan laut.



Grafik 2

*Three step approach* Kerangka Berpikir Pembangunan Sistem Keamanan Laut

Sumber: Indonesia Ocean Justice Initiative

Operasionalisasi *three step approach* dapat dicontohkan sebagai berikut:

Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Barat menghendaki adanya pengamanan yang tinggi di Penajam Paser. Sementara itu Penajam Paser berhadapan langsung dengan ALKI-II. Selain itu Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia dan tidak langsung dengan Laut Cina Selatan yang penuh ketegangan. Diketahui juga terdapat area *Celebes Sea* yang sering ramai diberitakan sebagai area rawan karena keberadaan *Abu Sayyaf Group*. Perairan ALKI-II juga marak dengan aktivitas penyelundupan terutama area Nunukan dan Tawau (Malaysia).

Berdasarkan informasi ini, diketahui bahwa fungsi-fungsi esensial keamanan laut yang diperlukan adalah: pengamanan IKN, pengamanan ALKI-II dengan volume

pelayaran tertentu, pemberantasan penyelundupan, pemberantasan aktivitas bersenjata di laut. Saat ini, di area tersebut terdapat Pusat Komando Kendali (PUSKODAL) instansi tertentu. Terdapat pangkalan-pangkalan dan kapal patroli dengan jumlah tertentu. Terdapat juga infrastruktur teknologi *monitoring control & surveillance* tertentu dengan jumlah tertentu. Berdasarkan informasi tersebut di atas, maka dapat diketahui bentuk-bentuk penguatan seperti apa yang diperlukan dari kondisi *existing* (menggiatkan diplomasi, membangun pusat ekonomi baru, peleburan PUSKODAL, penambahan kapal patroli, penambahan pangkalan, anggaran untuk meningkatkan frekuensi patroli, dan/atau yang lainnya).

Operasionalisasi *three step approach* ini dapat diterapkan pada skala nasional. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka sistem keamanan laut yang sejalan dengan prinsip-prinsip seperti yang dijelaskan di atas niscaya dapat terwujud. Sistem keamanan laut yang seperti ini juga niscaya akan mampu tanggap terhadap perubahan karena sistem ini mampu menangkap berbagi informasi yang begitu dinamis dan penguatan-penguatan dilaksanakan berbasis informasi faktual dan analisis yang tajam. Koleksi data dan informasi yang kuat dengan didukung analisis yang baik juga akan membantu aparatur pada tingkat pengambil kebijakan untuk melahirkan kebijakan keamanan laut yang cermat, bermanfaat, efektif dan efisien.


Saat ini, beberapa kajian menunjukkan bahwa permasalahan besar keamanan laut Indonesia adalah *IUU Fishing (Illegal Unreported Unregulated Fishing)* baik yang dilakukan oleh nelayan asing maupun nelayan Indonesia. Salah satu contohnya adalah aktivitas penangkapan ikan ilegal yang sudah berlangsung puluhan tahun oleh kapal ikan asing berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara dengan alat tangkap yang merusak berupa *pair trawl*. Fenomena ini diduga terjadi sejak tahun 2000<sup>153</sup> yang dilatarbelakangi oleh menurunnya stok ikan di ZEE Vietnam. Selain itu, ditemukan beberapa fakta bahwa aktivitas kapal ikan Vietnam ini “didukung”

---

<sup>153</sup> Bojo, Jan. *Vietnam development report 2011 : natural resources management (English)*. Washington, D.C.: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/509191468320109685/Vietnam-development-report-2011-natural-resources-management>.

oleh kapal pemerintah Vietnam, yaitu kapal *Vietnam Fisheries Resource Surveillance* (VFRS) dan *Vietnam Coast Guard* (VCG). Belum pastinya titik-titik koordinat batas ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara menambah kompleksitas permasalahan. Sampai saat ini, setidaknya telah terjadi 2 (dua) insiden berupa benturan antara kapal pemerintah Indonesia dan kapal penegak hukum Vietnam di Laut Natuna yaitu insiden KRI Tjiptadi pada April 2019<sup>154</sup> dan KN-Pulau Dana 323 pada tahun 2020.<sup>155</sup> IMIC BAKAMLA menunjukkan bahwa dari tahun 2021-2023 gangguan keamanan laut yang paling sering terjadi adalah kecelakaan kapal, disusul dengan bencana alam dan IUU fishing.

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa tantangan keamanan laut lebih dari IUU fishing dan kecelakaan kapal.



Grafik 3

Keragaan Insiden Keamanan dan Keselamatan Laut 2021-2023

Sumber: IMIC BAKAMLA, Laporan Tahunan 2023.<https://imic.bakamla.go.id/storage/publication-activity-reports/January2024/XPartrO7QHlf26MX0qOA.pdf>

<sup>154</sup> <https://regional.kompas.com/read/2019/04/29/08345151/2-kapal-pemerintah-vietnam-tabrak-kri-tjiptadi-381-yang-sedang-patroli>

<sup>155</sup> <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/07/27/hendak-ditangkap-kapal-ikan-vietnam-coba-tabrak-kapal-bakamla>

Untuk meningkatkan kapasitas dalam konteks keamanan laut, setidaknya diperlukan empat hal berikut:

1. Dari sisi sektor, apakah sistem keamanan laut telah mencakup berbagai sektor kelautan yang ada: pencurian ikan, pencemaran laut, perdagangan orang, narkotika, pertambangan ilegal, perusakan kabel dan pipa bawah laut, pembajakan atau aksi bersenjata di laut lainnya, dan lain sebagainya?
2. Dari sisi cara kerja sistem, apakah sebuah sistem keamanan laut telah dilengkapi aparatur dan proses yang bekerja pada tataran kebijakan dan pada tataran operasional?
3. Dari sisi operasional, apakah sistem keamanan laut telah dilengkapi oleh infrastruktur deteksi dan penindakan serta anggaran yang mutakhir dan proporsional untuk menghadapi kerumitan tantangan yang dihadapi?
4. Dari sisi pelibatan pihak, apakah sistem keamanan laut melibatkan peran aktif multi pihak (*whole system approach*) yang terdiri dari eksekutif (bukan hanya fungsi penegakan hukum tapi juga fungsi diplomasi, ekonomi dan lain sebagainya), legislatif, yudikatif, masyarakat (industri, akademisi, masyarakat pesisir/nelayan, dll) dan kerjasama dengan mitra asing (misalnya berupa pertukaran data dan informasi, *mutual legal assistance*, dan lain-lain)?

## VISI MISI PASLON

### Paslon Nomor Urut 01

Mengenai keamanan laut, paslon nomor urut 01 menjabarkan tiga langkah yang akan didorong. *Pertama*, menghilangkan praktik *IUU fishing*. Akan tetapi, langkah ini tidak disertai dengan penjelasan bagaimana perbaikan yang seharusnya dilakukan sehingga menjadi lebih baik daripada sekarang. *Kedua*, peningkatan patroli militer dan penjaga pantai Indonesia di laut untuk memperkuat kedaulatan Indonesia. Permasalahan mengenai kelembagaan tidak dibahas oleh paslon nomor urut 01, maka belum jelas bagaimana gagasan ini

dapat dilakukan. Ketiga, mendorong penguatan keamanan laut Indonesia melalui kerjasama multilateral.

Dari sisi sektor, paslon nomor urut 01 telah menyebutkan permasalahan besar keamanan laut Indonesia yaitu IUU *fishing*. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sektor-sektor keamanan laut sangat luas, bukan hanya IUU *fishing*. Dari sisi operasional, atensi diberikan pada aspek patroli. Namun, aspek operasional keamanan laut menghendaki berbagai infrastruktur deteksi dan penindakan yang kuat, tidak hanya kapal patroli. Dari sisi keterlibatan multi pihak, paslon 01 menekankan kerjasama internasional. Penekanan paslon 01 berat pada sisi eksekutif (patroli oleh aparat dan kerjasama internasional yang secara operasional dijalankan oleh kementerian/badan). Selanjutnya, dari sisi kerja sistem, yang disebutkan hanya aspek operasional, belum membahas aparatur tingkat perumus dan pengambil kebijakan keamanan laut.

### **Paslon Nomor Urut 02**

Dari 18 poin yang dijabarkan oleh paslon nomor urut 02 dibawah judul “Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara” hanya 1 poin yang secara langsung terkait dengan maritim yaitu poin 15 yang berbunyi “**Memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).**” Belum ada narasi yang spesifik membahas keamanan laut di dalam dokumen visi misi paslon nomor urut 02.

Cara pandang isu pertahanan dan keamanan condong kepada *traditional security* yaitu memandang keamanan dari sisi militer, kedaulatan dan keutuhan negara. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 memang menyebutkan, “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung” (SISHANKAMRATA). Bunyi pasal ini dapat dimaknai bahwa pertahanan dan keamanan adalah dua hal yang tidak dapat dipisah sehingga penguatan pada satu aspek (pertahanan) adalah serta merta penguatan pada aspek yang lainnya (keamanan). Namun kompleksitas realita pada konteks Indonesia menghendaki adanya perhatian yang besar tersendiri pada aspek keamanan selain aspek pertahanan.

Dokumen visi misi paslon nomor urut 02 tidak menjabarkan lebih jauh bagaimana strategi diplomasi maritim akan diperkuat. Paling tidak, paslon 02 telah menyentuh salah satu pilar penting dari keamanan laut yaitu fungsi diplomasi.

### **Paslon Nomor Urut 03**

Paslon nomor Urut 03 mendorong **penegakan hukum yang tegas atas tindakan illegal fishing dan disertai dengan peningkatan kapasitas aparat dan pelibatan masyarakat setempat**. Hal tersebut perlu disertai dengan upaya serius untuk mengejar pertanggungjawaban *beneficial owners* agar dapat secara efektif menghentikan praktik *IUU fishing*. Paslon nomor urut 03 juga secara komprehensif menjabarkan langkah-langkah untuk meningkatkan kelembagaan dalam upaya pengamanan laut Indonesia, yakni:

1. Mendorong segera **pembentukan Indonesian Coast Guard** dengan mempercepat pengesahan RUU Keamanan Laut yang mengintegrasikan seluruh badan dan lembaga terkait dengan keamanan laut seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), Pol-Air, KKP, Bea dan Cukai, perhubungan laut.
2. Meningkatkan **kerja sama di bidang keamanan maritim pada tingkat regional dan internasional**:
  - a. Optimalisasi koordinasi dan monitoring berkala dengan berbagai institusi terkait pengamanan laut;

- b. Optimalisasi sarana dan prasarana pengawasan dan penjagaan lingkungan laut;
  - c. Pembangunan pusat-pusat koordinasi untuk menangani isu-isu strategis; dan
  - d. Peningkatan sinergi *Indonesian coast guard* baik secara nasional maupun internasional.
3. **Mendorong penyelesaian sengketa perbatasan wilayah laut yang menjadi tantangan terhadap kedaulatan Indonesia.**

Dari sisi sektor, paslon nomor urut 03 hanya menyebutkan *illegal fishing*. Sebagaimana telah dijelaskan di atas pada komentar terhadap paslon nomor urut 01 bahwa isu tantangan keamanan laut yang dihadapi Indonesia tidak terbatas pada *illegal fishing*. Dari sisi operasional, disebutkan peningkatan kapasitas aparat dan juga optimalisasi sarana dan prasarana pengawasan. Dari sisi pelibatan multipihak, disebutkan pelibatan masyarakat setempat dan kerjasama internasional serta fungsi diplomasi dalam konteks penyelesaian batas-batas wilayah laut.

## Marine Pollution

Salah satu bentuk dari *Triple Planetary Crisis* selain dari *biodiversity loss* dan perubahan iklim (keduanya telah dijelaskan di atas) adalah polusi.<sup>156</sup> Polusi laut adalah permasalahan besar Indonesia. Terdapat dua ancaman utama polusi laut di Indonesia, yaitu polusi plastik dan polusi non-plastik, contohnya tumpahan

<sup>156</sup> UNFCCC, “What is the triple planetary crisis?”, <https://unfccc.int/news/what-is-the-triple-planetary-crisis#:~:text=The%20triple%20planetary%20crisis%20refers.change%2C%20pollution%20and%20 biodiversity%20 loss>, diakses pada 18 Januari 2024.

minyak. Polusi non-plastik tentunya terdiri dari berbagai bentuk selain tumpahan minyak contohnya pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).<sup>157</sup>

Jambeck (2015) menyebutkan bahwa Indonesia adalah penghasil polusi plastik terbesar kedua di dunia dengan jumlah *mismanaged plastic waste*<sup>158</sup> nasional 3,22 juta ton per tahun dimana 0,48-1,29 juta ton plastik kemudian menjadi sampah plastik laut.<sup>159</sup> Studi-studi yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia menunjukkan kontribusi aktivitas kapal terhadap sampah plastik di laut. Cordova, et al. (2018) menemukan sampah plastik di perairan Sekotong, Lombok Barat didominasi dari aktivitas pelayaran dan perikanan.<sup>160</sup> Sampah jelas merupakan limbah yang tidak boleh dibuang ke laut. Sampah dari kapal dapat dibuang ke fasilitas penampungan pelabuhan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 dan Permenhub No. PM 29 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Permenhub No. PM 24 Tahun 2022. Namun, pengelolaan sampah di pelabuhan-pelabuhan masih belum optimal.<sup>161</sup>

Pemerintah Indonesia juga telah menunjukkan *political will* dalam penanganan sampah laut, salah satunya melalui penetapan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025 (RAN PSL) yang termaktub dalam Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018. RAN PSL ini memuat 5 strategi utama penanganan sampah laut, yaitu (1) Gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan; (2) Pengelolaan sampah yang bersumber dari darat; (3) Penanggulangan sampah di pesisir dan laut, di antaranya pengelolaan sampah

---

<sup>157</sup> Kompas, "Usut Tuntas Kapal Pengangkut Ribuan Ton Limbah B3 di Batam", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/12/usut-tuntas-kapal-pengangkut-ribuan-ton-limbah-b3-di-batam>, diakses pada 20 Januari 2024.

<sup>158</sup> *Mismanaged plastic waste* dalam kajian Jambeck dihitung dari populasi yang tinggal sampai 50km jauhnya dari bibir pantai.

<sup>159</sup> Jambeck et al., (2019) <https://jambeck.enr.uga.edu/wp-content/uploads/2022/02/science.1260352-Jambeck-et-al-2015.pdf>

<sup>160</sup> Cordova M. R., Hadi T. A., Prayudha B., 2018 Occurrence and abundance of microplastics in coral reef sediment: a case study in Sekotong, Lombok-Indonesia. AES Bioflux 10(1):23-29.

<sup>161</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Laporan Kinerja 2019 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan", 2020

plastik yang berasal dari kegiatan kelautan dan perikanan; (4) Mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum; dan (5) Penelitian dan Pengembangan. Dalam rangka melaksanakan RAN PSL, pada 2019 dibentuklah dibentuk Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Pada level kementerian teknis, Kementerian Kelautan dan Perikanan contohnya, juga telah menerbitkan peraturan yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26 Tahun 2021. Peraturan ini memuat ketentuan untuk tidak membuat sisa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan ke laut.<sup>162</sup>

Berikut beberapa langkah yang dapat diupayakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan penanganan sampah plastik dari aktivitas kapal:<sup>163</sup>

1. Penguatan penelitian sampah plastik di laut sebagai kebijakan berbasis data;
2. Pelaksanaan penampungan limbah di pelabuhan yang memadai sesuai dengan IMO MEPC.1/83(44)/Rev.1;
3. Melakukan kajian terhadap pelaksanaan fasilitas pembuangan limbah yang ada sesuai dengan standar IMO dan FAO;
4. Meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap pembuangan sisa alat penangkapan ikan melalui syahbandar dan aparat penegak hukum terkait;
5. Penyediaan insentif ekonomi dan langkah-langkah untuk mendorong pelaporan alat tangkap yang hilang/rusak.

Mengenai polusi minyak, belum dapat ditemukan data jumlah polusi laut berupa tumpahan minyak secara nasional. Namun demikian, beberapa kajian contohnya oleh Yanzhu Dong, et. al.<sup>164</sup>, Martin Gade, et. al.<sup>165</sup> dan Budhi Gunadharma

<sup>162</sup> Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, Dan Peningkatan Sumber Daya Ikan Dan Lingkungannya


<sup>163</sup> Indonesia Ocean Justice Initiative, "Rekam Jejak Kebijakan Kelautan 2021 & Proyeksi 2022", 2022.

<sup>164</sup> Yanzhu Dong *et al.*, Chronic oiling in global oceans. *Science* **376**, 1300-1304(2022). DOI:10.1126/science.abm5940

<sup>165</sup> Gade, Martin & Mayer, Bernhard & Meier, Carolin & Pohlmann, Thomas & Putri, Mutiara & Setiawan, Agus. (2017). An assessment of marine oil pollution in Indonesia based on SAR imagery. 10.1109/IGARSS.2017.8127261.

Gautama dapat memberikan gambaran polusi minyak di laut Indonesia pada area tertentu. Yanzhu Dong, et. al. menyebutkan bahwa Laut Jawa adalah area laut yang paling tercemar dengan luasan area *oil slick* yang terdeteksi  $1,69 \times 10^5 \text{ km}^2$  (setara 255,5 kali luas daratan DKI Jakarta).<sup>166</sup>

Lebih lanjut, kajian Martin Gade, et. al. yang fokus pada area Laut Jawa dan Selat Makasar menunjukkan banyak titik-titik tumpahan minyak di Laut Jawa sebagaimana ditunjukkan Gambar 4.




Gambar 4  
Peta tumpahan minyak  
Sumber: Martin Gade, et. al.

<sup>166</sup> Menurut BPS, luas daratan DKI Jakarta adalah 661,23 km<sup>2</sup> <https://jakarta.bps.go.id/indicator/153/38/1/luas-daerah-menurut-kabupaten-kota.html>

Lebih lanjut Martin Gade, et. al. juga menjelaskan bahwa di Laut Jawa, polusi terbanyak ditemukan pada bulan Maret-April dan Oktober-Desember dan di Selat Makasar polusi terbanyak terjadi pada bulan Desember-Februari.<sup>167</sup>

Budhi Gunadharma pada 2017 menerbitkan sebuah kajian berjudul "Oil Spill Monitoring in Indonesia".<sup>168</sup> Semesta data yang digunakan dalam kajian Budhi adalah Citra SAR dari sistem INDESO pada periode Juli 2014 - Januari 2017 dimana terdapat 271 citra dan ditemukan terdapat 734 titik lokasi tercemar dengan total luasan area tercemar adalah 2.567,47 km<sup>2</sup> sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5  
Pendeteksian tumpahan minyak  
Sumber: Budhi Gunadharma, 2017

<sup>167</sup> Semesta data citra satelit yang digunakan oleh Martin Gade, et. al. adalah kurang lebih 1.600 citra dari satelit ENVISAT ASAR pada periode 2002-2012, kurang lebih 2.800 citra satelit dari satelit ALOS-1 PALSAR pada periode 2006 - 2011 dan kurang lebih 800 gambar dari satelit Sentinel-1A pada periode 2014.

<sup>168</sup> Budhi Gunadharma Gautama. Oil-spill monitoring in Indonesia. Signal and Image Processing. Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique, 2017. English. NNT : 2017IMTA0036 . tel- 01812211

Dari citra-citra satelit ini, telah dianalisis lebih jauh dan disimpulkan tingkat risiko masing-masing WPP. Laut Natuna Utara (WPP-711), Laut Jawa (WPP-712) dan Laut Flores sampai Selat Makasar (WPP-713) adalah 3 area yang tinggi risiko pencemarannya.<sup>169</sup>

Untuk Laut Natuna Utara, deteksi IOJI menunjukkan bahwa tingginya aktivitas pelayaran dan perkapanan di perairan sebelah timur Johor berpotensi kuat mencemari perairan Indonesia karena terdapat banyak *oil spill* yang terjadi disana dan akhirnya terbawa arus masuk ke laut Indonesia sampai akhirnya mencemari pesisir pantai-pantai di Kepulauan Riau.

Secara umum UNCLOS mewajibkan setiap negara untuk secara mandiri maupun kolektif untuk mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran terhadap lingkungan laut yang bersumber dari manapun dengan menggunakan upaya terbaik sesuai dengan kemampuannya (Pasal 194 ayat 1 UNCLOS). Dalam hal pencemaran lintas batas negara (*transboundary*), UNCLOS juga mewajibkan setiap negara untuk mengambil segala langkah yang diperlukan untuk memastikan segala aktivitas yang terjadi di wilayah yurisdiksinya tidak menimbulkan kerusakan polusi laut ke negara lain dan berupaya maksimal agar polutan tidak menyebar ke wilayah laut negara lain (Pasal 194 ayat 2 UNCLOS).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Indonesia sebagai negara yang mengalami pencemaran akibat tumpahan minyak yang terjadi di wilayah yurisdiksi negara lain dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan Malaysia dan Singapura untuk menindak kapal-kapal yang melakukan pencemaran laut sehingga mencemari perairan Indonesia;
2. Menggunakan mekanisme trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura (*Revolving Fund Committee*) dalam menanggulangi tumpahan minyak agar polutan tidak menyebar luas;

---

<sup>169</sup> *Ibid.*

3. Indonesia dapat membawa Malaysia ke mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan UNCLOS apabila pemerintah Malaysia (dan negara lain yang mencemari perairan Indonesia) tidak merespon dengan baik permintaan pemerintah Indonesia.
4. Memperkuat implementasi peraturan perundang-undangan mengenai tumpahan minyak, beberapa di antaranya adalah Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 263 Tahun 2020 tentang Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak (tier 3) di Laut.
5. Mengoptimalkan upaya pencegahan pencemaran minyak sesuai dengan ketentuan *International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation 1990* yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2022.

## VISI MISI PASLON

### Paslon Nomor Urut 01

Paslon nomor urut 01 **tidak menyebutkan langkah yang secara spesifik bertujuan untuk mengatasi pencemaran laut (marine pollution)**. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan pencemaran yang dijelaskan bersifat umum. Kemudian untuk plastik, **langkah yang disebutkan hanya menghapuskan penggunaan kantong plastik dan mendorong daur ulang**. Hal ini menunjukkan belum ada strategi yang komprehensif dari paslon 01 untuk menangani isu pencemaran laut utamanya dari plastik dan tumpahan minyak.

### Paslon Nomor Urut 02

Paslon nomor urut 02 **tidak menyebutkan langkah yang secara spesifik bertujuan untuk mengatasi pencemaran laut (marine pollution)**.

Langkah-langkah pencegahan dan penanganan pencemaran yang dijelaskan bersifat umum. Hal ini menunjukkan belum ada strategi yang komprehensif dari paslon 01 untuk menangani isu pencemaran laut utamanya dari plastik dan tumpahan minyak.

### **Paslon Nomor Urut 03**

Terdapat tiga langkah mengenai pencegahan dan penanganan pencemaran laut yang didorong oleh paslon nomor urut 03. Pertama, **mengatasi pencemaran laut dengan menerapkan regulasi yang ketat** untuk mengatasi pencemaran laut termasuk pencemaran yang bersifat lintas batas negara. Perlu diperjelas makna dari penerapan regulasi yang ketat. Seharusnya, upaya yang diatur dalam regulasi mencakup upaya pencegahan (*before the fact*), penanganan saat terjadi, dan penindakan setelah terjadi (*after the fact*). Kedua, **penggunaan teknologi mikroba “pemakan” minyak** di lautan untuk mengatasi kebocoran/tumpahan minyak dari kapal. Teknologi tersebut dapat berguna untuk penanganan *after the fact*, namun upaya ini perlu dibarengi dengan upaya pencegahan. Ketiga, memperkuat **penanganan sampah plastik di lautan** dengan mengembangkan ekonomi sirkuler melalui kerja sama antara pemerintah dan berbagai **stakeholders**.

Narasi paslon nomor urut 03 untuk isu *marine pollution* sudah menyasar beberapa titik penting dalam upaya penanggulangan pencemaran laut. Namun demikian, gagasan yang diusung belum komprehensif. Sebagai contoh, paslon nomor urut 03 tidak membahas kerjasama internasional untuk penanganan polusi laut lintas batas negara (*transboundary pollution*), strategi mengadakan dan mensiapsiagakan sarana prasarana penanggulangan tumpahan minyak di laut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (2) OPRC atau bagaimana kelanjutan dari RAN PSL 2018 - 2025.

## ***Human Security***

### **Melindungi HAM pekerja perikanan**

IUU Fishing berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia di laut. Sebagai salah satu negara penyedia awak kapal perikanan (AKP) terbesar pada industri perikanan tangkap dunia, AKP asal Indonesia memiliki kerentanan yang tinggi terhadap pelanggaran HAM di laut, antara lain dalam bentuk praktik kerja paksa (*forced labour*) bahkan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in person*).

Penurunan sumber daya perikanan secara global telah memaksa pemilik atau operator kapal penangkap ikan untuk memotong biaya operasional agar tetap mendapatkan keuntungan. Hasilnya, kondisi kerja AKP tidak layak (*poor working conditions*) dan mereka dipaksa untuk bekerja secara berlebihan tanpa istirahat yang cukup bahkan menerima perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi (*inhumane treatments*), misalnya seperti kekerasan fisik, verbal, hingga psikis. Kondisi ini diperparah dengan praktik rekrutmen pekerja perikanan yang penuh dengan tipuan sejak awal proses oleh perusahaan perekrut sehingga AKP terjebak pada kondisi jeratan hutang hingga gaji yang tidak dibayarkan.

Kerentanan AKP migran terhadap kondisi pelanggaran HAM di atas dilandasi oleh 2 (dua) faktor utama, yaitu dualisme sistem perizinan dalam penempatan dan belum optimalnya pelaksanaan pelindungan dengan pendekatan multi institusi yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017). Secara eksplisit UU tersebut telah memberikan kewenangan kepada Kementerian ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga yang berwenang dalam perizinan dan penempatan migran. Namun demikian, Kementerian Perhubungan juga menerbitkan izin kepada perusahaan

penempatan dengan menggunakan dasar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 tahun 2021 padahal aturan tersebut tidak berlaku terhadap penempatan AKP migran di kapal ikan asing di luar negeri.

Akibat dari dualisme penempatan AKP migran tersebut, paling tidak diidentifikasi 4 (empat) dampaknya terhadap pelindungan AKP migran. Pertama, ketiadaan data penempatan AKP migran yang terintegrasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Kedua, terhambatnya pelaksanaan pelindungan AKP migran dengan pendekatan multi-institusi sebagaimana dijamin oleh UU 18/2017. Ketiga, lemahnya pengawasan terhadap AKP migran yang ditempatkan oleh perusahaan dengan izin dari Kementerian Perhubungan maupun ilegal. Keempat, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak asasi dan perburuan AKP migran.

Selain itu, terlambatnya penerbitan PP 22/2022 juga menyulitkan instansi pemerintah di tingkat pusat, daerah, dan desa untuk merencanakan dan melaksanakan pelindungan secara efektif terhadap AKP Migran. Akibatnya, pelindungan yang diberikan pada koridor penempatan SIP3MI masih berorientasi pada pekerja migran di sektor darat (*landbased migrant workers*).

Terakhir, banyaknya pemerintah daerah dan desa belum memasukkan pelindungan PMI dalam dokumen legislasi dan perencanaan daerah. Di tingkat provinsi, hanya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur yang telah menetapkan peraturan daerah tentang pelindungan PMI dengan memasukkan UU 18/2017 dalam konsideran (IOJI, 2023). Anggaran yang dialokasikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk pelindungan PMI juga sangat terbatas, tidak sebanding dengan jumlah PMI di wilayah masing-masing.

Untuk mencegah dan menangani pelanggaran HAM terhadap AKP, maka Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemberahan peraturan

- a. Pemerintah Indonesia perlu mengakhiri dualisme perizinan penempatan antara Kemenaker dan Kementerian Perhubungan sesuai mandat PP 22/2022, yaitu paling lambat Juni 2024. Perizinan penempatan AKP migran harus mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam rezim UU 18/2017.
  - b. Pemerintah Indonesia perlu meratifikasi ILO C-188 dan Forced Labour Protocol dan mengaplikasikannya melalui hukum nasional.
  - c. Pemerintah Indonesia perlu membuat peraturan nasional terkait penanganan kerja paksa dan rencana aksi nasional terkait penanganan dan pemberantasan kerja paksa.
  - d. Kementerian Ketenagakerjaan perlu menerbitkan peraturan menteri ketenagakerjaan turunan PP 22/2022, diantaranya peraturan tentang penempatan dan pelindungan awak kapal perikanan migran dan peraturan menteri ketenagakerjaan tentang tata kelola perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan domestik.
  - e. Pemerintah Indonesia perlu melakukan revisi terhadap UU Nomor 21 Tahun 2007, terutama pasal-pasal yang berkenaan dengan perbuatan TPPO, cakupan TPPO, keterkaitan kerja paksa dan TPPO, serta pencantuman hak korban TPPO atas kompensasi.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan
  - a. Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan sistem seleksi atase ketenagakerjaan berbasis kompetensi, disesuaikan dengan kebutuhan pelindungan PMI di wilayah kerja Perwakilan terkait.
  - b. Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengkoordinir pelindungan AKP migran dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, dan pemerintah desa agar semua instansi pemerintahan terkait merencanakan dan menganggarkan pelaksanaan pelindungan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
3. Upaya diplomasi

- a. Pemerintah Indonesia, dikoordinir oleh Kementerian Luar Negeri, untuk menyusun perjanjian bilateral dengan negara-negara bendera dan pelabuhan tujuan utama penempatan AKP migran.
4. Pemberdayaan
- a. Memperbaiki mekanisme restitusi bagi korban. Perbaikan mekanisme restitusi bagi korban juga perlu dilakukan oleh Pemerintah. Korban TPPO maupun kerja paksa tidak mendapatkan haknya walaupun putusan pengadilan telah mengabulkan restitusi bagi korban karena tidak adanya jaminan yang dapat memastikan pelaku dapat membayar restitusi korban. Ketentuan adanya jaminan dalam pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban perlu dilakukan.

## VISI MISI PASLON

### Paslton Nomor Urut 01

Paslton nomor urut 01 secara spesifik menyebutkan adanya upaya untuk mendorong perbaikan dalam perlindungan anak bukan kapal (ABK) atau awak kapal perikanan. Untuk awak kapal perikanan migran, upaya perlindungannya menjadi bagian dari langkah-langkah melindungi pekerja migran yang meliputi:

1. **Prioritas penempatan pada negara dengan perjanjian bilateral bidang ketenagakerjaan;**
2. **Pembekalan yang lengkap;**
3. **Pelatihan;**
4. **Perlindungan hukum;**
5. **Pendampingan saat berhadapan dengan hukum;**
6. **Layanan pusat krisis 24 jam;**
7. **Perlindungan dan kemudahan saat kembali ke tanah air;**
8. Pelatihan untuk **pengelolaan dana.**

Langkah-langkah di atas, kecuali nomor 6, merupakan hal-hal yang memang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait. Mengenai langkah nomor satu, perlu dipastikan bahwa negara tujuan adalah negara dengan kebijakan-kebijakan yang menghormati HAM. Upaya-upaya di atas perlu secara serius dilakukan untuk juga melindungi awak kapal perikanan migran. Pasalnya, perlindungan awak kapal perikanan migran lebih sulit daripada pekerja migran lainnya karena lokasi bekerjanya. Salah satunya yang perlu dibenahi namun belum dicantumkan dalam program adalah mengatasi dualisme perizinan yang terjadi sekarang dan menjadi salah satu sumber kendala perlindungan awak kapal perikanan migran.

### **Paslon Nomor Urut 02**

**Paslon nomor urut 02 tidak menyebutkan langkah yang spesifik bertujuan untuk melindungi pekerja perikanan dan pelanggaran HAM.** Perlindungan untuk awak kapal perikanan yang bekerja di kapal asing menjadi bagian dari langkah “**memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri**”. Hal tersebut tidak cukup untuk memastikan adanya perbaikan perlindungan awak kapal perikanan migran agar lebih baik daripada sekarang.

### **Paslon Nomor Urut 03**

**Paslon nomor urut 03 tidak menyebutkan langkah yang spesifik bertujuan untuk melindungi pekerja perikanan dari pelanggaran HAM.** Namun untuk awak kapal perikanan migran, upaya perlindungannya menjadi bagian dari peningkatan perlindungan pekerja migran Indonesia, yang meliputi:

1. Penguatan perlindungan PMI dengan memanfaatkan **kerja sama bilateral dan multilateral**, mengoptimalkan peran perwakilan RI di setiap negara, serta memperkuat diplomasi di bidang ketenagakerjaan.

2. Pengiriman tenaga kerja migran diutamakan ke negara-negara yang menghormati pekerja migran Indonesia.
3. Peningkatan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan bagi calon pekerja, purnakerja, dan keluarga pekerja migran.
4. Peningkatan kapasitas perwakilan RI untuk pelayanan dan perlindungan warga negara (*citizen services*), khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Penekanan pada peningkatan upaya diplomasi ketenagakerjaan merupakan hal yang baik. Akan tetapi, paslon nomor urut 03 juga belum menyentuh solusi untuk melakukan pemberantasan perizinan.

## ***Blue Foods* untuk Mengatasi Permasalahan Sosial dan Kesehatan**

*Blue food* didefinisikan sebagai pangan akuatik yang berasal dari hewan, tumbuhan, dan alga yang dibudidayakan dan ditangkap di ekosistem laut dan air tawar.<sup>170</sup> *Blue food* merupakan sumber nutrisi penting bagi manusia serta dapat menjadi alternatif pengganti daging merah dan daging olahan. Dalam perspektif lingkungan, konsumsi *blue food* juga membantu menurunkan emisi gas rumah kaca global sebab jejak karbonnya lebih rendah dibandingkan dengan pangan yang bersumber dari darat (*land-based foods*).<sup>171</sup> Selain itu, sektor *blue food* menjadi sumber penghidupan bagi jutaan orang serta mendukung perekonomian lokal dan nasional.

---

<sup>170</sup> Golden, C.D. et al (2021), Aquatic foods to nourish nations. *Nature*, 598, hlm. 315-320.

<sup>171</sup> Gephart, J.A. et al. (2021). Environmental performance of blue foods. *Nature*, 597, hlm. 363.

Indonesia baru saja meluncurkan *Indonesia Blue Economy Roadmap* pada 2023 lalu. Pengembangan ekonomi biru di Indonesia membuka jalan untuk pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas yang juga mempertimbangkan inklusivitas, keberlanjutan, dan keadilan sosial. *Blue food* merupakan bagian penting untuk melaksanakan *Indonesia Blue Economy Roadmap*, yaitu dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan konsumsi makanan laut bergizi tinggi. Tren konsumsi ikan nasional mengalami peningkatan setiap tahunnya secara nasional, namun belum merata.<sup>172</sup> Beberapa daerah masih memiliki keterbatasan untuk mengakses produk-produk perikanan.

RPJPN dan RPJMN perlu mencantumkan arah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas produk kelautan dan perikanan agar dapat tercapai manfaat-manfaat berikut:

<b>Sektor yang Berkaitan</b>	<b>Kontribusi <i>Blue Foods</i> pada Sektor Tersebut</b>
Sosial	Ikan mengandung nutrisi yang tinggi untuk mengurangi potensi <i>stunting</i> <sup>173</sup> yang banyak dialami oleh anak-anak Indonesia (Grafik 4). Produk perikanan juga dapat berkontribusi pada ketahanan pangan, dengan tingkat populasi yang terus meningkat. Selain itu, <i>blue foods</i> dapat menguatkan peran perempuan di sektor kelautan dan perikanan, sehingga meningkatkan upaya kesetaraan gender.
Ekonomi	<i>Blue foods</i> dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan/pesisir. Pada


<sup>172</sup> Lihat: <https://kkp.go.id/brsdm/sosek/artikel/41211-angka-konsumsi-ikan-per-provinsi>.

<sup>173</sup> Lihat:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas>

<b>Sektor yang Berkaitan</b>	<b>Kontribusi <i>Blue Foods</i> pada Sektor Tersebut</b>
	tahun 2020 saat pandemi COVID-19 mulai terjadi, nilai tukar nelayan (yang digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan) mengalami penurunan. Agenda <i>blue foods</i> diharapkan dapat membantu nelayan Indonesia, terutama nelayan kecil, untuk bangkit dari penurunan produksi di tahun 2020.
Pengelolaan Sumber Daya Alam	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mengoptimalkan <i>blue foods</i> di Indonesia.
Perubahan Iklim	Produksi daging ikan menghasilkan jejak karbon/carbon footprint yang lebih rendah daripada daging lainnya. Oleh karena itu, peningkatan tren konsumsi ikan dapat berkontribusi pada upaya penurunan emisi di Indonesia.

## Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Provinsi 2022



Grafik 4

Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Provinsi Tahun 2022

Sumber: Survei Status Gizi Indonesia 2022

## VISI MISI PASLON

### Paslon Nomor Urut 01

Paslon nomor urut 01 mencantumkan upaya untuk peningkatan gizi, pencegahan *stunting*, dan ketahanan pangan. Akan tetapi, **tidak disebutkan peran blue foods** dalam upaya-upaya tersebut.

### **Paslon Nomor Urut 02**

Untuk mencegah *stunting*, paslon nomor urut 02 lebih mengedepankan peningkatan konsumsi susu. Mengenai ketahanan pangan, mereka mendorong **kedaulatan pangan berbasis protein hasil laut.**

### **Paslon Nomor Urut 03**

Seperti paslon nomor urut 01, paslon nomor urut 03 mencantumkan upaya untuk peningkatan gizi dan pencegahan *stunting*. Akan tetapi, **tidak disebutkan peran blue foods** dalam upaya-upaya tersebut. Mengenai ketahanan pangan, secara khusus disebutkan adanya upaya untuk **meningkatkan ketahanan pangan maritim.**

## **Kondisi Pemungkin (*Enabling Conditions*)**

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan-kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk sektor kelautan, untuk mengatasi krisis bumi/krisis iklim. Pertama, akses publik atas data dan informasi. Ketiadaan akses publik terhadap informasi dipengaruhi oleh: (1) *mindset* keterbukaan informasi sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tidak terjadi karena kultur ketutupan masih mendominasi<sup>174</sup>; (2) institusi yang diperlukan untuk mendukung keterbukaan akses yaitu badan publik dan komisi informasi pusat dan daerah belum berfungsi maksimal dan efektif; dan (3) tantangan dalam ketersediaan dana untuk membangun infrastruktur untuk memudahkan pendapatan akses terhadap informasi.

---

<sup>174</sup> Aliansi Jurnalis Independen, "Rapor Buruk Implementasi Keterbukaan Data Pemerintah Indonesia", (2021), <https://aji.or.id/read/press-release/1247/rapor-buruk-implementasi-keterbukaan-data-pemerintah-indonesia.html>, diakses pada 23 November 2023.

Kedua, ruang partisipasi publik. Salah satu upaya yang perlu didorong adalah memastikan pelibatan masyarakat secara hakiki dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan. Dalam beberapa kasus yang dialami masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, ditemukan adanya intimidasi-intimidasi di lapangan, bahkan kriminalisasi.<sup>175</sup> Sehingga kebijakan pemerintah untuk mengembangkan Anti-SLAPP sebagai penerjemahan Pasal 66 UU 32 tahun 2009 (UU PPLH) dan pelaksanaan Perma No. 1/2023, serta Pedomen Kejaksaan Agung No. 8 tahun 2022, perlu diperkuat. Kebijakan Anti-SLAPP<sup>176</sup> perlu dikuatkan untuk mencegah kriminalisasi dan litigasi yang ditujukan untuk melakukan pembungkaman. Penyidik, penuntut, maupun pengadilan perlu membuat SOP (*rule of procedure*) bagaimana mencegah gugatan/dakwaan/tuntutan yang bertujuan untuk membungkam masyarakat sipil.<sup>177</sup>

Ketiga, pemberantasan korupsi. Masih tingginya tingkat praktik korupsi mengganggu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat rentan. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022, Indonesia memperoleh skor 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara.<sup>178</sup> Praktik korupsi dapat menciptakan situasi *state-captured corruption* yang menjauhkan tujuan negara dan tujuan pembangunan “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” yang disepakati dan tertuang di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tingginya praktik korupsi di dalam institusi

---

<sup>175</sup> Nani Indrawati, “Kebijakan Anti-SLAPP dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Gramedia, Jakarta, 2023).

<sup>176</sup> Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP) melindungi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari upaya kriminalisasi dan gugatan hukum.

<sup>177</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. I/2023 dan Surat Keputusan Jaksa Agung terkait Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup telah mengatur terkait Anti-SLAPP yang menterjemahkan Pasal 66 UU PPLH.

<sup>178</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun Lagi, Penegakan Hukum Tipikor Perlu Dikaji Ulang?”, <https://bpnh.go.id/publikasi/berita/2023031603084646/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-turun-lagi-enegakan-hukum-tipikor-perlu-dikaji-ulang#:~:text=Berdasarkan%20data%20Corruption%20Perception%20Index,terendah%20Indonesia%20sejak%20tahun%202015> diakses pada 16 November 2023.

pemerintahan<sup>179</sup> berpotensi mengesampingkan hak-hak masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dengan alasan kelancaran investasi dan proyek pembangunan untuk keuntungan ekonomi semata.

*Keempat*, pelayanan publik dan praktik peradilan yang tidak diskriminatif. World Justice Project juga mencatat proses peradilan perdata dan pidana masih rawan dengan praktik korupsi yang menghasilkan putusan yang diskriminatif.<sup>180</sup>

*Kelima, diplomasi pendanaan*. Penting untuk pemerintah memaksimalkan peluang pendanaan adaptasi perubahan iklim dan berbagai jenis pendanaan iklim lainnya yang dihasilkan dari COP UNFCCC ke-28, serta kerjasama internasional (multilateral maupun bilateral). Diplomasi Iklim Indonesia perlu diperkuat untuk mendorong negara maju memberikan kontribusi pendanaan yang jauh lebih besar untuk dana adaptasi (*adaptation fund*) untuk negara-negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim (*most climate vulnerable countries*).

---

<sup>179</sup> World Justice Project dalam Rule of Law Index 2023 mencatat Indonesia masih sangat rentan terhadap praktik korupsi di lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan lembaga kepolisian/militer (skor 0.40 dari 1).

<sup>180</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun Lagi, Penegakan Hukum Tipikor Perlu Dikaji Ulang?”, <https://bpnh.go.id/publikasi/berita/2023031603084646/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-turun-lagi-enegakan-hukum-tipikor-perlu-dikaji-ulang#:~:text=Berdasarkan%20data%20Corruption%20Perception%20Index,terendah%20Indonesia%20sejak%20tahun%202015> diakses pada 16 November 2023.

# KESIMPULAN

Berdasarkan pemetaan dan analisis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di era antroposen saat ini, bumi sedang menghadapi tantangan tiga krisis planet (*triple planetary crisis*) yakni perubahan iklim, polusi, dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati. Tantangan tersebut juga dihadapi oleh Indonesia, dan salah satunya pada sektor kelautan. Sebagai sumber penghidupan untuk banyak orang, upaya perlindungan ekosistem laut perlu ditingkatkan. Indonesia membutuhkan pergeseran paradigma perlindungan dan pengelolaan ekosistem laut menuju pengadopsian paradigma *strong sustainability*. Berdasarkan paradigma tersebut, ekosistem laut dan pesisir merupakan ekosistem yang harus ditetapkan sebagai modal alam kritis (*critical natural capitals*). Sebab, ekosistem laut dan pesisir memiliki fungsi penting secara ekologis, sosial-ekonomi, dan kultural namun di saat yang bersamaan menghadapi berbagai ancaman. Penetapan ini berarti, ekosistem pesisir dan laut harus dijaga secara mutlak dan tidak bisa digantikan dengan modal buatan manusia (*man-made capital*). Pengelolaan sektor kelautan juga harus memperhatikan keadilan atau *blue justice* yang menghormati HAM dan terdiri dari *recognitive, distributional, and procedural justice*.
2. Bentuk perwujudan implementasi *strong sustainability* dan *blue justice* (yang menghormati HAM) dapat dilihat setidaknya dari upaya-upaya berikut:
  - a. Mendorong efektivitas konservasi laut untuk menjaga keanekaragaman hayati;
  - b. Mendorong ekonomi biru yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan;
  - c. Melindungi dan memberdayakan nelayan dan masyarakat pesisir;

- d. Mengoptimalkan peran laut dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta mewujudkan keadilan iklim;
- e. Melindungi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. Menjaga keamanan maritim;
- g. Mengatasi pencemaran laut;
- h. Mewujudkan *human security* di sektor kelautan;
- i. Mengoptimalkan *blue foods*.

IOJI kemudian menjabarkan langkah-langkah prioritas untuk melakukan upaya-upaya di atas untuk melakukan pemetaan program-program setiap paslon.

Topik	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03
<b>Konservasi laut dan keanekaragaman hayati</b>			
1. Memperluas kawasan konservasi perairan dan mendorong efektivitas pelaksanaannya			
2. Penyediaan pendanaan yang memadai untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi			
3. Mendorong pengelolaan berbasis masyarakat			
4. Penguatan sains dan pendataan			
5. Mempercepat proses ratifikasi <i>Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) Agreement</i> .			
<b>Blue economy</b>			
1. Menyehatkan laut			
2. Memanfaatkan kekayaan laut secara berkelanjutan			
3. Mewujudkan keadilan laut			

Topik	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03
4. Meningkatkan pengetahuan laut			
5. Mendorong pendanaan laut			
<b>Nelayan dan masyarakat pesisir</b>			
1. Pemberian bantuan pemerintah			
2. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan			
3. Penguatan fungsi sarana dan prasarana			
4. Penyediaan akses dan skema permodalan bagi nelayan kecil			
5. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum			
6. Penyediaan asuransi nelayan			
7. Kemudahan pendaftaran dan perizinan			
8. Pengakuan nelayan perempuan			
9. Pemberian pelatihan			
<b>Laut, perubahan iklim, dan keadilan iklim</b>			
1. Melindungi ekosistem karbon biru			
2. Memastikan keadilan iklim untuk masyarakat pesisir			
<b>Pesisir dan pulau-pulau kecil</b>			
1. Melindungi pulau-pulau kecil dari kegiatan ekstraktif			
2. Melakukan penegakan hukum yang efektif			
3. Melakukan pemulihian lingkungan			

Topik	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03
<b>Keamanan maritim</b>			
1. Mencakup berbagai tantangan keamanan maritim			
2. Menjadikan sistem kerja lebih efektif			
3. Mendukung sistem kerja dengan kebutuhan operasional yang mencukupi, termasuk infrastruktur dan anggaran			
4. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mendorong kerjasama			
<b>Pencemaran laut</b>			
1. Mengatasi masalah polusi plastik di laut			
2. Mengatasi masalah tumpahan minyak di laut			
<b>Human security</b>			
1. Membentahi kerangka hukum			
2. Mengatasi permasalahan terkait kelembagaan			
3. Mengupayakan diplomasi			
4. Melakukan pemberdayaan			
<b>Blue foods</b>			
1. Mengoptimalkan peran <i>blue foods</i> untuk manfaat-manfaat sosial			
2. Mengoptimalkan peran <i>blue foods</i> untuk manfaat-manfaat ekonomi			
3. Mengoptimalkan peran <i>blue foods</i> untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang			

Topik	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03
berkelanjutan			
4. Mengoptimalkan peran <i>blue foods</i> dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			

3. Berdasarkan tabel di atas, setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sudah berupaya untuk menyusun program-program dalam rangka mewujudkan kebijakan kelautan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk menilai keselarasannya dengan prinsip *strong sustainability* dan *blue justice*, program-program tersebut perlu dilengkapi dengan langkah konkret. Terdapat beberapa program yang sudah dilengkapi dengan langkah spesifik. Contohnya, dalam rangka menjaga keanekaragaman hayati, paslon nomor urut 01 mendorong dilakukannya *stocktaking* keanekaragaman hayati di Indonesia agar upaya perlindungannya dapat efektif. Contoh lain, untuk memberdayakan nelayan, paslon nomor urut 02 akan meningkatkan upaya pemberian program kredit usaha untuk nelayan. Dalam rangka menjaga pulau-pulau kecil di Indonesia, paslon nomor urut 03 akan mencabut izin-izin pertambangan. Akan tetapi, terdapat beberapa program lain yang tidak dilengkapi dengan penjelasan strategi atau langkah-langkah yang lebih spesifik, melainkan terkesan seperti hanya jargon. Contohnya, menggunakan kata “secara berkelanjutan” tapi tidak menjelaskan bagaimana prinsip keberlanjutan dituangkan dalam strategi dan apakah keberlanjutan yang dimaksud adalah *weak sustainability* atau *strong sustainability*. Kebijakan kelautan yang mengadopsi prinsip *strong sustainability* dan *blue justice* harus didukung dengan langkah-langkah spesifik dan konkret dan dilakukan secara konsisten dan tercermin di semua sektor.

# REKOMENDASI

Presiden dan Wakil Presiden yang akan terpilih tahun ini perlu:

1. Menyempurnakan strategi pembangunan sektor kelautan untuk isu-isu yang belum tersentuh di visi-misinya maupun yang sudah namun belum sesuai dengan paradigma *strong sustainability* dan *blue justice*. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian kesimpulan, terdapat beberapa *gaps* yang ditemukan dalam visi-misi setiap paslon. Selanjutnya, hal-hal tersebut perlu tercermin dalam rencana pembangunan.
2. Membenahi *enabling conditions* (kondisi pemungkin) secara serius. Contohnya, menghilangkan praktik korupsi, mendorong inklusivitas dalam pembuatan kebijakan, memastikan pelayanan publik yang tidak diskriminatif, dan meningkatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Hal-hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di sektor kelautan, maupun sektor-sektor lainnya.

## LAMPIRAN 1

Konvensi	<i>Goals/Strategic Objectives</i>	<i>Target/Impacts/Agenda</i>
CBD	<p style="text-align: center;"><u>GOAL 2050</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Goal A:</b> (a) The integrity, connectivity and resilience of all ecosystems are maintained, enhanced, or restored, substantially increasing the area of natural ecosystems by 2050; (b) Human induced extinction of known threatened species is halted, and, by 2050, the extinction rate and risk of all species are reduced tenfold and the abundance of native wild species is increased to healthy and resilient levels; (c) The genetic diversity within populations of wild and domesticated species is maintained, safeguarding their adaptive potential.</li> <li>2. <b>Goal B:</b> Biodiversity is sustainably used and managed and nature's contributions to people, including ecosystem functions and services, are valued, maintained and enhanced, with those currently in decline being restored, supporting the achievement of sustainable development for the benefit of present and future generations by 2050.</li> <li>3. <b>Goal C:</b> The monetary and non-monetary benefits from the utilization of genetic resources and digital sequence information on genetic resources, and of traditional knowledge associated with genetic resources, as applicable, are shared fairly and equitably, including, as appropriate with indigenous peoples and local communities, and substantially increased by 2050, while ensuring traditional knowledge associated with genetic resources is appropriately protected, thereby contributing to the conservation and sustainable use of biodiversity, in accordance with internationally agreed access and benefit-sharing instruments.</li> <li>4. <b>Goal D:</b> Adequate means of implementation, including financial</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><u>GOAL 2030</u></p> <p style="text-align: center;"><b>23 target 2030 CBD tercantum pada LAMPIRAN 2</b></p>

	<p>resources, capacity-building, technical and scientific cooperation, and access to and transfer of technology to fully implement the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework are secured and equitably accessible to all Parties, especially developing country Parties, in particular the least developed countries and small island developing States, as well as countries with economies in transition, progressively closing the biodiversity finance gap of \$700 billion per year, and aligning financial flows with the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework and the 2050 Vision for biodiversity.</p>	
CITES	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Goal 1: Trade in CITES-listed species is conducted in full compliance with the Convention in order to achieve their conservation and sustainable use;</li> <li>2. Goal 2: Parties' decisions are supported by the best available science and information;</li> <li>3. Goal 3: Parties (individually and collectively) have the tools, resources and capacity to effectively implement and enforce the Convention, contributing to the conservation, sustainable use and the reduction of illegal trade in CITES-listed wildlife species;</li> <li>4. Goal 4: CITES policy development also contributes to and learns from international efforts to achieve sustainable development; and</li> <li>5. Goal 5: Delivery of the CITES Strategic Vision is improved through collaboration.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obyektif dari Goal 1: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Parties comply with their obligations under the Convention through the adoption and implementation of appropriate legislation, policies, and procedures.</li> <li>1.2. Parties have established CITES Management and Scientific Authorities and enforcement focal points that effectively carry out the duties required of them under the Convention and relevant Resolutions.</li> <li>1.3. Implementation of the Convention at the national level is consistent with Resolutions and Decisions adopted by the Conference of the Parties.</li> <li>1.4. The Appendices correctly reflect the conservation status and needs of species.</li> <li>1.5. Parties improve the conservation status of CITES-listed specimens, put in place national conservation actions, support their sustainable use and promote cooperation in managing shared wildlife resources.</li> </ol> </li> <li>2. Obyektif dari Goal 2: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Parties' non-detiment findings are based on best available scientific information and their determination of legal acquisition is based on the best available technical and legal information.</li> <li>2.2. Parties cooperate in sharing</li> </ol> </li> </ol>

		<p>information and tools relevant to the implementation of CITES.</p> <p>2.3. Parties have sufficient information to enforce the Convention.</p> <p>2.4. Parties have sufficient information to make listing decisions that are reflective of species conservation needs.</p> <p>2.5. Information gaps and needs for key species are identified and addressed.</p> <p>3. Obyektif dari Goal 3:</p> <p>3.1. Parties have in place administrative procedures that are transparent, practical, coherent and user-friendly, and reduce unnecessary administrative burdens.</p> <p>3.2. Parties and the Secretariat develop, adopt and implement adequate capacity-building programmes.</p> <p>3.3. Sufficient resources are available at the national and international levels to support necessary capacity-building programmes and ensure compliance with and full implementation and enforcement of the Convention.</p> <p>3.4. Parties recognize illegal trade in wildlife as serious crime and have adequate systems in place to detect and deter it.</p> <p>3.5. Parties work collaboratively across range, transit and destination states, to address entire illegal trade chains, including through strategies to reduce both the supply of and demand for illegal products, in order for trade to be legal and sustainable.</p> <p>3.6. Parties take measures to prohibit, prevent, detect and sanction corruption.</p> <p>3.7. Investments in building capacity of CITES are prioritized, coordinated, and their success monitored to ensure stepwise improvement through time.</p> <p>3.8. Parties take full advantage of emerging technological developments to improve the effective implementation and enforcement of the Convention.</p> <p>4. Obyektif dari Goal 4:</p> <p>4.1. Parties support sustainable</p>
--	--	---

		<p>wildlife trade policies, especially those that increase the capacity of Indigenous peoples and local communities to pursue livelihoods.</p> <p>4.2. The importance of achieving CITES' aim as a contribution to achieving the relevant Sustainable Development Goals, as well as the post-2020 global biodiversity framework, is recognized.</p> <p>4.3. Awareness of the role, purpose and achievements of CITES is increased globally.</p> <p>4.4. CITES Parties are informed of international actions for sustainable development that may have a bearing on achieving the goal of CITES.</p> <p>5. Obyektif dari Goal 5:</p> <p>5.1. Parties and the Secretariat support and enhance existing cooperative partnerships in order to achieve their identified objectives.</p> <p>5.2. Parties encourage the formation of new, innovative and mutually sustainable alliances between CITES and relevant international partners, where appropriate to advance CITES' objective and mainstream conservation and of sustainable use of biodiversity.</p> <p>5.3. Cooperation between CITES and international financial mechanisms and other related institutions is enhanced in order to support activities that contribute to CITES implementation and enforcement.</p>
RAMSAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Goal 1: Addressing the Drivers of Wetlands Loss and Degradation;</li> <li>2. Goal 2: Effectively Conserving and Managing the Ramsar Site Network;</li> <li>3. Goal 3: Wisely Using All Wetlands;</li> <li>4. Goal 4: Enhancing Implementation</li> </ol>	<p>1. Target dibawah Goal 1:</p> <p>1.1. Wetland benefits are featured in national/local policy strategies and plans relating to key sectors such as water, energy, mining, agriculture, tourism, urban development, infrastructure, industry, forestry, aquaculture, fisheries at the national and local level</p> <p>1.2. Water use respects wetland ecosystem needs for them to fulfil their functions and provide services at the appropriate scale <i>inter alia</i> at the basin level or along a coastal zone.</p>

		<p>1.3. The public and private sectors have increased their efforts to apply guidelines and good practices for the wise use of water and wetlands.</p> <p>1.4. Invasive alien species and pathways of introduction and expansion are identified and prioritized, priority invasive alien species are controlled or eradicated, and management responses are prepared and implemented to prevent their introduction and establishment.</p> <p>2. Target dibawah Goal 2:</p> <p>2.1. The ecological character of Ramsar sites is maintained or restored, through effective planning and integrated management.</p> <p>2.2. There is a significant increase in area, numbers and ecological connectivity in the Ramsar Site network, in particular under-represented types of wetlands including in under-represented ecoregions and Transboundary Sites.</p> <p>2.3. Sites that are at risk of change of ecological character have threats addressed.</p> <p>3. Target dibawah Goal 3:</p> <p>3.1. National wetland inventories have been initiated, completed or updated and disseminated and used for promoting the conservation and effective management of all wetlands.</p> <p>3.2. The wise use of wetlands is strengthened through integrated resource management at the appropriate scale, <i>inter alia</i>, within a river basin or along a coastal zone.</p> <p>3.3. The traditional knowledge, innovations and practices of indigenous peoples and local communities relevant for the wise use of wetlands and their customary use of wetland resources are documented, respected, subject to national legislation and relevant international obligations, and fully integrated and reflected in the implementation of the Convention, with a full and effective participation of indigenous peoples and local</p>
--	--	--


		<p>communities at all relevant levels.</p> <p>3.4. Wetland functions, services and benefits are widely demonstrated, documented and disseminated.</p> <p>3.5. Restoration is in progress in degraded wetlands, with priority to wetlands that are relevant for biodiversity conservation, disaster risk reduction, livelihoods and/or climate change mitigation and adaptation.</p> <p>3.6. Enhanced sustainability of key sectors such as water, energy, mining, agriculture, tourism, urban development, infrastructure, industry, forestry, aquaculture and fisheries, when they affect wetlands, contributing to biodiversity conservation and human livelihoods.</p> <p>4. Target dibawah Goal 4:</p> <p>4.1. Scientific guidance and technical methodologies at global and regional levels are developed on relevant topics and are available to policy makers and practitioners in an appropriate format and language.</p> <p>4.2. Ramsar Regional Initiatives with the active involvement and support of the Parties in each region are reinforced and developed into effective tools to assist in the full implementation of the Convention.</p> <p>4.3. Wetlands conservation and wise use are mainstreamed through communication, capacity development, education, participation and awareness.</p> <p>4.4. Financial and other resources for effectively implementing the 4th Ramsar Strategic Plan 2016 – 2024 from all sources are made available.</p> <p>4.5. International cooperation is strengthened at all levels.</p> <p>4.6. Capacity building for implementation of the Convention and the 4th Ramsar Strategic Plan 2016 – 2024 is enhanced.</p>
IPPC	8 Development Agendas: 1. Harmonization of electronic data	Desired 2030 outcome: 1. A global system for production and

	<p>exchange: Implementing a global system for production and exchange of electronic phytosanitary certificate (ePhyto) information;</p> <p>2. Commodity- and pathway-specific ISPMs (<i>International Standard for Phytosanitary Measures</i>): ISPMs developed for specific commodities and pathways, with accompanying diagnostic protocols, phytosanitary treatments and guidance;</p> <p>3. Management of e-commerce and postal and courier pathways: A coordinated international effort to address the spread of pests and pest host material sold through e-commerce and distributed through postal mail and courier pathways;</p> <p>4. Developing guidance on the use of third-party entities: Enabling use of third parties to perform phytosanitary actions such as treatments or inspections;</p> <p>5. Strengthening pest outbreak alert and response systems: A global pest alert and response system to communicate emerging pest risks, so countries can proactively adapt their phytosanitary systems to reduce the risk of introduction, and to strengthen country and regional abilities to respond effectively to pest outbreaks including new incursions;</p> <p>6. Assessment and management of climate change impacts on plant health: Initiating a work programme to assess and manage the impacts of climate change on plant health and international trade of plants and plant products;</p> <p>7. Global phytosanitary research coordination: A voluntary mechanism for global phytosanitary research coordination, to accelerate development of science to support all regulatory phytosanitary activities;</p> <p>8. Diagnostic laboratory networking: Establishing a network of diagnostic laboratory services and diagnostic protocols to help countries identify pests in a more reliable and timely manner;</p>	<p>exchange of electronic phytosanitary certificate information is fully operational and integrated at a country level into trade single windows. The system is supported by a sustainable business model and is self-funded. A significant global effort to implement it in all countries has been completed. The system has strengthened and simplified safe trade in plants and plant products, reducing transaction costs, expediting the clearance of compliant products and eliminating fraud.</p> <p>2. Many new ISPMs have been adopted and implemented for specific commodities and pathways, with, as required, accompanying diagnostic protocols and phytosanitary treatments to support implementation. They provide NPPOs with harmonized phytosanitary measures, which they may use to support their pest risk analysis activities and import regulatory systems, or to establish export-oriented production systems. This has simplified trade and expedited market access negotiations.</p> <p>3. A coordinated international effort has substantially reduced the spread of pests and pest host material sold through e-commerce and distributed through mail and courier pathways. Volumes of high-risk plant material traded online in small quantities and shipped via courier pathways are sourced from authorized or accredited plant-health export programmes, and compliance is tracked and enforced in collaboration with other border agencies, the international postal services and courier services.</p> <p>4. Countries wanting to use third parties will have access to harmonized resources to support them to do this in an effective manner with the necessary management processes and controls. Standards have been adopted and implemented that give guidance on the use of third-party entities to perform various phytosanitary actions, such as treatments, inspections and pest diagnosis. The standards ensure that, when governments choose to take this option, the actions continue to be carried out to the same standard and</p>
--	---	---

		<p>level of phytosanitary security.</p> <p>5. A global pest alert system with mechanisms to evaluate and communicate emerging pest risks is in place, providing regular information to NPPOs on changes in pest status around the world. NPPOs are using this to quickly adapt their phytosanitary systems to reduce the risk of introduction and spread. In the case of outbreaks, strengthened pest outbreak response systems and tools are helping countries take much more timely action, especially against new incursions. NPPOs, RPPOs and the FAO have collaborated to develop and roll out a comprehensive but easy to use toolbox to help countries respond quickly and effectively. RPPOs are playing an active role in assisting NPPOs and are coordinating outbreak responses across their regions.</p> <p>6. The impacts of climate change on plant health and the safe trade of plants and plant products are evaluated, especially in relation to pest risk assessment and pest risk management issues, and phytosanitary issues are adequately reflected in the international climate change debate under the Intergovernmental Panel on Climate Change.</p> <p>7. An analysis of international phytosanitary research structures and policies has been conducted to explore how far international coordination of plant health research could help countries to avoid overlap in research activities and to utilize research resources in the most efficient and effective manner. Possibilities for establishing an international phytosanitary research collaborative structure have been explored and, if appropriate, the structure has been established.</p> <p>8. An international network of diagnostic laboratory services provides reliable and timely pest identifications. National laboratories with strong diagnostic functions are officially recognized as capable of offering reliable services within regions or globally, reducing the need for all countries to develop duplicated capacity.</p>
UNCCD	<i>Strategic objectives:</i>	<i>Expected impacts:</i>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. To improve the condition of affected ecosystems, combat desertification /land degradation, promote sustainable land management and contribute to land degradation neutrality;</li> <li>2. To improve the living conditions of affected populations;</li> <li>3. To mitigate, adapt to, and manage the effects of drought in order to enhance resilience of vulnerable populations and ecosystems;</li> <li>4. To generate global environmental benefits through effective implementation of the UNCCD;</li> <li>5. To mobilize substantial and additional financial and non-financial resources to support the implementation of the Convention by building effective partnerships at global and national level;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk <i>strategic objective</i> 1: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Land productivity and related ecosystem services are maintained or enhanced.</li> <li>b. The vulnerability of affected ecosystems is reduced and the resilience of ecosystems is increased.</li> <li>c. National voluntary land degradation neutrality targets are set and adopted by countries wishing to do so, related measures are identified and implemented, and necessary monitoring systems are established.</li> <li>d. Measures for sustainable land management and the combating of desertification/land degradation are shared, promoted and implemented.</li> </ol> </li> <li>2. Untuk <i>strategic objective</i> 2: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Food security and adequate access to water for people in affected areas is improved.</li> <li>b. The livelihoods of people in affected areas are improved and diversified.</li> <li>c. Local people, especially women and youth, are empowered and participate in decision-making processes in combating DLDD.</li> <li>d. Migration forced by desertification and land degradation is substantially reduced.</li> </ol> </li> <li>3. Untuk <i>strategic objective</i> 3: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ecosystems' vulnerability to drought is reduced, including through sustainable land and water management practices.</li> <li>b. Communities' resilience to drought is increased</li> </ol> </li> <li>4. Untuk <i>strategic objective</i> 4: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sustainable land management and the combating of desertification/land degradation contribute to the conservation and sustainable use of biodiversity and addressing climate change.</li> <li>b. Synergies with other</li> </ol> </li> </ol>
--	---	---

		<p>multilateral environmental agreements and processes are enhanced.</p> <p>5. Untuk <i>strategic objective</i> 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adequate and timely public and private financial resources are further mobilized and made available to affected country Parties, including through domestic resource mobilization.</li> <li>b. International support is provided for implementing effective and targeted capacity-building and “on-the-ground interventions” in affected country Parties to support the implementation of the Convention, including through North–South, South–South and triangular cooperation.</li> <li>c. Extensive efforts are implemented to promote technology transfer, especially on favourable terms and including on concessional and preferential terms, as mutually agreed, and to mobilize other non-financial resources.</li> </ul>
--	--	--



# Convention on Biological Diversity

Distr.  
LIMITED

CBD/WG2020/5/L.2  
5 December 2022

ORIGINAL: ENGLISH

OPEN-ENDED WORKING GROUP  
ON THE POST-2020 GLOBAL  
BIODIVERSITY FRAMEWORK  
Fifth meeting  
Montreal, 3-5 December 2022  
Agenda item 4

## POST-2020 GLOBAL BIODIVERSITY FRAMEWORK

### Draft recommendation submitted by the Co-Chairs

#### *The Open-ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework*

1. *Recalls* its recommendation 4/1 on the post-2020 global biodiversity framework;
2. *Transmits* the draft of the post-2020 global biodiversity framework, contained in the annex to this recommendation, which supersedes the annex to recommendation 4/1, to the Conference of the Parties for its consideration.

#### *Annex*

## Post-2020 Global Biodiversity Framework

### Section A. Background

1. Biodiversity is fundamental to human well-being and a healthy planet, [and economic prosperity] for peoples living in harmony with nature [and [for addressing other multiple worldviews]/[Mother Earth, in the context of multiple worldviews]]. [It underpins [virtually] every part of our lives]; we depend on it for food, medicine, energy, clean air and water, security from natural disasters as well as recreation and cultural inspiration, and it supports all systems of life on earth, [among others]. [More than half of the global gross domestic product (GDP) relies on biodiversity and healthy ecosystems].

2. The global biodiversity framework seeks to respond to the Global Assessment Report of Biodiversity and Ecosystem Services issued by the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) in 2019,<sup>1</sup> fifth edition of the *Global Biodiversity Outlook*, and many other scientific documents provide ample evidence that, despite ongoing efforts, biodiversity is deteriorating worldwide at rates unprecedented in human history. [As the IPBES Global Assessment report states:

An average of around 25 per cent of species in assessed animal and plant groups are threatened, suggesting that around 1 million species already face extinction, many within decades, unless action

<sup>1</sup> IPBES (2019): *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services*. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Diaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn. 1,148 pages. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673>.

is taken to reduce the intensity of drivers of biodiversity loss. Without such action, there will be a further acceleration in the global rate of species extinction, which is already at least tens to hundreds of times higher than it has averaged over the past 10 million years.<sup>2</sup>

...

The biosphere, upon which humanity as a whole depends, is being altered to an unparalleled degree across all spatial scales. Biodiversity – the diversity within species, between species and of ecosystems – is declining faster than at any time in human history.<sup>3</sup>

...

Nature can be conserved, restored and used sustainably while other global societal goals are simultaneously met through urgent and concerted efforts fostering transformative change.

...

[The direct drivers of change in nature with the largest global impact have been (starting with those with the most impact) changes in land and sea use, direct exploitation of organisms, climate change, pollution and invasion of alien species. Those five direct drivers result from an array of underlying causes, the indirect drivers of change, which are, in turn, underpinned by social values and behaviours that include production and consumption patterns, human population dynamics and trends, trade, technological innovations and local through global governance.]<sup>4</sup>

3. [[Biodiversity loss, climate change, land degradation and desertification, [ocean degradation] [and][pollution], [all ecosystems [and [mountain] ecosystem degradation],]] are interrelated and mutually reinforcing, so these environmental crises need to be addressed in an integrated, comprehensive, holistic and urgent manner.]

4. The post-2020 global biodiversity framework, building on the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020, its achievements, gaps, and lessons learned, and the experience and achievements of other relevant multilateral environmental agreements, sets out an ambitious plan to implement broad-based action to bring about a transformation in our societies' relationship with biodiversity by 2030, in line with the 2030 Agenda for Sustainable Development and its Sustainable Development Goals, and ensure that, by 2050, the shared vision of living in harmony with nature is fulfilled.

## **Section B. Purpose**

5. The framework aims to catalyze, enable and galvanize urgent and transformative action by Governments, subnational and local governments, and with the involvement of all of society to [halt and reverse]/[address the trend of] biodiversity loss, to achieve the outcomes it sets out in its vision, mission, goals and targets, and thereby to contribute to the three objectives of the Convention on Biological Diversity, and to its Protocols. The purpose is [to implement]/[the full implementation of] the three objectives of the Convention [in a balanced manner].]

6. The framework is action- and results-oriented, and aims to guide and promote at all levels the revision, development, updating, and implementation of policies, goals, targets, national biodiversity strategies and actions plans, and to facilitate [regular] monitoring and review of progress at all levels, [in a more transparent and responsible manner]/ to increase transparency [and [accountability] [responsibility].]

7. The framework promotes [synergies, ]coherence, complementarity and cooperation between the Convention on Biological Diversity and its Protocols, other biodiversity related conventions, other relevant multilateral agreements and international institutions, , respecting their mandates, and creates opportunities

<sup>2</sup>Ibid, p. XV-XVI

<sup>3</sup>Ibid, p. XIV

<sup>4</sup>Ibid, p. XX

for cooperation and partnerships among the diverse actors to enhance implementation of the framework [in an effective and efficient manner].

**Section B bis. [The fundamental [premises]/[principles]/[guidelines and approaches] for the implementation of the framework]\***

[8. The implementation of the framework, including its Goals and Targets, is underpinned by fundamental [premises]/[principles]/[guidelines and approaches] that are key for its success [and are to be considered at all stages[, including planning, monitoring, reporting, and review]. [The comprehensive implementation of the framework includes consideration of these [premises]/[principles]/[guidelines and approaches] at all stages. In that regard, the Goals and Targets are to be understood, acted upon, implemented, reported and evaluated, consistent with the followings]]:]

*Contribution and rights of indigenous peoples and local communities*

9. [The framework acknowledges the important roles and contributions of indigenous peoples and local communities as custodians of biodiversity and partners in the conservation, restoration and sustainable use. Its implementation must ensure their [traditional] rights[, including their rights over land and territories that they traditionally [occupy]/[inhabit],] and that the knowledge, innovations, worldviews, values and practices of indigenous peoples and local communities are respected, documented, preserved [and maintained], [and that their traditional knowledge [associated with genetic resources is accessed and utilized]] with their free, prior and informed consent,<sup>5</sup> including through their full and effective participation in decision-making, in accordance [with relevant national legislation and international [instruments]/[human rights law], [including]/[and] the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples [and UNDROP]]. [In this regard, nothing in this framework shall be construed to diminish or suppress any rights that indigenous peoples currently have or may acquire in the future].]

*[Different value systems*

10. Nature embodies different concepts for different people, including biodiversity, ecosystems, Mother Earth, and systems of life. Nature's contributions to people also embody different concepts, such as ecosystem goods and services and nature's gifts. Both nature and nature's contributions to people are vital for human existence and good quality of life, including human well-being, living in harmony with nature, living well in balance and harmony with Mother Earth. The framework recognizes and considers these diverse value systems as being an integral part of its successful implementation.]

*[Whole-of-government and whole-of-society approach*

11. This is a framework for all, for the whole of government and the whole of society. Its success requires political will and recognition at the highest level of government, and relies on action and cooperation by all levels of government and by all actors of society.]

\* Section Bbis was only partially discussed by the contact group. There was a discussion and there were divergent views on whether the elements of Bbis might fit into the following three categories: (i) premises/principles, (ii) approaches and (iii) enabling conditions. Additionally, some Parties identified elements reflected in the text from the fourth meeting of the Working Group (Nairobi text) as well as in decision 14/34 which should be considered in the context of Section Bbis. These elements have been reflected in this document as they were found in the Nairobi text or decision 14/34 to serve as placeholders for further consideration by the Conference of the Parties. In the discussion there were divergent views on the inclusion or not of all the elements identified in Section Bbis (arising from the Informal Group discussions) as well as the additional aspects reflected in the Nairobi text and from decision 14/34. There were divergent views on whether the elements identified in Section Bbis (arising from the Informal Group discussions) as well as the additional aspects reflected in the Nairobi text and from decision 14/34 might better be reflected in other sections of the framework or outcomes of the COP, such as in decision text. The contact group did not have the opportunity to consider all of the proposed elements of Section Bbis

<sup>5</sup>[In this framework, free, prior and informed consent refers to the tripartite terminology of "prior and informed consent" or "free, prior and informed consent" or "approval and involvement]

*National circumstances, priorities and capabilities*

12. The implementation of the framework will be based on [[national circumstances, priorities and capabilities, including] / [the principle of CBDR in the form of]] national biodiversity strategies and action plans (NBSAPs) [[and on mainstreaming within and across sectors and at all levels of government], and will require [sound,] transparent and inclusive governance, and coherent and effective national legislation, policies and institutions[, including a well-functioning judicial and enforcement system]. [Each Party would contribute to attaining the [framework]/[targets], [according to the provision of financial resources, in the context of Article 20 of the Convention]. National contributions to goals and targets of the global biodiversity framework will be determined according to national circumstances, priorities and capabilities. The aggregate effect of[, and synergies among,] those national contributions as well as the contributions by relevant stakeholders, would collectively contribute to achieving the goals and targets of the framework.]]

*Collective efforts towards the targets*

13. [Targets are global in their scale.] Each Party would contribute to attaining the targets, in accordance with national circumstances, priorities and capabilities. The aggregate effect of, and synergies among, those national contributions as well as the contributions by relevant stakeholders, would collectively contribute to achieving the targets of the framework.

*[Right to development]*

14. Recognizing the 1986 United Nations Declaration on the Right to Development, the framework enables responsible and sustainable socio-economic development that, at the same time, contributes to the conservation and sustainable use of biodiversity.]

*[Human rights-based approach]*

15. The framework acknowledges human rights, and the right to a clean, safe and sustainable environment, recognizing that a safe, clean, healthy and sustainable environment is important for the enjoyment of human rights. Its implementation should follow a human rights-based approach respecting, protecting and fulfilling these rights.]

*[Gender-responsiveness]*

16. Successful implementation of the framework will depend on ensuring gender equality and empowerment of women and girls and reducing inequalities, enhancing greater access to education and respecting the principle of intergenerational equity.]

*[Fulfilment of the three objectives of the Convention and its Protocols and their balanced implementation]*

17. The goals and targets of the framework are integrated and are intended to contribute in a balanced manner to the three objectives of the Convention on Biological Diversity. The framework is to be implemented in line with these objectives, with other provisions of the Convention on Biological Diversity, and with the Cartagena Protocol on Biosafety and the Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing, as applicable.]

*[Consistency and synergies with international agreements or instruments]*

18. The implementation of the framework needs to be aligned with the implementation of other relevant international agreements or instruments that address matters covered under the framework.]

*[Principles of the Rio Declaration]*

19. The framework recognizes that reversing the loss of biological diversity, for the benefit of all living beings, is a common concern for humankind. Its implementation should be guided by the principles of the Rio Declaration on Environment and Development.<sup>6]</sup>

*[Science and innovation]*

20. The implementation of the framework should be based on scientific and other evidence, recognizing the role of science, technology and innovation and that of other knowledge and innovation systems including traditional knowledge and practices, in line with the precautionary approach and the ecosystem approach.]

*[Ecosystem based approaches and Nature-based solutions]*

21. This framework is to be implemented based on the ecosystem approach of the Convention<sup>7</sup>, taking also into account the resolution on nature-based solutions adopted at the fifth session of the United Nations Environment Assembly, which defines nature-based solutions.<sup>8</sup> ]

**Other aspects identified by Parties during the Friends discussion drawn from the report of the fourth meeting of the Working Group<sup>9</sup>**

*[Rights of Mother Earth (drawn from Nairobi text of the Theory of Change):]*

22. It recognizes the importance of a [human] rights-based approach, including the respect, protection [promotion] and fulfilment of human rights, [and the rights of Mother Earth,] [gender equality] and foster intergenerational equity]

*[Mother Earth Centred Action<sup>10</sup>]*

*[One Health Approach]*

23. Sound implementation of the framework will aim to generate co-benefits for the achievement of the goals established under the Paris Agreement, the United Nations Framework Convention on Climate Change, the UN Ocean Decade, and the promotion of a biodiversity inclusive One Health approach.]

*[Inter-generational equity]*

24. Success will depend on ensuring gender equality and empowerment of women and girls and reducing inequalities, enhancing greater access to education and respecting the principle of intergenerational equity.]

*[Formal and informal education]*

25. Implementation of the framework requires transformative, innovative and transdisciplinary education, formal and informal, at all levels, including science-policy interface studies and lifelong learning processes, recognizing diverse world views, values and knowledge systems of indigenous peoples and local communities.]

*[Access to financial resources]*

26. The full implementation of the framework requires adequate, predictable and easily accessible financial resources from all sources, prioritizing public sources.]

<sup>6</sup> Rio Declaration on Environment and Development (A/CONF.151/26/Rev.1 (vol.I)), United Nations publication, Sales No. E.93.1.8.

<sup>7</sup> Decision V/6

<sup>8</sup> See operative paragraph1 of the United Nations Environment Assembly [resolution 5/5](#) on nature-based solutions for supporting sustainable development.

<sup>9</sup> CBD/WG2020/4/4

<sup>10</sup> Mother Earth Centered Actions: Ecocentric and rights based approach enabling the implementation of actions towards harmonic and complementary relationships between peoples and nature, promoting the continuity of all living beings and their communities and ensuring the non-commodification of environmental functions of Mother Earth.

*[Provisions of the Convention]*

27. The goals and targets of the framework are integrated and are intended to balance the three objectives of the Convention on Biological Diversity. The framework is to be implemented in line with these objectives, with other provisions of the Convention on Biological Diversity, and with the Cartagena Protocol on Biosafety and the Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing as applicable.]

*[Cooperation and synergies]*

28. The efficiency and effectiveness of the framework's implementation will be promoted by enhancing collaboration, cooperation and synergies between the Convention on Biological Diversity and its protocols and the Rio conventions, other biodiversity-related conventions, other relevant multilateral agreements and international organizations and processes, including at the global, regional, subregional and national levels. ]

**Other aspects identified by Parties during the Friends of the co-leads' discussion drawn from decision 14/34<sup>11</sup>**

**[(a) Participatory** – While being Party-led, acknowledging the principles of the Rio Declaration on Environment and Development with regard to participation, the process will enable the effective and meaningful participation of all those who desire to engage in the process, including through participation in relevant workshops, consultations, and formal meetings and by providing feedback and comments on discussion and official documents according to the rules of procedure of the Convention;]

**[(b) Inclusive** – The process will help enable all relevant groups and stakeholders to provide their views for consideration. This includes Parties, other Governments, indigenous peoples and local communities, United Nations organizations and programmes, other multilateral environmental agreements, subnational governments, cities and other local authorities, intergovernmental organizations, non-governmental organizations, women's groups, youth groups, the business and finance community, the scientific community, academia, faith-based organizations, representatives of sectors related to or dependent on biodiversity, citizens at large, and other stakeholders. Efforts should be made to solicit views from a wide range of perspectives, going beyond those traditionally involved in the work of the Convention and the two Protocols;]

**[(d) Transformative** – The process will mobilize broad societal engagement to achieve accelerated and sustainable transformations to implement the three objectives of the Convention, whereby biodiversity and ecosystems are recognized as the essential infrastructure supporting life on Earth, without which human development and well-being will not be possible. It will place biodiversity, its conservation, the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources, at the heart of the sustainable development agenda, recognizing the important linkages between biological and cultural diversity;]

**[(f) Catalytic** – The process will serve to catalyse a global-scale movement for biodiversity, emphasizing the sense of political urgency and mobilizing multi-stakeholder partnerships to implement concrete actions from local, national, regional and global levels;]

**[(k) Results-oriented** – The process will seek to identify at an early stage issues for further clarification, discussion and exploration. Relevant experts and stakeholders will be engaged to address potential issues and realistically achievable solutions, building on the experiences in implementing the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020; ]

**Section C. Relationship with the 2030 Agenda for Sustainable Development**

29. The framework is a contribution to the achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development. At the same time, progress towards the Sustainable Development Goals and the achievement

---


<sup>11</sup> Decision 14/34, annex paragraph 2

of sustainable development in all its three dimensions (environmental, social and economic) is necessary to create the conditions necessary to fulfil the goals and targets of the framework.

### Section D. Theory of change

30. [The theory of change on which the framework is based [(see figure 1)] recognizes that urgent action at global, regional, subregional, national and subnational level is required, and assumes that transformative actions are taken to (a) address the drivers of biodiversity loss [and their [indirect drivers]/[underlying causes], (b) put in place tools and solutions for implementation and mainstreaming, (c) reduce the threats to biodiversity and , (d) ensure that biodiversity is used sustainably for the joint benefit of people and the planet[, consistent with diverse worldviews, including recognizing the rights of nature]/[and (e) recognize the rights of Mother Earth] and that these actions are supported by the necessary enabling conditions, and adequate means of implementation, [in particular in developing countries,] including financial resources, capacity-building, scientific cooperation, technology transfer, knowledge[, and effective responsibility and transparency mechanisms, including for planning, reporting and review of progress]. [. It also assumes that progress is monitored in a [more] transparent and responsible manner [with adequate periodic global stocktaking exercises based on [SMART] targets and indicators]] to ensure that, by 2030, the world is on a path to reach the 2050 Vision for biodiversity].]

Figure 1



### Section E. 2050 Vision and 2030 mission

31. The vision of the framework is a world of living in harmony with nature where: “By 2050, biodiversity is valued, conserved, restored and wisely used, maintaining ecosystem services, sustaining a healthy planet and delivering benefits essential for all people.”

32. The mission of the framework for the period up to 2030, towards the 2050 vision is:

*Option 1.* To take urgent action [and provide the necessary resources] to halt and reverse biodiversity loss [[to achieve a nature positive world][and][/][to put nature on a path to recovery]] for the benefit of [the planet]/[Mother Earth] and people];

*Option 2.* To take urgent action to halt and reverse biodiversity loss [[to achieve a nature positive world]/[to put nature on a path to recovery]], in a fair and equitable way, for the benefit of [the planet]/[Mother Earth] and people by conserving and sustainably using biodiversity, and ensuring the fair and equitable sharing of benefits from the use of genetic resources, while providing the necessary means of implementation.

## Section F. 2050 Goals

33. The framework has four long-term goals for 2050 related to the 2050 Vision for Biodiversity.

### GOAL A

*Option 1*

The integrity, connectivity and resilience of [all] [vulnerable and threatened natural] ecosystems are maintained, restored or enhanced, increasing [or maintaining] [by at least 5 per cent by 2030 and [15] [20] per cent by 2050] the area, connectivity and integrity of the full range of natural ecosystems [taking into account a natural state baseline] [and the risk of collapse of ecosystems is reduced by [--] per cent].

The human-induced extinction of [all] [known] [threatened] species is halted [by 2030] [by 2050], [[and] extinction risk is reduced [by at least [10] [20] [25] per cent] by 2030 and [eliminated] [reduced [to a minimum] [by 50 per cent]] [halved] by 2050,] and the [conservation status]/[average population]/[abundance and distribution] of [depleted populations of] all [native] [wild and domesticated] [threatened] species is [increased [or maintained] by at least [10] [20] per cent by 2030 and] [increased to healthy and resilient levels by 2050].

[The genetic diversity and adaptive potential of [all] [known] [wild and domesticated] species is safeguarded and [all genetically distinct populations are] maintained [by 2030, at least [95] per cent of genetic diversity among and within populations of [native] [wild and domesticated] species is maintained by 2050].]

*Option 2*

Biodiversity is conserved, maintaining and enhancing the [area,] connectivity [, restoration] and integrity of all [terrestrial, freshwater, coastal and marine] ecosystems [and reducing the risk of ecosystem collapse], halting [from now] human-induced extinctions [and reducing extinction risk [to zero by 2050]], supporting healthy and resilient populations of [native] species, and maintaining genetic diversity of populations and their adaptive potential [numerical values to be added].

### GOAL B<sup>12</sup>

Biodiversity is sustainably used and managed and nature's contributions to people, including ecosystem functions and services, [are valued], maintained and enhanced, [with those currently in decline being restored [by 2030]], supporting the achievement of sustainable development [and [an equitable] [a] reduction of the ecological footprint of [--%] by 2030] [within planetary boundaries is achieved].

### GOAL C

[The monetary and non-monetary benefits from the utilization of genetic [and biological] resources, [derivatives] and traditional knowledge associated with genetic resources, as applicable [in any form] [including digital sequence information] are shared fairly and equitably, and, as appropriate, with indigenous peoples and local communities, [and [substantially] increased,] and traditional knowledge associated with genetic resources is appropriately protected, thereby contributing to the conservation and sustainable use of biodiversity, [and in accordance with internationally agreed access and benefit-sharing instruments].]

---

<sup>12</sup> Parties may wish to come back to Goal B regarding the following text after other aspects of the framework have been discussed, specifically including Goal A and B.bis :

- “conserved”
- “the fulfilment of the right to a safe, clean, healthy and sustainable environment” or “human right to...”
- “multiple values”
- “for the benefit of present and future generations”
- “global sustainable development agenda”

## GOAL D<sup>13</sup>

### *Option 1*

Adequate means of implementation, [including financial resources, capacity-building[, scientific cooperation] and access to and transfer of [appropriate environmentally sound] technology] [and resources] [*numerical values to be added*] to fully implement the post-2020 global biodiversity framework [and close the biodiversity finance gap] are [[addressed] [secured] [from all sources] and] [equitably] accessible to all Parties[, particularly developing countries [and small island developing States]] [, that are most environmentally vulnerable] [in accordance with Article 20 of the Convention] [with public and private financial flows [and increase the provision of [public] [financing from all] sources] aligned with the 2050 Vision [, and effective mainstreaming of biodiversity across all policies and sectors is achieved]].

### *Option 2*

Adequate means of implementation to fully implement the post-2020 global biodiversity framework are secured and employed by [all] Parties with public and private financial flows aligned with the 2050 Vision.

## Section G. 2030 action targets<sup>14, 15</sup>

34. The framework has 22 action-oriented targets for urgent action over the decade to 2030. The actions set out in each target need to be initiated immediately and completed by 2030. Together, the results will enable achievement of the 2030 milestones and of the outcome-oriented goals for 2050. Actions to reach these targets should be implemented consistently and in harmony with the Convention on Biological Diversity and its Protocols and other relevant international obligations, taking into account national socioeconomic conditions.<sup>16</sup>

### *I. Reducing threats to biodiversity*

#### **TARGET 1<sup>17, +</sup>**

- 1a) [Address land-use and sea-use change [by ensuring that [all] areas are under] comprehensive, participatory and integrated biodiversity-inclusive spatial planning and/or other effective management processes [across all areas],] ...
- 1b) [Ensure that [all] areas [ecosystems] are under participatory integrated biodiversity inclusive spatial planning and/or other effective management processes addressing land and sea use change,] ...
- 2a) ... [retaining] [and/or] [minimizing the loss] [retaining critical and intact ecosystems], of [intact] ecosystems and areas of high biodiversity importance,] ...
- 2b) ... [bringing the loss of [intact ecosystems] and areas of high biodiversity importance as close to zero as possible ] ...

<sup>13</sup> The Conference of the Parties may also use the text produced by the informal group in its consideration

<sup>14</sup> The text in this introductory paragraph of this section was taken from the first draft of the post-2020 global biodiversity framework and was not negotiated by the Working Group at its third, fourth or fifth meetings.

<sup>15</sup> For those targets that were not discussed during the fifth meeting of the Working Group, text has been included in the framework based on either the text contained in the report of the fourth meeting of the Working Group (Nairobi meeting) and/or the text developed by the informal group without prejudice to further amendments by Parties.

<sup>16</sup> Countries will establish national targets/indicators aligned with this framework and progress towards the national and global targets will be periodically reviewed. A monitoring framework (see [CBD/SBSTTA/24/3](#) and [Add.1](#)) provides further information on indicators of progress towards the targets.

<sup>+</sup> Text developed by the Working Group on the basis of a text prepared by a Friends of the Co-leads Group as the basis the way forward.

2c) ... [to halt or minimize the loss of [intact ecosystems] and areas of high biodiversity importance, particularly retaining those that are hard to restore ], ] ...

... enhancing ecological integrity and connectivity and maintaining ecosystem functions [and services], , while respecting the rights of indigenous peoples and local communities[, [and acting] in accordance with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and international human rights law].

### **TARGET 2<sup>18</sup>, §**

Ensure that at least [20] [30] [per cent]/ [at least [1] billion ha] of areas of degraded terrestrial, inland waters, coastal and marine ecosystems are under restoration [, taking into account their natural state as a baseline [reference]].

### **TARGET 3<sup>19, ±, 20</sup>**

Ensure and enable at least [30 per cent] of [all [---] and of [---]] [globally] [at the national level] especially [key biodiversity areas[, ecologically or biologically significant areas, threatened ecosystems] and other] areas of particular importance for biodiversity [and ecosystem functions and services] are [effectively] conserved through [effectively] [well] managed, ecologically representative, well-connected and equitably governed [systems] [networks] of [highly and fully] protected areas [including a substantial portion that is strictly protected] and other effective area-based conservation measures, [and [indigenous] [traditional] territories] [, where applicable,] [which prohibits environmentally damaging activities] and integrated into the wider land[-]/scapes] and seascapes [and national and regional ecological networks], [in accordance with national priorities and capabilities,] [including the right to economic development, will not affect the right or ability of all Parties to access financial and other resources required for the effective implementation of the whole framework,] [while ensuring that [sustainable use] of these areas, if in place, contributes to biodiversity conservation,] [recognizing the contribution of indigenous peoples and local communities to their management] and [respecting] the rights of indigenous peoples and local communities.

*Temporary placeholder:*

[[all land and of [seas] [ocean<sup>21</sup>] areas [including] all ecosystems<sup>22</sup>] [all terrestrial, inland waters, coastal and marine ecosystems] [ecosystems as defined by Article 2 of the Convention] [terrestrial, marine and other aquatic ecosystems],

*Subject to B.Bis and other relevant targets:*

[including] [over their lands, territories and resources] [, with their free, prior and informed consent] [, [and [including] acting] in accordance with [United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and international human rights law] [national [circumstances and] legislation [and] [as well as] relevant international instruments] [, where applicable]].

<sup>§</sup> Text from the Informal Group recommended as the basis for the way forward on the understanding that text from Nairobi may be incorporated as required.

<sup>±</sup> Text from Nairobi.

<sup>±</sup> Text from Nairobi.

<sup>20</sup> The Conference of the Parties may also use the text produced by the Informal Group in its consideration of this target.

<sup>21</sup> Includes all marine, sea and coastal areas.

<sup>22</sup> [all terrestrial, inland waters, coastal and marine ecosystems] [ecosystems as defined by Article 2 of the Convention] [terrestrial, marine and other aquatic ecosystems] [list of all ecosystems] [Aichi Biodiversity Target 11].

**TARGET 4<sup>23,‡</sup>**

Ensure urgent [sustainable] management actions for the recovery and conservation of species, in particular threatened species, [to prevent human induced extinctions and reduce extinction risk] as well as to maintain and restore the genetic diversity within and between populations of native, wild and domesticated species [to maintain their adaptive potential], including through in situ and ex situ conservation, and effectively manage human-wildlife interactions to minimize human-wildlife conflict for coexistence.

**TARGET 5<sup>‡</sup>**

Ensure that [exploitation][harvesting,] trade and use of wild species is sustainable, safe and legal, [effectively regulated,] [and traceable][and eliminate all harvesting, trade and use of wild species that is illegal unsustainable or unsafe], [preventing overexploitation,] minimizing impacts on non-target species and ecosystems,[and applying ecosystem based approaches] [and prevent and eliminate [biopiracy and other][all] forms of illegal access to and transfer of genetic resources and associated traditional knowledge], while respecting [and protecting] customary sustainable use [by indigenous peoples and local communities].

**TARGET 6<sup>‡, 24</sup>**

[Eliminate or reduce the impacts of invasive alien species on native biodiversity by managing pathways for the introduction of alien species, preventing the introduction and establishment of all priority invasive species, reducing the rate of introduction of other known or potential invasive species by at least 50 per cent, and eradicating or controlling invasive alien species.]

**TARGET 7<sup>§</sup>**

Reduce [pollution from all sources [ and pollution risks]/[[emissions and deposits of pollutants [including light and noise]] and plastic pollution], to levels that are not harmful to biodiversity and ecosystem functions [and human health], [considering cumulative effects,] including by [[significantly] reducing excess nutrients lost to the environment [by at least half] and through more efficient nutrient cycling and use, and reducing the overall [risks associated with the use of]/[use of and risks from][ [pesticides and highly hazardous chemicals]/[highly hazardous chemicals]/[pesticides,] [by at least half]/[ [by at least two thirds], [taking into account food security and livelihoods] and [preventing[, reducing and eliminating] plastic pollution] [eliminating the discharge of plastic [and electronic] waste.]

**TARGET 8<sup>§</sup>**

Minimize the impact of climate change [and ocean acidification] on biodiversity and increase its resilience through mitigation, adaptation, and disaster risk reduction actions, including through [nature-based solutions] [and other ecosystem-based approaches], [based on common but differentiated responsibilities]

<sup>‡</sup> Text developed by the Working Group on the basis of the proposal from the Informal Group.

<sup>‡</sup> Text developed by the Working Group on the basis of the proposal from the Informal Group.

<sup>‡</sup> Text developed by the Working Group on the basis of the proposal from the Informal Group.

<sup>‡</sup> Text from Nairobi.

<sup>24</sup> The Working Group recommended using Target 6 *Alt.1* as the basis for the way forward on this target but without prejudice to the rights of Parties to include other elements, including elements from Target 6 of the draft post-2020 global biodiversity framework in the report of the fourth meeting of the Working Group.

<sup>§</sup> Text from the Informal Group recommended as the basis for the way forward on the understanding that text from Nairobi may be incorporated as required.

<sup>§</sup> Text from the Informal Group recommended as the basis for the way forward on the understanding that text from Nairobi may be incorporated as required.

and respective capabilities], [contributing [by 2030] to at least 10 Gt CO<sub>2</sub> equivalent per year to global mitigation efforts].

## *2. Meeting people's needs through sustainable use and benefit-sharing*

### **TARGET 9<sup>‡, 25</sup>**

Ensure that the management and use of wild species are sustainable, thereby providing social, economic and environmental benefits for people, especially those in vulnerable situations and those most dependent on biodiversity, [including through the promotion of sustainable biodiversity-based products and services] [that enhance biodiversity] [including sustainable trophy hunting], and protecting and encouraging customary sustainable use by indigenous peoples and local communities.

### **TARGET 10<sup>‡</sup>**

Ensure that [all] areas under agriculture, aquaculture, [fisheries], forestry, [and other productive uses] are managed sustainably, in particular through the sustainable use of biodiversity, contributing to [the long-term] [efficiency, productivity and] resilience of these production systems, conserving and restoring biodiversity and maintaining nature's contribution to people, including ecosystem services and functions.

[including ecosystem services especially in the places most important for these productive uses.]

[and by applying agroecological principles and biodiversity-friendly practices]

[substantially increasing sustainable intensification through innovation, including by scaling up beneficial biotechnology applications for agricultural productivity and stimulating the development of climate-resilient crops, eliminating and phasing out trade-distorting agricultural subsidies, supporting the establishment of seed banks in developing countries]

[and develop sector-specific action plans for sustainable use based on agro-ecology and ecosystem approaches and environmental principles and in close cooperation with custodians of biodiversity, in particular smallholder farmers, indigenous food systems and women]

[at least 25 per cent of agricultural land is managed under agro-ecological or other biodiversity-friendly practices]

### **TARGET 11<sup>‡, 26</sup>**

Restore, maintain and enhance nature's contributions to people, including ecosystem functions and services, such as regulation of air, water, [and climate], soil health, and pollination, as well as protection from natural hazards and disasters, through [nature-based solutions and ecosystem-based approaches], [and Mother-Earth centric actions,] [especially in the places most important for delivering these services,] [through payment for environmental services] for the benefit of all peoples and nature.

---

<sup>‡</sup> Text developed by the Working Group on the basis of the proposal from the Informal Group.

<sup>25</sup> It was requested that the term “wild species” be added to the glossary and that it be understood to include terrestrial, freshwater and marine species. It was also requested that the term “vulnerable situations” be explained in the glossary.

<sup>‡</sup> Text developed by the Working Group on the basis of the proposal from the Informal Group.

<sup>‡</sup> Text developed by the Working Group on the basis of the proposal from the Informal Group.

<sup>26</sup> Parties requested that the terms “nature-based solutions” and “ecosystem-based approaches” be included in the glossary.

**TARGET 12<sup>‡</sup>**

Significantly increase the area and quality and connectivity of, access to, and benefits from green and blue spaces in urban and densely populated areas sustainably, by mainstreaming the conservation and sustainable use of biodiversity, and ensure biodiversity-inclusive urban planning, enhancing native biodiversity, ecological connectivity and integrity, and improving human health and well-being and connection to nature and contributing to inclusive and sustainable urbanization and the provision of ecosystem functions and services.

**TARGET 13<sup>§</sup>**

Take effective legal, policy, administrative and capacity-building measures at all levels, as appropriate, in accordance with applicable international access and benefit-sharing instruments, that are consistent with and do not run counter to the objectives of the Convention on Biological Diversity[ and the Nagoya Protocol] to [facilitate] [ensure] [a substantial increase in] the fair and equitable sharing of benefits that arise from the utilization of genetic resources [in any form] [including digital sequence information on genetic resources] [and biological resources] [and derivatives] and traditional knowledge associated with genetic resources, [[including] by facilitating] [and to facilitate] [appropriate] access to genetic resources [for environmentally sound uses] [, and by increasing capacity-building and development, technical and scientific cooperation], [by appropriate transfer of relevant technologies, respect for all rights involved, and by appropriate funding] [contributing to generating new and additional resources for biodiversity conservation and sustainable use].

[*Target 13 bis.* By 2023 establish a global multilateral benefit-sharing mechanism that is fully operational by 2025 [2030].]

### *3. Tools and solutions for implementation and mainstreaming*

**TARGET 14<sup>‡</sup>**

Ensure the [full] integration of biodiversity and its multiple values into policies, regulations, planning and development processes, poverty eradication strategies, strategic environmental assessments, environmental impact assessments and, as appropriate, national accounting, within and across all levels of government and across all sectors, [in particular [those with significant impacts on biodiversity] [agriculture, forestry, fisheries, aquaculture, finance, tourism, health, manufacturing, infrastructure, and energy and mining, [and deep-sea mining with safeguards],]]progressively aligning all relevant public and private activities, [fiscal] and financial flows with the goals and targets of this framework.

[through determining cross-sectoral goals and sector-specific goals for sustainable use]

[insurance, geo-engineering, and biotechnology]

**TARGET 15<sup>‡</sup>**

Take legal, administrative or policy measures to [encourage and enable] business and [ensure that] [significantly increase the number or percentage of] large [as well as][and] transnational companies and financial institutions [and companies with significant impacts on biodiversity,]:

- (a) [Through mandatory requirements] Regularly monitor, assess, and fully and transparently disclose their [[financially material] risks, dependencies and] impacts on biodiversity [along their operations, supply and value chains and portfolios];

<sup>‡</sup> Text from Nairobi.

<sup>§</sup> Text from the Informal Group recommended as the basis for the way forward on the understanding that text from Nairobi may be incorporated as required.

<sup>‡</sup> Text developed by the Working Group on the basis of the proposal from the Informal Group

<sup>‡</sup> Text developed by the Working Group on the basis of the proposal from the Informal Group

- (b) [Provide information needed to consumers to enable the public to make responsible consumption choices];
- (c) [Comply and report on access and benefit-sharing, as applicable;]
- (d) [Take legal responsibility for infractions] [, including through penalties, and liability and redress for damage and addressing conflicts of interest;]
- (e) [Follow a rights-based approach] [, including human rights and the rights of Mother Earth.]

in order to [significantly] reduce [by half] negative impacts on biodiversity, increase positive impacts, reduce biodiversity-related risks to business and financial institutions, and [moving towards sustainable patterns of production] [foster a circular economy] [, consistent and in harmony with the Convention and other international obligations, together with Government regulations.

### **TARGET 16<sup>§</sup>**

Ensure that people are encouraged and enabled to make sustainable consumption choices including by establishing supportive policy, legislative or regulatory frameworks, improving education, and access to relevant accurate information and alternatives, and [halve the global footprint [of diets]/[of consumption] per capita] halve per capita global food waste, and substantially reduce waste generation[, and, where relevant, eliminate overconsumption of natural resources and other materials in an equitable manner][, in order for all peoples to live well in harmony with Mother Earth].

### **TARGET 17<sup>§</sup>**

Establish, strengthen capacity for, and implement [science-based] measures in all countries [based on the precautionary approach], [including through risk assessment and management and implementation of horizon scanning, monitoring and assessment] to prevent, manage or control potential [adverse] impacts of [living modified organisms resulting from] biotechnology [including synthetic biology and other new genetic techniques and their products and components] on biodiversity [and], [taking also into account the risks to] human health, [and socioeconomic considerations] [avoiding or minimizing] [the risk of these impacts], [while recognizing the potential benefits of biotechnology [towards achieving the objectives of the Convention and relevant sustainable development goals]].

### **TARGET 18<sup>‡, 27</sup>**

Identify [by 2025] and [eliminate,] phase out [or reform] [all direct and indirect] [subsidies] [incentives] harmful for biodiversity, [taking into account national socioeconomic conditions,] [in a [proportionate,] just, effective and equitable way, while substantially and progressively reducing them [by at least 500 billion United States dollars per year,] [starting with the most harmful subsidies,]] [in particular fisheries and agricultural subsidies] [and[, as appropriate,] redirect and repurpose to nature-positive activities[, domestically and internationally,] [prioritizing the stewardship of indigenous peoples and local communities]] and [Ensure that all incentives are either positive or neutral for biodiversity and that positive incentives are scaled up], consistent and in harmony with the Convention and other relevant international obligations.

<sup>§</sup> Text from the Informal Group recommended as the basis for the way forward on the understanding that text from Nairobi may be incorporated as required.

<sup>‡</sup> Text from the Informal Group recommended as the basis for the way forward on the understanding that text from Nairobi may be incorporated as required.

<sup>27</sup> Text from Nairobi

<sup>27</sup> The Conference of the Parties may also use the text produced by the informal group in its consideration.

**TARGET 19.1<sup>±</sup>, <sup>28</sup>**

[In accordance with Article 20 of the Convention,] [Substantially] [Progressively] increase the level of financial resources made available from all sources, [domestic and international,] public and private, [aligning [financial flows] [them] with the post-2020 global biodiversity framework and towards nature-positive economies,] [for the implementation, by all Parties, of the Convention through the post-2020 global biodiversity framework.] [to implement national biodiversity strategies and action plans, building on national biodiversity finance plans or similar instruments] [by] [closing the global financing gap of] [reaching] [at least] [700 billion United States dollars, including a reduction of 500 billion United States dollars in harmful subsidies and conservation action amounting to 200 billion United States dollars through raising 1 per cent of GDP by 2030] [200 billion United States dollars [annual] per year] [including new, additional, innovative and effective[, timely and easily accessible] financial resources by:]

(a) [Progressively] increasing [new and additional] [new, additional, innovative, effective, timely and easily accessible] international [finance flows] [public financial resources from [[shall [to] be mobilized and provided by] [developed-country Parties] [countries with a capacity to do so and existing instruments and institutions, including international finance institutions and multilateral development banks to address the needs of the most vulnerable developing countries] [financial flows] to developing countries [in need of support to deliver on their national biodiversity strategies and action plans in the light of their capacities] [and all indigenous peoples and local communities] [and women and youth] [through direct access modalities] [including financial resources for Mother Earth-Centred Actions<sup>29</sup>] [avoiding double counting] [reaching] [by] at least [[--] billion United States dollars per year] [10 billion United States dollars per year [at an increasing percentage]] financial resources of at least 100 billion United States dollars annually until 2030, an amount to be revised for the period 2030–2050, to address the needs of developing countries] by 2030 [in the form of international grants [to developing countries]], [acknowledging common but differentiated responsibilities,] [to effectively implement the [Convention through the] post-2020 global biodiversity framework, in line with Article 20 of the Convention. Such financial mobilization and provision are [separate and distinct from those in] [aligned with] [maximize co-benefits and synergies with] the Paris Agreement concluded under the United Nations Framework Convention on Climate Change, as well as of [their] official development assistance [and other international finance flows].]

(b) Leveraging private finance [and strategies for raising new and additional resources, including payment for ecosystem services, global biodiversity impact funds and consumer-based approaches – for example, 1 per cent of retail and increasing domestic resource mobilization] [including the development of new and innovative financial instruments as well as the promotion of blended finance];

(c) [Progressively] [increasing] [doubling] domestic resource mobilization [, including] [through including biodiversity in national priorities,] [through mainstreaming biodiversity across sectors and institutions and strengthening the use of positive economic incentives stimulating innovative schemes such as payment for ecosystem services and calling on domestic development banks to increase their funding] [including through addressing sovereign debt in just and equitable ways] [considering the fiscal space and the levels of sovereign debt] [through preparation of national biodiversity finance plans or similar instruments] [by 2030] [, and

[(d) Establishing a new international financing instrument,] [By 2023, establish a global biodiversity fund that is fully operational by 2025, to serve as a dedicated mechanism for the provision of

<sup>±</sup> Text from Nairobi

<sup>28</sup> The Conference of the Parties may also use the text produced by the informal group in its consideration.

<sup>29</sup> Insertion to the glossary: Mother Earth-Centred Actions (MECA): Ecocentric and rights-based approach enabling the implementation of actions towards harmonic and complementary relationships between peoples and nature, promoting the continuity of all living beings and their communities and ensuring the non-commodification of environmental functions of Mother Earth.

financial resources to developing-country Parties as determined in Articles 20 and 21 of the Convention, complemented by the Global Environment Facility;]

[(e) Building on climate financing] while enhancing the effectiveness[, efficiency and transparency] of resource use and [developing and implementing] [taking into account] national biodiversity finance plans or [similar instruments];]

[(f) Stimulating innovative schemes [domestically and internationally] such as [nature-based solutions and ecosystem-based approaches] payment for [environmental] [ecosystem] services[, green bonds, biodiversity offsets, carbon credits, benefit-sharing mechanisms in the context of digital sequence information on genetic resources, and debt-for-nature swaps.]]

### **TARGET 19.2<sup>‡</sup>**

Strengthen capacity-building and development, access to and transfer of technology, and promote development of and access to innovation and technical and scientific cooperation, including through South-South, North-South and triangular cooperation, to meet the needs for effective implementation, particularly in developing countries, fostering joint technology development and joint scientific research programmes for the conservation and sustainable use of biodiversity and strengthening scientific research and monitoring capacities, commensurate with the ambition of the goals and targets of the framework.

### **TARGET 20<sup>‡</sup>**

Ensure that the best available data, information and knowledge, are accessible to decision makers, practitioners and the public to guide effective and equitable governance, integrated and participatory management of biodiversity, and to strengthen communication, awareness-raising, education, monitoring, research and knowledge management and, also in this context, traditional knowledge, innovations, practices and technologies of indigenous peoples and local communities should only be accessed with their free, prior and informed consent<sup>30</sup>, in accordance with national legislation.

### **TARGET 21<sup>‡</sup>**

Ensure the full, equitable, inclusive, effective and gender-responsive representation and participation in decision-making, and access to justice and information related to biodiversity by indigenous peoples and local communities, respecting their cultures and their rights over lands, territories, resources, and traditional knowledge, as well as by women and girls, children and youth, and persons with disabilities and ensure the full protection of environmental human rights defenders.

### **TARGET 22<sup>‡</sup>**

Ensure gender equality in the implementation of the framework through a gender [responsive] approach where all women and girls have equal opportunity and capacity to contribute to the three objectives of the Convention, including by recognizing their equal rights and access to land and natural resources and their full, equitable, meaningful and informed participation and leadership at all levels of action, engagement, policy and decision-making related to biodiversity.

<sup>‡</sup> Text from Nairobi

<sup>‡</sup> Text developed by the Working Group on the basis of the proposal from the Informal Group.

<sup>30</sup> Free, prior and informed consent refers to the tripartite terminology of “prior and informed consent” or “free, prior and informed consent” or “approval and involvement.”

<sup>‡</sup> Text developed by the Working Group on the basis of the proposal from the Informal Group.

<sup>‡</sup> Text developed by the Working Group on the basis of the proposal from the Informal Group.

**[ADDITIONAL TARGET\*\***

Implement biodiversity-inclusive One Health approaches, focusing especially on the risks of the emergence and transmission of zoonotic diseases, to avoid or reduce risks to the health of humans, wild and domesticated species, and ecosystems.]

**[ADDITIONAL TARGET\*\***

Fair and equitable benefit sharing for potentially pandemic pathogens, including improved access to zoonosis response tools, to be realized by adoption of a Specialized International Instrument by the World Health Assembly before 2025 and its recognition by the CBD at COP 17.]

#### **Section H. Implementation and support mechanism**

[35. Implementation of the framework and the achievement of its goals and targets will be facilitated and enhanced through [[adequate financing from all sources,] [aligning public and private financial flows with biodiversity objectives, eliminating or redirecting resources harmful to biodiversity to nature-positive activities, [in particular subsidies for agriculture and fisheries, in line with WTO rules], [enhancing the effectiveness and efficiency of resource use], / [enhancing the transparency of resource provision, avoiding double counting,] and through] support mechanisms and strategies under the Convention on Biological Diversity and its Protocols, including [its] financial mechanism[s], and strategies and plans for [strengthening [and fast tracking]] / [substantially and progressively increasing] and mobilizing resources, capacity-building and development, technical and scientific cooperation and technology transfer [and technology for horizon-scanning, monitoring and assessment], knowledge management, [in accordance with Articles 16, 17, 18, 20 and 21 of the Convention,] [gender responsive implementation] and for mainstreaming biodiversity within and across policies and sectors, as well as through relevant mechanisms under other conventions and international processes combined under aligned programmes of work, and through national and regional biodiversity action plans[, national biodiversity finance plans or similar instruments, and national capacity-building and development plans, building upon the long-term strategic framework for capacity-building and development]. [The implementation of the framework will address the financial, capacity, technical, technological constraints faced by developing country Parties, in line with Article 20.4 of the Convention.]

[36. The implementation will also be supported by [the establishment of an additional financial mechanism in a form of a Global Biodiversity Fund; a global mechanism for sharing benefits arising from the utilization of genetic resources and digital sequence information on genetic resources; ] an institutional mechanism to promote and facilitate technical and scientific cooperation, including [a global technical and scientific cooperation support centre that would work together with] a network of regional support centres; an institutional arrangement for a new programme of work on Article 8(j) and other provisions of the Convention related to indigenous peoples and local and communities; and [the clearing-house mechanism for [facilitating education and] implementing the knowledge-management component of the framework] / [a mechanism to facilitate education] and knowledge sharing among Parties and relevant stakeholders, and the Gender Plan of Action. [The framework, through the mechanisms, [shall] / [should] implement all of the elements referred to in section Bbis]].

37. The implementation of the framework will build on an urgent and renewed sense of international cooperation and solidarity. Parties and relevant stakeholders are encouraged to put in place the innovative solutions and strategic partnerships needed to accelerate the implementation of the framework after its adoption in order to ensure delivery on the ambition in its goals and targets.

38. All support mechanisms for implementation will be updated and aligned with the framework in a timely manner.]

\*\* Parties had divergent views on the inclusion of this target in the post-2020 global biodiversity framework.

\*\* Parties had divergent views on the inclusion of this target in the post-2020 global biodiversity framework.

### **[Section I. Enabling conditions<sup>\*</sup>**

39. [Recognizing that economic and social development and poverty eradication are the basis for the implementation of the framework and are the first and overriding priorities of developing countries.

40. The full implementation of the framework will require the provision of adequate, predictable and easily accessible financial resources from all sources on a needs basis, in line with Article 20 of the Convention. It further requires cooperation and collaboration in building the necessary capacity and transfer of technologies to allow parties, especially developing country Party to fully implement the framework.

41. The full implementation of the framework requires adequate, predictable and easily accessible financial resources from all sources, prioritizing public sources.

42. It will require the implementation of conservation and sustainable use measures in a mutually reinforcing manner, and the creation of opportunities for sustainable bio-based products and services, in particular in developed countries' markets, as the most cost-effective action to implement the framework.]

[43. It will require a participatory and inclusive whole-of-society approach that engages actors beyond national Governments, including subnational governments, cities and other local authorities (including through the Edinburgh Declaration),<sup>31</sup> intergovernmental organizations, non-governmental organizations, indigenous peoples and local communities, women's groups, youth groups, the business and finance community, the scientific community, academia, faith-based organizations, representatives of sectors related to or dependent on biodiversity, citizens at large, and other stakeholders.

44. Efficiency and effectiveness will be enhanced for all by integration with relevant multilateral environmental agreements and other relevant international processes, at the global, regional and national levels, including through the strengthening or establishment of cooperation mechanisms.

45. Further, success will depend on ensuring greater gender equality and empowerment of women and girls, reducing inequalities, greater access to education, employing rights-based approaches, and addressing the full range of indirect drivers of biodiversity loss, as identified by the *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services* issued by the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services,<sup>32</sup> including those not directly addressed by the goals and targets of the Framework, such as demography, conflict and epidemics, including in the context of the 2030 Agenda for Sustainable Development.]

### **Section J. Responsibility and transparency<sup>33</sup>**

46. [The [successful] implementation of the framework [requires [strengthened] responsibility and transparency [of action and support] [from all Parties [in line with the obligations on all Parties under the Convention and] in line with Article 20 of the Convention, including responsibility and transparency in

\* Section Bbis was only partially discussed by the contact group. There was a discussion that the elements of Bbis might fit into the following three categories: (i) premises/principles, (ii) approaches and (iii) enabling conditions. Additionally, some Parties identified elements reflected in the Nairobi text as well as in decision 14/34 which should be considered in the context of Section Bbis. These elements have been reflected in this document as they were found in the Nairobi text or decision 14/34 to serve as placeholders for further consideration by the Conference of the Parties. In the discussion there were divergent views on the inclusion or not of all the elements identified in Section Bbis (arising from the Informal Group discussions) as well as the additional aspects reflected in the Nairobi text and from decision 14/34. There were divergent views on whether the elements identified in Section Bbis (arising from the Informal Group discussions) as well as the additional aspects reflected in the Nairobi text and from decision 14/34 might better be reflected in other sections or outcomes of the COP, such as in decision text. The contact group did not have the opportunity to consider all of the proposed elements of Section Bbis.

<sup>31</sup> CBD/SBI/3/INF/25.

<sup>32</sup> IPBES (2019): *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services*. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Diaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn. 1,148 pages. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673>.

<sup>33</sup> A schematic on the review mechanism could be added to this section once the elements are agreed. This could show the relationships and the timing.

support provided to developing Parties], which] will be supported by [effective] [enhanced] mechanisms for planning, monitoring, reporting and review [forming a synchronised and cyclical system] [as described in decision 15/--] [the mechanisms shall provide flexibility in the implementation of the framework to developing country Parties according to their national circumstances including transparency of support provided and received and provide a full overview of aggregate support provided]. This includes the following elements:] [The successful implementation of the framework will be supported by effective enhanced mechanisms for planning, monitoring, reporting and review as described in decision 15--. This includes the following elements:]

(a) National biodiversity strategies and action plans (NBSAPs) as the main vehicle for implementation, [reviewed], [as appropriate,] [revised] [upgraded] and updated, [in accordance with the provision of financial resources and means of implementation] [in line with national circumstances [and capabilities]] [including [its] national targets aligned] [[to align] with the post-2020 global biodiversity framework [including national targets] [guided by the headline indicators]] [and then] communicated [in a standardized format [and synthesized]] [[as soon as possible but] no later than] [in time for] [by] [COP 16] [with a view to contributing to collective global efforts to reach the global targets] [and national targets [and including national targets reflecting contributions to each of the global goals and targets of] [aligned to] the global biodiversity framework [, aligned with global indicators were possible] [identify the indicators to be used] and [communicated] [reported] [as part of the NBSAP or separated from them in time for consideration at COP 16 and] in a standardized format];

(b) National reports [as the main reporting instrument [for Parties to report on their implementation of the Convention, on their progress against their NBSAPs and on their contribution to the global goals and targets of the global biodiversity framework] [under the Convention]], submitted in [2025 and 2029], [[including] [using] the headline indicators [contained in the monitoring framework] adopted in decision 15--, [and information on support provided [and/or received] including tracking financial commitments and responsibilities and avoiding double counting] [and supplemented by component, complementary and national indicators] [as well as other indicators] [and using, when possible, modular reporting tools, such as DaRT];

(c) Voluntary peer review processes available for all Parties in order to facilitate the sharing of lessons learned and best practices, challenges and solutions [in action and support], including with regards to the means of implementation [, monitoring and reporting] [and enhancing implementation over time],<sup>34</sup>

(d) [Voluntary commitments from] non-State actors [encouraged] [aligned with [NBSAPs and/or] GBF] to cooperate with [and complement the efforts undertaken by] Parties [and to contribute [to the implementation of the framework] through their commitments [and actions] aligned with [NBSAPs and/or] the GBF] [and communicated through the Sharm El-Sheik to Kunming Action Agenda for People and Nature];

(e) [Global analysis of collective [ambition] [Synthesis of NBSAPs including national targets based on the global goals and targets] [on both action and support] [based on NBSAPs and national targets] to be carried out [by COP 16 and COP 18] and] [periodic] global [stocktake]/[conducting] review[s] of [the collective] [progress in the] implementation of the GBF,[including [the provision of] [domestic and international] means of implementation [from all sources] [capacity and resource needs as well as the tracking of funding related responsibilities of developed country Parties]] [made available for consideration at every other COP, beginning at COP 17] [to be carried out at COP 17 [mid-term review] and COP 19 [final review]] [on the basis of an [aggregate] [comprehensive] analysis of information from [NBSAPs,] national reports [and scientific, technical and technological advice provided by the Subsidiary Bodies of

---

<sup>34</sup> Note that the next steps in terms of the adoption of the modus operandi of an SBI open-ended forum for country-by-country review will be determined in decision 15--. This footnote will be deleted from the next version of this document.

the Convention] [and other relevant information sources, [such as the NBSAP and contributions] [including] from [biodiversity related conventions,] non-state actors [and in light of the latest IPBES [conceptual framework and its deliverables] [reports and best available science] [and other relevant evidence based on different knowledge systems]]];<sup>35</sup>

(e) *alt.* [[Global analysis of collective ambition [to be carried out by COP 16 and COP 18] and global [stocktake]/review [to be carried out by COP 17 and COP 19] of the implementation of the GBF;]

(e) *alt 2.* [Review of progress in the implementation of the GBF on the basis of national reports and scientific, technical and technological advice provided by the Subsidiary Bodies of the Convention, in line with the provisions of the Convention;]

(e) *bis* [[In response to the above global stocktake an encouragement to Parties to periodically review] [Parties [should] [are] [may, on a voluntary basis,] [encouraged to] review [their NBSAPs] and] progressively [update] [increase] [their national targets and[or]] [the ambition of] [domestic] implementation [as needed to contribute to the achievement of the global goals and targets] [following the global biodiversity stocktake], as appropriate;]

(e) *bis alt.* [Consideration by the Parties of the need to respond in appropriate and a commensurate way to the output of the mid-term review on implementation;]

(f) Each meeting of the Conference of the Parties to review progress [and identify gaps] in implementation of the post-2020 global biodiversity framework [, [including the identification of gaps in] [and provision of] [domestic and international] means of implementation [from all sources], [and also resources, [obstacles,] capacities and technological needs,]] and to make a recommendation for further action as necessary.

[46 *alt.* The successful implementation of the framework requires responsibility and transparency, which will be supported by effective mechanisms for planning, monitoring, reporting and review forming a synchronized and cyclical system. This includes the following elements:

(a) National biodiversity strategies and action plans (NBSAPs) as the main vehicle for implementation, aligned with the post-2020 global biodiversity framework and reviewed, updated and communicated in time for [COP 16] in a standardized format as elaborated in decision 15/-. Parties are encouraged to review and progressively increase their national targets and domestic implementation, as appropriate;

(b) National reports, submitted in [2025 and 2029], including the headline indicators adopted in decision 15/-, as well as other indicators;

(c) Facilitative, non-punitive, and respectful sharing of collective lessons learnt, and best practices, challenges and solutions through voluntary peer review and open-ended forum for country-by-country review avoiding placing an undue burden on Parties;

(d) Non-State actors encouraged to cooperate with Parties and to contribute through their commitments aligned with the GBF;

(e) Global analysis of collective ambition to be carried out [by COP 16 and COP 18] and global stocktake/review of progress in the implementation of GBF [to be carried out at COP 17 and COP 19] on the basis of an aggregate analysis of information from NBSAPs, national reports and other relevant information sources, including from non-State actors;

(f) Each meeting of the Conference of the Parties to review progress in implementation of the post-2020 global biodiversity framework, including the identification of gaps in means of implementation, and a recommendation for further action as necessary.]

---

<sup>35</sup> Note that the next steps in terms of the items in this paragraph will be informed by discussions on item 14 of the fifteenth meeting of the Conference of the Parties. This footnote will be deleted from the next version of this document.

47. [The mechanism of implementation will be undertaken in a facilitative, non-intrusive, non-punitive manner, respecting national sovereignty, and avoiding placing undue burden on Parties. [It will consider the common but differentiated responsibilities between developed and developing country Parties and provide flexibility for developing country Parties which is to be self-determined.]]

48. These mechanisms are aligned with, as appropriate, the planning, monitoring, reporting and review processes under the Cartagena and Nagoya Protocols, other relevant multilateral conventions and the 2030 Agenda for Sustainable Development, as well as the Gender Plan of Action.

49. These mechanisms will utilize a practical, easily communicated and adaptable monitoring framework, comprised of a set of headline indicators, as well as component, complementary and other indicators, which can be used to track national and global progress towards post-2020 global goals and targets.

50. Capacity, technology and resource support will be provided to Parties to enable the implementation of these mechanisms for responsibility and transparency based on the principles in [B.*bis*] [from all Parties in line with Article 20 of the Convention, including responsibility and transparency in support provided to developing Parties].

#### **Section K. Communication, education, awareness and uptake**

51. [Enhancing communication, education, and awareness on biodiversity and the uptake of this framework by all actors is essential to achieve its effective implementation [and behavioural change], promote sustainable lifestyles and biodiversity values, including by:

(a) Increasing awareness, understanding and appreciation of the knowledge systems, [considering nature's contributions to people, including ecosystem functions and services] / [multiple values of nature and its benefits, including biodiversity and ecosystem functions and services,] / [diverse values of biodiversity and ecosystems services], including associated traditional knowledge, [approaches, and [cosmobiocentric] worldviews] of indigenous peoples and local communities [while ensuring [the exercising of their right to self-determination, including by] their free, prior and informed consent, as well as of biodiversity's contribution to sustainable development];

(b) Increasing awareness on the importance of conservation and sustainable use of biodiversity and of the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources for [economic development] / [improving sustainable livelihoods and poverty eradication efforts and its overall contribution to global and/or national sustainable development strategies];

(c) Raising awareness among all [sectors][and][/]actors] of the need for urgent action to implement the framework, while enabling their active engagement in the implementation and monitoring of progress towards the achievement of its goals and targets;

(d) [Targeting communication] / [Facilitating understanding of the framework], including by adapting the language used, level of complexity and thematic content to relevant groups of actors, considering their socioeconomic and cultural context, including by developing material that can be translated into indigenous and local languages;

(e) Promoting or developing platforms, partnerships and action agendas, including with media, civil society and educational institutions, including academia, to share information on successes, lessons learned and experiences and to allow for adaptive learning and participation in acting for biodiversity;

(f) Integrating transformative education on biodiversity into formal, non-formal and informal educational programmes, promoting curriculum on biodiversity conservation and sustainable use in educational institutions and promoting [lifestyles] / [knowledge, attitudes, values and behaviours] that are consistent with living in harmony with nature;

(g) Raising awareness on the critical role of science, technology and innovation to strengthen scientific and technical capacities to monitor biodiversity, address knowledge gaps and develop innovative solutions to improve the conservation and sustainable use of biodiversity.]

---